

PROFIL
KECAMATAN RESPONSIF GENDER (KRG)
SINERGI DENGAN KELURAHAN RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (KRPPA)



KECAMATAN KARANG PILANG
KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya. Dengan rasa hormat yang mendalam, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyusun dokumen Profil Kecamatan Responsif Gender (KRG) Sinergi dengan KRPPA sesuai 3 Komponen PUG (Pengarusutamaan Gender). Profil ini disusun sebagai bagian dari upaya kami untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat lingkungan Kecamatan dengan Kelurahan Responsif Gender mendukung terwujudnya Kecamatan Responsif Gender sinergi dengan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Se-Kota Surabaya

Pendekatan responsif gender bukanlah sekadar sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen nyata untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran strategis perempuan dan anak-anak dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang telah kami lakukan dalam menjadikan lingkungan Kecamatan kami lebih ramah terhadap perempuan dan lebih peduli terhadap anak-anak. Kami berharap profil ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih responsif gender di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga upaya bersama ini dapat membawa manfaat yang nyata bagi seluruh warga Kecamatan dan masyarakat pada umumnya. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat dalam dokumen ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 25 Juni 2024
Kecamatan Karang Pilang


W. W. Wardono, MM.
NIP. 196904071996021001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. ROFIL KECAMATAN DAN PELEMBAGAAN PUG	4
BAB III. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI KECAMATAN	35
BAB IV. TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN KECAMATAN RESPONSIF GENDER (KRG) SINERGI DENGAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (KRPPA).....	44
BAB V. INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	46
BAB VI. PENUTUP	48
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Responsivitas gender adalah elemen kunci dalam upaya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan pengintegrasian kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman baik perempuan maupun laki-laki dalam setiap aspek kebijakan dan program. Pendekatan responsif gender diakui sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya diikutsertakan dalam pembangunan, tetapi juga memiliki peran yang signifikan serta mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki.

Dengan memperhatikan responsivitas gender, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak. Ini berarti mengakui bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam pembangunan, dan oleh karena itu, mereka harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam proses tersebut.

Selain itu, pendekatan responsif gender juga penting untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dengan cara ini, responsivitas gender bukan hanya tentang memperhitungkan kebutuhan perempuan, tetapi juga tentang memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi sepenuhnya. Dengan demikian, pengarusutamaan gender bukan hanya merupakan sebuah kebijakan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyelenggaraan

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1499);
3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota wilayah Model

Desa/Kecamatan Ramah Perempuan dan Peduli Anak

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77).
8. Permen PPPA No.2/2017 Pasal 13 dan 14, tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan PPPA.
9. Pembentukan Forum PUSPA Srikandi Kota Surabaya berdasar pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 100.3.3.3/208/436.1.2/2023.

1.3 Tujuan KRG

Pelaksanaan Kecamatan Responsif Gender Sinergi dengan Kelurahan Perempuan dan Peduli Anak memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan untuk mendorong percepatan terwujudnya kecamatan dan kelurahan responsif gender Ramah Perempuan dan Peduli Anak sesuai 10 indikator D/KRPPA dari kementerian PPPA
2. Mewujudkan Kecamatan responsif gender sebagai model yang baik (*good practise*) dalam mewujudkan keadilan Gender, disabilitas dan inklusi sosial GEDSI (Gender Equality Disability and Social Inclusion) mendukung Kota Surabaya sebagai Daerah

ramah Perempuan dan layak anak tanpa diskriminasi

3. Melaksanakan Evaluasi strategi percepatan PUG di Kecamatan beserta wilayah kerjanya apakah sudah sesuai 3 komponen PUG Tahun 2024
4. Sebagai Program Inovasi Pembangunan Responsif Gender Kota Surabaya Tahun 2024

BAB II

PROFIL KECAMATAN DAN PELEMBAGAAN PUG

2.1 Gambaran Umum Kecamatan

Kecamatan Karang Pilang adalah salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Karang Pilang terdiri dari beberapa kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Kebraon;
- b. Kelurahan Karang Pilang;
- c. Kelurahan Warugunung;
- d. Kelurahan Kedurus.

Kecamatan Karang Pilang dikenal dengan lingkungan yang masih asri dengan banyaknya pepohonan dan area hijau. Meskipun mengalami perkembangan urbanisasi, beberapa daerah di kecamatan ini masih mempertahankan suasana pedesaan.

Secara sosial budaya, masyarakat Karang Pilang cukup beragam dengan adanya berbagai kelompok etnis dan budaya yang hidup berdampingan. Kegiatan sosial dan keagamaan cukup aktif dengan adanya berbagai acara dan perayaan yang dilakukan oleh warga setempat.

Kecamatan Karang Pilang memiliki potensi dalam bidang pertanian dan perdagangan. Keberadaan lahan hijau yang cukup luas memungkinkan pengembangan sektor agribisnis. Selain itu, lokasinya yang strategis memberikan peluang untuk pengembangan sektor perdagangan dan jasa.

Tantangan: Tantangan utama yang dihadapi adalah penataan infrastruktur dan manajemen lingkungan, terutama dalam menghadapi urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang cepat. Selain itu, menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan.

Secara keseluruhan, Kecamatan Karang Pilang merupakan wilayah yang dinamis dengan berbagai potensi untuk berkembang, namun tetap perlu perhatian dalam pengelolaan infrastruktur dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.

2.2 Visi, Misi dan Motto

a. Visi

Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan;

b. Misi

Menetapkan Transformasi Birokrasi Yang Bersih, Dinamis dan Tangkas Berbasis Digital Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;

c. Motto

CERIA (Cekatan, Ramah, Akuntabel).

2.3 Demografi

Kecamatan Karang Pilang terletak di bagian selatan Kota Surabaya. Kecamatan ini berbatasan dengan beberapa wilayah lain, baik dari dalam kota Surabaya maupun dari luar kota. Batas-batas wilayah Kecamatan Karang Pilang adalah:

- ❖ Sebelah Utara : Kecamatan Wiyung
- ❖ Sebelah Timur : Kecamatan Jambangan
- ❖ Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- ❖ Sebelah Barat : Kecamatan Lakarsantri

Struktur organisasi di Kecamatan Karang Pilang mengikuti standar organisasi pemerintahan kecamatan di Indonesia, yang dirancang untuk mendukung operasional administratif dan pelayanan publik. Berikut adalah gambaran umum struktur organisasi Kecamatan Karang Pilang:

1) Camat

Camat adalah pimpinan tertinggi di kecamatan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan. Camat memiliki fungsi koordinasi dengan berbagai instansi pemerintahan dan lembaga lainnya.

2) Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan bertugas untuk mendukung tugas dan fungsi Camat dalam hal administrasi dan kepegawaian. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan terdiri dari beberapa subbagian, seperti:

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

3) Seksi-seksi di Kecamatan

Kecamatan memiliki beberapa seksi yang masing-masing menangani bidang tertentu. Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (Kasi). Berikut adalah seksi-seksi yang biasanya ada di struktur organisasi kecamatan:

- ❖ Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik : Mengelola administrasi kependudukan, pertanahan, dan peraturan perundang-undangan;
- ❖ Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian : Menangani urusan sosial, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, UMKM, dan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan ekonomi lokal;
- ❖ Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Mengurusi ketentraman dan ketertiban umum, termasuk keamanan lingkungan;
- ❖ Seksi Pembangunan : Mengelola pembangunan fisik, infrastruktur dan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

4) Kelurahan

Di bawah kecamatan terdapat kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Lurah. Kelurahan memiliki perangkat kelurahan yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi publik di tingkat kelurahan. Setiap kelurahan juga memiliki seksi-seksi yang mirip dengan struktur di kecamatan, tetapi dalam skala yang lebih kecil dan spesifik untuk kebutuhan kelurahan.

5) Lembaga Kemasyarakatan

Kecamatan juga bekerja sama dengan berbagai lembaga kemasyarakatan yang mendukung program-program pemerintah, seperti:

- ❖ Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
- ❖ Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga);
- ❖ Karang Taruna;
- ❖ RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga);

6) Staf Pendukung

Selain struktur utama, terdapat juga staf pendukung yang membantu kelancaran operasional kecamatan, termasuk tenaga administrasi, operator komputer, petugas keamanan, dan petugas kebersihan.



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN KARANG PILANG
KOTA SURABAYA



Kel. Sub Bagian Umum Kantor Camat • Sekretaris Camat • Kepala Seksi Pemerintahan dan Tata Ruang • Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat • Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan • Kepala Seksi Pertahanan dan Keamanan • Kepala Seksi Administrasi Umum • Kepala Seksi Keuangan dan Logistik • Kepala Seksi Hukum dan HAM • Kepala Seksi Hubungan Masyarakat • Kepala Seksi Protokol • Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan • Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan • Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan • Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan • Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan • Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Kel. Sub Bagian Keuangan Kantor Camat • Kepala Seksi Keuangan dan Logistik • Kepala Seksi Hukum dan HAM • Kepala Seksi Hubungan Masyarakat • Kepala Seksi Protokol • Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan • Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan • Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan • Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan • Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan • Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan • Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan • Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Kel. Pengembangan Kantor Camat • Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan • Kepala Seksi Pertahanan dan Keamanan • Kepala Seksi Administrasi Umum • Kepala Seksi Keuangan dan Logistik • Kepala Seksi Hukum dan HAM • Kepala Seksi Hubungan Masyarakat • Kepala Seksi Protokol • Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan • Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan • Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan • Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan • Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan • Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	Kel. Ketahanan dan Ketahanan Lahan Kantor Camat • Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan • Kepala Seksi Pertahanan dan Keamanan • Kepala Seksi Administrasi Umum • Kepala Seksi Keuangan dan Logistik • Kepala Seksi Hukum dan HAM • Kepala Seksi Hubungan Masyarakat • Kepala Seksi Protokol • Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan • Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan • Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan • Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan • Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan • Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
---	--	---	--

2.4 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender

2.4.1 Kebijakan

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang digunakan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Di Kecamatan Karang Pilang, seperti di berbagai wilayah lainnya, kebijakan pelembagaan PUG bertujuan untuk memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan dan memiliki akses yang

sama terhadap sumber daya dan kesempatan.

Kecamatan dengan wilayah kelurahannya memiliki regulasi/kebijakan sebagai landasan hukum penyelenggaraan PUG secara komprehensif. Kecamatan Karang Pilang melaksanakan Kegiatan Pengarusutamaan Gender berdasarkan Keputusan Camat Karang Pilang Nomor 400.2/77/436.9.11/2024 Tentang Pembentukan Tim Pembina Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak dan Keputusan Camat Karang Pilang Nomor 400.2/76/436.9.11/2024 Tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Tahun 2024.

2.4.2 Sosialisasi PUG

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang digunakan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan, dengan tujuan untuk mencapai kesetaraan gender. Di Kecamatan Karang Pilang, pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia) terkait PUG mungkin melibatkan kegiatan seperti:

- a. Sosialisasi dan Penyuluhan: Memberikan informasi dan pengetahuan tentang pentingnya kesetaraan gender kepada masyarakat;
- b. Pelatihan dan Workshop: Meningkatkan kapasitas aparat kecamatan dan masyarakat dalam menerapkan prinsip-prinsip PUG dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari;
- c. Penyusunan Kebijakan: Membantu dalam pembuatan kebijakan lokal yang berperspektif gender;
- d. Monitoring dan Evaluasi: Menilai sejauh mana penerapan PUG telah berhasil dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.

Adanya komitmen secara konsisten dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi kesenjangan gender hal ini terlihat dari adanya program-program kegiatan dan penanganan kasus-kasus sosial yang responsif gender.

Secara rutin setiap awal tahun anggaran dilaksanakan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender baik kepada Internal Kecamatan maupun kepada warga melalui perangkat RT dan RW. Hal ini dilakukan supaya dalam penyusunan/perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan selalu diperhatikan supaya tidak terdapat kesenjangan gender.

Di Kecamatan Karang Pilang telah dilakukan Sosialisasi PUG pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 yang diselenggarakan di Pendopo Kantor Kecamatan Karang

Pilang. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Camat Karang Pilang dan paparan disampaikan oleh Focal Point (Sekretaris Kecamatan Karang Pilang).



Gambar 2.1 Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2024



Gambar 2.2 Surat Undangan Sosialisasi PUG

2.4.3 SDM Terlatih PUG

Sumber Daya Manusia yang melaksanakan Kegiatan Responsif gender yang diharapkan bisa menjembatani kesenjangan gender sebagai berikut :

Tabel 1

SDM Kegiatan Responsif Gender Kecamatan Karang Pilang

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.	Camat	Penanggungjawab
2	Khusnul Aini S.Sos, M.M.	Sekretaris Kecamatan	Focal Point
3	Linda Mayangsari S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Evaluasi dan pelaporan
4	Imam Maksum S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Perencana
5	Rochmawati S.H. M.H.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian	Perencana
6	Hasan Effendi S.H, M.Si.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perencana
7	Hanafiatun S.KM.	Kepala Seksi Pembangunan	Perencana
8	Musa Alok Pongtuluran, SE. MM.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Aparat Penegak Hukum
9	Daglish Yuliyantoro, S.T.	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Perencana
10	Desthi Roshita Sari	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Evaluasi dan pelaporan
11	Aminin, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan	Penganggaran
12	Kampil Dedi Triasnoko	Staf Sub Bagian Keuangan	Pemantau
13	Nurul Fitriah	Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian	Pemantau
14	Moch. Putih Chafid S.Kom.	Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian	Teknis
15	Arum Nurcahyani	Staf Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Teknis
16	Rofik Nurcahyono, S.Kom.	Staf Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Perencana
17	Effi Sismindari, S.E.	Staf Seksi Pembangunan	Teknis
18	Sari Wahyumi Wulandari, S.T.	Staf Seksi Pembangunan	Penganggaran

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Tim
19	Kuswantoro	Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Aparat Penegak Hukum

2.4.4 Data Terpilah dan sistem publikasinya terlampir sebagai berikut (1 s/d 10)

1. Jumlah Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah Sumber Daya Manusia

No	JENIS KETENAGAAN	ASN / NON ASN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
			L	P	
1	Camat	ASN	1		1
2	Sekretaris	ASN		1	1
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	ASN		1	1
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	ASN	1		1
5	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN	1		1
6	Kepala Seksi Pembangunan	ASN		1	1
7	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	ASN	1		1
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian	ASN		1	1
9	Lurah	ASN	3	1	4
10	Struktural Kelurahan	ASN	10	6	16
11	Staf	ASN	16	8	24
12	Tenaga Kontrak/OS	Non ASN	43	17	60
	JUMLAH		76	36	112

2. Jumlah Jejaring

Jumlah jejaring di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Jejaring

No	Kelurahan	Jumlah Ketua RW				Jumlah Ketua RT				Total	
		L	%	P	%	L	%	P	%	L+P	%
1	Karangpilang	4	100	0	0	20	80	5	20	29	13,43
2	Kebraon	12	92	1	8	68	92	6	8	87	40,28
3	Kedurus	9	100	0	0	60	85	11	15	80	37,04
4	Warugunung	3	100	0	0	16	94	1	6	20	9,26
	Total	28	97	1	3	164	88	23	12	216	100

No	Kelurahan	Jumlah Modin				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Karangpilang	3	33,33	6	66,67	9	16,36
2	Kebraon	10	52,63	9	47,37	19	34,55
3	Kedurus	9	56,25	7	43,75	16	29,09
4	Warugunung	4	36,36	7	63,64	11	20,00
	Total	26	47,27	29	52,73	55	100

No	Kelurahan	Jumlah KSH				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Karangpilang	1	0,98	101	99,02	102	20,40
2	Kebraon	2	0,93	214	99,07	216	43,20
3	Kedurus	0	0	123	100	123	24,60
4	Warugunung	1	1,69	58	98,31	59	11,80
	Total	4	0,80	496	99,20	500	100

No	Kelurahan	Jumlah PKK				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Karangpilang	0	0	30	100	30	23,08
2	Kebraon	0	0	24	100	24	18,46
3	Kedurus	0	0	35	100	35	26,92
4	Warugunung	1	2,44	40	97,56	41	31,54
	Total	1	0,77	129	99,23	130	100

No	Kelurahan	Jumlah LPMK				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Karangpilang	1	100	0	0	1	25,00
2	Kebraon	1	100	0	0	1	25,00
3	Kedurus	0	0	1	100	1	25,00
4	Warugunung	1	100	0	0	1	25,00

No	Kelurahan	Jumlah LPMK				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
	Total	3	75	1	25	4	100

No	Kelurahan	Jumlah Satgas PPA				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Karangpilang	6	40,00	9	60,00	15	26,32
2	Kebraon	6	42,86	8	57,14	14	24,56
3	Kedurus	5	35,71	9	64,29	14	24,56
4	Warugunung	8	57,14	6	42,86	14	24,56
	Total	25	43,86	32	56,14	57	100

No	Kelurahan	Jumlah Forum Anak (Usia 10 - 18 th)				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Karangpilang	9	60,00	6	40,00	15	25,00
2	Kebraon	8	53,33	7	46,67	15	25,00
3	Kedurus	0	0,00	15	100,00	15	25,00
4	Warugunung	6	40,00	9	60,00	15	25,00
	Total	23	38,33	37	61,67	60	100

No	Kelurahan	Jumlah Karang Taruna				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Karangpilang	9	64,29	5	35,71	14	28,00
2	Kebraon	6	75,00	2	25,00	8	16,00
3	Kedurus	3	27,27	8	72,73	11	22,00
4	Warugunung	12	70,59	5	29,41	17	34,00
	Total	60	60,00	20	40,00	50	100

3. Jumlah Penduduk

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah populasi di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Keterangan	Jumlah Penduduk				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Karangpilang	4530	50,69	4406	49,31	8936	11,82
2	Kebraon	14354	49,16	14844	50,84	29198	38,64
3	Kedurus	13460	49,07	13970	50,93	27430	36,30

No.	Keterangan	Jumlah Penduduk				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
4	Warugunung	5017	50,13	4991	49,87	10008	13,24
	Jumlah Total	37361	49,53	38211	50,47	75572	100

Sumber:

Data WNI - Data Kependudukan Semester 2 Tahun 2023

b. Jumlah Penduduk Disabilitas

Jumlah penduduk disabilitas di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Jumlah Penduduk Disabilitas

No.	Keterangan	Jumlah Penduduk Disabilitas				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Karangpilang	20	68,96	9	31,04	29	24,17
2	Kebraon	30	69,77	13	30,23	43	35,83
3	Kedurus	35	92,11	3	7,89	38	31,67
4	Warugunung	8	80,00	2	20,00	10	8,33
	Jumlah Total	93	77,50	27	22,50	120	100

c. Jumlah Penduduk Berdasar Usia

Jumlah penduduk berdasarkan usia di Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Jumlah Penduduk Berdasar Usia

No	Usia	Jumlah				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	1-4 th	2513	51,44	2372	48,56	4885	6,46
2	5-9 th	2961	51,10	2833	48,90	5794	7,67
3	10-14 th	3103	52,42	2816	47,58	5919	7,83
4	15-19 th	2885	49,88	2899	50,12	5784	7,65
5	20-24 th	3007	51,01	2888	48,99	5895	7,80
6	25-29 th	2822	49,32	2900	50,68	5722	7,57
7	30-34 th	2893	49,78	2919	50,22	5812	7,69
8	35-39 th	2872	49,55	2924	50,45	5796	7,67
9	40-44 th	3045	49,11	3155	50,89	6200	8,20
10	45-49 th	2653	49,85	2669	50,15	5322	7,04
11	50-54 th	2458	47,36	2732	52,64	5190	6,87

No	Usia	Jumlah				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
12	55-59 th	2003	45,88	2363	54,12	4366	5,78
13	60-64 th	1669	45,50	1999	54,50	3668	4,85
14	65-69 th	1276	48,11	1376	51,89	2652	3,51
15	70-74 th	680	49,03	707	50,97	1387	1,84
16	>75 th	521	44,15	659	55,85	1180	1,56
	JUMLAH	37361	49,44	38211	50,56	75572	100

d. Jumlah Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	TK/Sederajat	84	38,71	133	61,29	217	0,86
2	SD/Sederajat	1906	58,77	1337	41,23	3243	12,92
3	SMP/Sederajat	2335	72,54	884	27,46	3219	12,83
4	SMA/Sederajat	10037	82,30	2158	17,70	12195	48,60
5	Akademi (D1-D3)	799	79,82	202	20,18	1001	3,99
6	Sarjana (S1-S3)	4436	85,00	783	15,00	5219	20,80
	Jumlah	19597	78,09	5497	21,91	25094	100

e. Jumlah Penduduk berdasarkan angka buta huruf

Data angka buta huruf menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 8

Jumlah penduduk Berdasarkan Angka Buta Huruf

No	Usia	Jumlah				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	15-19 th	-	-	-	-	-	-
2	20-24 th	-	-	-	-	-	-
3	25-29 th	-	-	-	-	-	-
4	30-34 th	-	-	-	-	-	-
5	35-39 th	-	-	-	-	-	-
6	40-44 th	-	-	-	-	-	-

No	Usia	Jumlah				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
7	45-49 th	-	-	-	-	-	-
8	50-54 th	-	-	-	-	-	-
9	55-59 th	-	-	-	-	-	-
10	>60 th	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-

f. Jumlah penduduk berdasarkan angka putus sekolah

Data angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD berdasar jenis kelamin di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Data Angka Putus Sekolah Jenjang SD

No.	Kelurahan	SD				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Karangpilang	0	0	0	0	0	0
2	Kebraon	0	0	0	0	0	0
3	Kedurus	0	0	0	0	0	0
4	Warugunung	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Total	0	0	0	0	0	0

Data angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat berdasar jenis kelamin di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10

Data Angka Putus Sekolah Jenjang SMP

No.	Kelurahan	SMP / Sederajat				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Karangpilang	0	0	0	0	0	0
2	Kebraon	1	100	0	0	1	100
3	Kedurus	0	0	0	0	0	0
4	Warugunung	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Total	1	100	0	0	1	100

Data angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat berdasar jenis kelamin di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Data Angka Putus Sekolah Jenjang SMA

No.	Kelurahan	SLTA / Sederajat				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Karangpilang	0	0	1	100	1	100
2	Kebraon	0	0	0	0	0	0
3	Kedurus	0	0	0	0	0	0
4	Warugunung	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Total	0	0	1	100	1	100

g. Jumlah penduduk berdasarkan angka perkawinan anak

Data perkawinan usia anak <19 tahun di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Jumlah Penduduk berdasarkan Data Perkawinan Anak

No.	Wilayah	Jumlah Perkawinan Usia Anak			
		L	P	Penyebab	Total
		Usia	Usia		
1	Karangpilang	0	2	-	2
2	Kebraon	0	2	-	2
3	Kedurus	0	2	-	2
4	Warugunung	0	6	-	6
	Jumlah	0	12		12

h. Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerjaan

Data penduduk berdasarkan jumlah pekerjaan di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Belum Tidak Bekerja	464	66,48	234	33,52	698	2,76
2	Mengurus Rumah Tangga	1	0,03	3.020	99,97	3021	11,93
3	Pelajar Mahasiswa	809	82,30	174	17,70	983	3,88
4	Pensiunan	610	84,02	116	15,98	726	2,87

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
5	Pegawai Negeri Sipil	667	84,22	125	15,78	792	3,13
6	TNI	776	99,87	1	0,13	777	3,07
7	Kepolisian RI	141	97,92	3	2,08	144	0,57
8	Perdagangan	58	75,32	19	24,68	77	0,30
9	Petani Pekebun	26	86,67	4	13,33	30	0,12
10	Nelayan Perikanan	2	100,00	0	0,00	2	0,01
11	Industri	23	100,00	0	0,00	23	0,09
12	Konstruksi	23	95,83	1	4,17	24	0,09
13	Transportasi	12	92,31	1	7,69	13	0,05
14	Karyawan Swasta	13.040	90,94	1.299	9,06	14339	56,60
15	Karyawan BUMN	226	93,78	15	6,22	241	0,95
16	Karyawan BUMD	34	100,00	0	0,00	34	0,13
17	Karyawan Honorer	54	94,74	3	5,26	57	0,23
18	Buruh Harian Lepas	117	90,70	12	9,30	129	0,51
19	Buruh Tani Perkebunan	5	83,33	1	16,67	6	0,02
20	Pembantu Rumah Tangga	1	11,11	8	88,89	9	0,04
21	Tukang Cukur	3	100,00	0	0,00	3	0,01
22	Tukang Listrik	2	100,00	0	0,00	2	0,01
23	Tukang Batu	39	100,00	0	0,00	39	0,15
24	Tukang Kayu	4	100,00	0	0,00	4	0,02
25	Tukang Sol Sepatu	2	100,00	0	0,00	2	0,01
26	Tukang Las Pandai Besi	12	100,00	0	0,00	12	0,05
27	Tukang Jahit	3	33,33	6	66,67	9	0,04
28	Penata Rias	0	0,00	2	100,00	2	0,01
29	Penata Rambut	1	33,33	2	66,67	3	0,01
30	Mekanik	17	100,00	0	0,00	17	0,07
31	Seniman	6	100,00	0	0,00	6	0,02
32	Penterjemah	1	100,00	0	0,00	1	0,00
33	Imam Masjid	1	100,00	0	0,00	1	0,00
34	Pendeta	7	100,00	0	0,00	7	0,03
35	Pastor	2	100,00	0	0,00	2	0,01
36	Wartawan	10	90,91	1	9,09	11	0,04
37	Ustadz Mubaligh	1	100,00	0	0,00	1	0,00
38	Juru Masak	3	100,00	0	0,00	3	0,01
39	Anggota DPRD	2	100,00	0	0,00	2	0,01
40	Dosen	77	81,91	17	18,09	94	0,37

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
41	Guru	230	62,16	140	37,84	370	1,46
42	Pilot	1	100,00	0	0,00	1	0,00
43	Pengacara	7	87,50	1	12,50	8	0,03
44	Notaris	3	75,00	1	25,00	4	0,02
45	Arsitek	2	100,00	0	0,00	2	0,01
46	Akuntan	1	100,00	0	0,00	1	0,00
47	Dokter	29	67,44	14	32,56	43	0,17
48	Bidan	0	0,00	9	100,00	9	0,04
49	Perawat	18	56,25	14	43,75	32	0,13
50	Apoteker	2	66,67	1	33,33	3	0,01
51	Penyiar Radio	1	50,00	1	50,00	2	0,01
52	Pelaut	9	100,00	0	0,00	9	0,04
53	Sopir	75	98,68	1	1,32	76	0,30
54	Pedagang	90	81,82	20	18,18	110	0,43
55	Wiraswasta	1.988	86,36	314	13,64	2302	9,09
56	Lainnya	13	92,86	1	7,14	14	0,06
	Jumlah	19751	77,97	5581	22,03	25332	100

i. Jumlah Penduduk berdasarkan data perempuan kepala keluarga (PEKKA)

Jumlah penduduk berdasarkan data perempuan kepala keluarga (PEKKA) di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14

Jumlah Penduduk berdasarkan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

No.	Wilayah	Umur						Total
		0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	
1	Karangpilang	2	33	60	114	184	256	649
2	Kebraon	5	84	184	337	545	1063	2218
3	Kedurus	4	93	223	345	504	904	2073
4	Warugunung	3	34	67	111	157	269	641
	Jumlah	14	244	534	907	1390	2492	5581

j. Jumlah Penduduk berdasarkan data organisasi perempuan dan perempuan wirausaha

Jumlah penduduk berdasarkan data organisasi perempuan dan perempuan wirausaha di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 15

Jumlah Penduduk berdasarkan Organisasi Perempuan dan Perempuan Wirausaha

No	Kelurahan	Jumlah Organisasi Perempuan	Ket	Jumlah Perempuan Wirausaha	Ket
1	Karangpilang	1	PKK	33	-
2	Kebraon	1	PKK	133	-
3	Kedurus	1	PKK	109	-
4	Warugunung	1	PKK	39	-
	Jumlah	4	-	314	-

k. Jumlah penduduk berdasarkan data pekerja anak

Data pekerja anak di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16

Jumlah Penduduk berdasarkan Pekerja Anak

No	Wilayah	Pekerja Anak (<18 Tahun) Sektor Pertanian/ Perikanan, Kelautan, Perkebunan, Pariwisata, Jasa (Art, Kuli, Pengamen) Dll			Tingkat Pendidikan Terakhir			
		L	P	Total	Tidak	SD	SLTP	SLTA
1	Karangpilang	-	-	-	-	-	-	-
2	Kebraon	-	-	-	-	-	-	-
3	Kedurus	-	-	-	-	-	-	-
4	Warugunung	-	-	-	-	-	-	-

4. Kesehatan Penduduk**a. Jumlah Kelahiran**

Jumlah kelahiran di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 17

Jumlah Kelahiran

No	Wilayah	Jumlah Kelahiran				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Karangpilang	-	-	-	-	2	28,57

No	Wilayah	Jumlah Kelahiran				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
2	Kebraon	-	-	-	-	1	14,29
3	Kedurus	-	-	-	-	2	28,57
4	Warugunung	-	-	-	-	2	28,57
	Jumlah	-	-	-	-	7	100

b. Jumlah Kematian Bayi dan Balita

Jumlah kematian bayi dan balita di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 18

Jumlah Kematian Bayi

No	Wilayah	Jumlah Kematian Bayi	Penyebab	Jumlah Kematian Balita	Penyebab	Total
1	Karangpilang	0	-	0	-	0
2	Kebraon	0	-	0	-	0
3	Kedurus	0	-	0	-	0
4	Warugunung	0	-	0	-	0
	Jumlah	0	-	0	-	0

c. Jumlah Kematian Ibu

Jumlah kematian Ibu di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 19

Jumlah Kematian Ibu

No	Wilayah	Penyebab Kematian Ibu			Total
		Hamil	Bersalin	Nifas	
1	Karangpilang	0	0	0	0
2	Kebraon	0	0	1	1
3	Kedurus	0	0	0	0
4	Warugunung	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	1	1

d. Jumlah Ibu Hamil

Jumlah Ibu hamil di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Jumlah Ibu Hamil

No	Wilayah	Jumlah Bumil			Jaminan Kesehatan			Status Keluarga	
		RR	Risiko Sedang	Risiko Tinggi	BPJS	Tidak Punya BPJS	Asuransi	Gamis	Non Gamis
1	Karangpilang	53	0	11	64	0	0	3	61
2	Kebraon	119	0	33	152	0	0	3	149
3	Kedurus	119	0	28	147	0	0	2	145
4	Warugunung	33	0	14	47	0	0	1	46
	Jumlah	324	0	86	410	0	0	9	401

e. Jumlah Catin

Jumlah catin di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Jumlah Catin

No.	Wilayah	Jumlah Catin				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Karangpilang	4	40,00	6	60,00	10	11,76
2	Kebraon	15	50,00	15	50,00	30	35,29
3	Kedurus	13	41,94	18	58,06	31	36,47
4	Warugunung	7	50,00	7	50,00	14	16,47
	Jumlah	39	45,88	46	54,12	85	100

f. Jumlah Akseptor KB

Jumlah Peserta Akseptor KB di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Jumlah Akseptor KB

No	Wilayah	Jumlah Peserta KB				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Karangpilang	34	4,98	649	95,02	683	14,70
2	Kebraon	71	4,80	1408	95,20	1479	31,83
3	Kedurus	104	6,93	1397	93,07	1501	32,30
4	Warugunung	38	3,86	946	96,14	984	21,17
	Jumlah	247	5,32	4400	94,68	4647	100

g. Jumlah Peserta KB

Jumlah Peserta KB di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 23

Jumlah Peserta KB

No	Wilayah	Jumlah Peserta KB				Total	
		L	%	P	%	L+P	%
1	Karangpilang	34	4,98	649	95,02	683	14,70
2	Kebraon	71	4,80	1408	95,20	1479	31,83
3	Kedurus	104	6,93	1397	93,07	1501	32,30
4	Warugunung	38	3,86	946	96,14	984	21,17
	Jumlah	247	5,32	4400	94,68	4647	100

h. Jumlah Bayi dan Balita Stunting

Jumlah Bayi dan Balita Stunting di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 24

Jumlah Bayi dan Balita Stunting

No.	Wilayah	Jumlah Bayi Stunting			Jumlah Balita Stunting		
		L	P	Total	L	P	Total
1	Karangpilang	0	0	0	1	1	2
2	Kebraon	0	0	0	0	0	0
3	Kedurus	0	0	0	1	1	2
4	Warugunung	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	2	2	4

i. Jumlah Bayi dan Balita Kurang Gizi/Kurus

Jumlah Bayi dan Balita Kurang Gizi/Kurus di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 25

Jumlah Bayi dan Balita Kurang Gizi/Kurus

No	Wilayah	Jumlah Bayi Kurang Gizi / Kurus					Jumlah Balita Kurang Gizi / Kurus				
		L	P	Gamis	Non	Total	L	P	Gamis	Non	Total
1	Karangpilang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kebraon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kedurus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Warugunung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Wilayah	Jumlah Bayi Kurang Gizi Buruk / Sangat Kurus					Jumlah Balita Gizi Buruk / Sangat Kurus				
		L	P	Gamis	Non	Total	L	P	Gamis	Non	Total
1	Karangpilang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kebraon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kedurus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Warugunung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

j. Jumlah Anak Disabilitas

Jumlah anak disabilitas di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26

Jumlah Anak Disabilitas

No	Wilayah	Jumlah Anak Disabilitas			Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan			Tidak Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan		
		L	P	Total	L	P	Total	L	P	Total
1	Karangpilang	3	1	4	3	1	4	0	0	0
2	Kebraon	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	Kedurus	4	1	5	4	1	5	0	0	0
4	Warugunung	3	5	8	3	5	8	0	0	0
	Jumlah	12	7	19	12	7	19	0	0	0

5. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO & Kekerasan Perempuan, Anak

Data kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO & Kekerasan Perempuan, Anak di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27

Data Kasus Tindak Pidana

No	Wilayah	Jumlah Kasus Kekerasan Anak			Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan		
		L	P	Total	L	P	Total
1	Karangpilang	0	0	0	0	0	0
2	Kebraon	0	0	0	0	0	0
3	Kedurus	0	0	0	0	0	0
4	Warugunung	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	0	0	0

6. Data Aset Kecamatan

Data aset Kecamatan yang digunakan untuk Masyarakat termasuk kegiatan perempuan dan Anak di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 28

Data Aset Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Aset/Barang/Lainya	Keterangan
1	Karangpilang	Pendopo Kantor Kelurahan, Meja, Kursi, Komputer, LCD Proyektor, Screen Proyektor, Laptop, Speaker	-
2	Kebraon	Pendopo Kantor Kelurahan, Meja, Kursi, Komputer, LCD Proyektor, Screen Proyektor, Laptop, Speaker	-
3	Kedurus	Pendopo Kantor Kelurahan, Meja, Kursi, Komputer, LCD Proyektor, Screen Proyektor, Laptop, Speaker	-
4	Warugunung	Pendopo Kantor Kelurahan, Meja, Kursi, Komputer, LCD Proyektor, Screen Proyektor, Laptop, Speaker	-

7. Data Kegiatan Responsif gender yang masuk laporan PPRG Tahun 2024

Data kegiatan Responsif Gender di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 29

Data Sub Kegiatan Responsif Gender Termasuk Pembangunan Sarpras & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

No	Wilayah	Kegiatan Sesuai RKA/APBD Kecamatan	Kegiatan Dakel / Lainnya	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat Kegiatan		
					L	P	Total
1	Kecamatan Karang Pilang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	Warga yang mendirikan bangunan, merubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada	28	20	48
2	Kecamatan Karang Pilang	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	-	Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK	194	26	220

No	Wilayah	Kegiatan Sesuai RKA/APBD Kecamatan	Kegiatan Dakel / Lainnya	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat Kegiatan		
					L	P	Total
		Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		kecamatan Karang Pilang			
3	Kecamatan Karang Pilang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	-	Warga Kecamatan Karang Pilang	6073	6389	12462
4	Kecamatan Karang Pilang	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	Masyarakat /warga pelanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah	37361	38211	75572
5	Kecamatan Karang Pilang	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	Masyarakat / warga pelanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.	37361	38211	75572
6	Kecamatan Karang Pilang	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	Ketua / pengurus Lembaga Kemasyarakatan (LPMK, RW dan RT)	194	26	220
7	Kecamatan Karang Pilang	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan	-	Permasalahan warga masyarakat yang berpotensi menjadi konflik	37361	38211	75572

No	Wilayah	Kegiatan Sesuai RKA/APBD Kecamatan	Kegiatan Dakel / Lainnya	Sasaran	Jumlah Penerima Manfaat Kegiatan		
					L	P	Total
		Perundang-Undangan					
8	Kecamatan Karang Pilang	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	Keluarga Miskin; Pelaku Usaha Mikro	40	76	116
9	Kecamatan Karang Pilang	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	LPMK, RW, RT, Karang Taruna, Kader Surabaya Hebat, Forum Anak. PKK.	65	10	75
10	Kecamatan Karang Pilang	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	-	Lembaga Kemasyarakatan (RW) di Kecamatan Karang Pilang	28	1	29
	Jumlah						

8. Data Sumber Dana

Data sumber dana di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30
Data Sumber Dana

No	Program	Sasaran	ABPD	ARG
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Warga yang mendirikan bangunan, merubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada	11.618.228	11.618.228
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK kecamatan Karang Pilang	11.880.000	11.880.000
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Warga Kecamatan Karang Pilang	333.000	333.000

No	Program	Sasaran	ABPD	ARG
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Masyarakat /warga pelanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah	10.949.040	10.949.040
5	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Masyarakat /warga pelanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.	148.471.200	148.471.200
6	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Ketua / pengurus Lembaga Kemasyarakatan (LPMK, RW dan RT)	6.400.000	6.400.000
7	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Permasalahan warga masyarakat yang berpotensi menjadi konflik	32.193.000	32.193.000
8	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Keluarga Miskin; Pelaku Usaha Mikro	3.600.000	3.600.000
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LPMK, RW, RT, Karang Taruna, Kader Surabaya Hebat, Forum Anak. PKK.	7.200.000	7.200.000
10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan (RW) di Kecamatan Karang Pilang	91.741.500	91.741.500
	Jumlah		264.761.740	264.761.740

***ARG ANGGARAN RESPONSIF GENDER**

9. Data Kinerja

Data kinerja Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Data Kinerja

No	Nama Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Penerima Manfaat	Jumlah	Ket.
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100%			
		Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100%			
		Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	89.1%			
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga			
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga			
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK kecamatan Karang Pilang	220	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan			
		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			
		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan			

No	Nama Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Penerima Manfaat	Jumlah	Ket.
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	Warga yang mendirikan bangunan, merubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada	48	
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	Warga Kecamatan Karang Pilang	12462	
5	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Masyarakat /warga pelanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah	75572	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	62.5%			
		Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100%			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan			
		Jumlah Kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan			
6	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	LPMK, RW, RT, Karang Taruna, Kader Surabaya Hebat, Forum Anak. PKK.	75	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang sarana/prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	29 Lembaga			
		Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga			
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah sarana dan prasarana Lembaga kemasyarakatan yang disediakan	29 Unit	Lembaga Kemasyarakatan (RW) di Kecamatan	29	

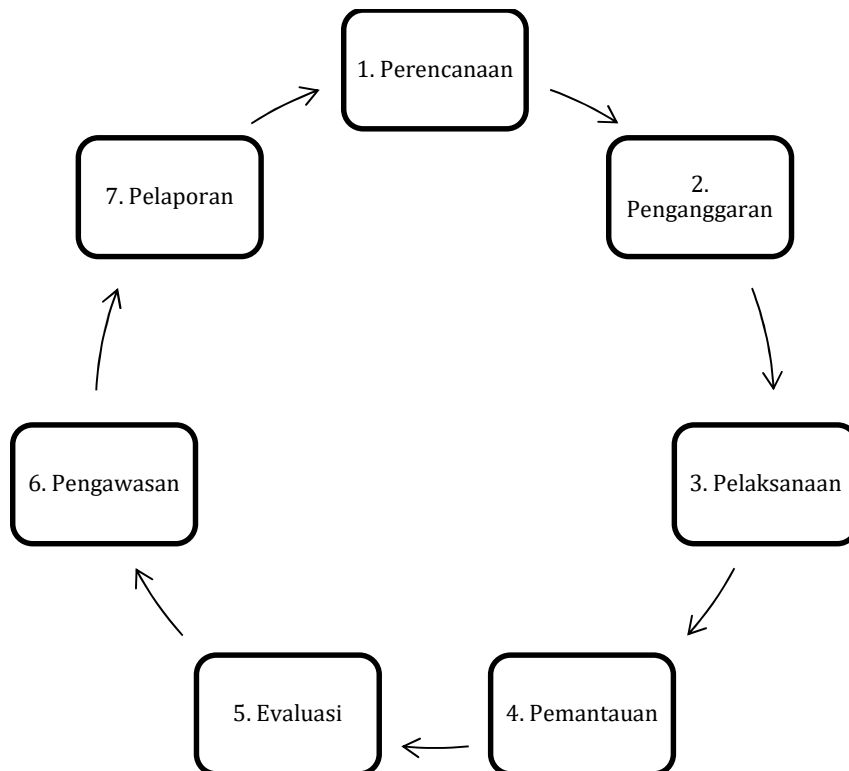
No	Nama Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Penerima Manfaat	Jumlah	Ket.
				Karang Pilang		
8	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	12 Laporan	Keluarga Miskin; Pelaku Usaha Mikro	116	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100%			
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi			
9	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Masyarakat /warga pelanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.	75572	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100%			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/ Babinkamtibmas	73 Kasus			
		Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik			
10	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	187 Orang	Ketua / pengurus Lembaga Kemasyarakatan (LPMK, RW dan RT)	220	
11	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan	12 Laporan	Permasalahan warga masyarakat yang	75572	

No	Nama Sub Kegiatan	Sasaran	Target	Penerima Manfaat	Jumlah	Ket.
	Perundang-Undangan	Perundang-Undangan		berpotensi menjadi konflik		

BAB III

PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI KECAMATAN

Kecamatan Responsif Gender (KRG) Sinergi Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak dapat diwujudkan secara berkelanjutan melalui proses sebagai berikut:



3.1 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisi untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan dua proses yang saling

terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

- a. Perencanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Surabaya diatur oleh berbagai kebijakan nasional yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan lokal. Berikut adalah beberapa regulasi dan kebijakan yang mengatur tentang perencanaan PUG di Kota Surabaya:
- b. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional: Instruksi ini menjadi dasar bagi semua pemerintah daerah, termasuk Kota Surabaya, untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah: Peraturan ini memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan PUG. Kota Surabaya mengadopsi peraturan ini untuk mengembangkan kebijakan lokal yang responsif gender.
- d. Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah: Perda ini secara spesifik mengatur tentang penerapan PUG di Kota Surabaya, memberikan kerangka kerja bagi integrasi gender dalam semua aspek pembangunan kota.
- e. Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya Nomor 57 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya: Perwali ini memberikan petunjuk teknis bagi pelaksanaan PUG di tingkat kota, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan kegiatan yang responsif gender.
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya: RPJMD Kota Surabaya memasukkan strategi PUG sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah, memastikan bahwa perspektif gender diintegrasikan dalam rencana dan program pembangunan jangka menengah kota.

- g. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG): RAD PUG adalah dokumen strategis yang disusun oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk mempercepat implementasi PUG di berbagai sektor pembangunan kota.
- h. Peraturan Wali Kota Surabaya tentang Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKAPD) yang Responsif Gender: Peraturan ini mengharuskan perangkat daerah di Kota Surabaya untuk menyusun anggaran yang responsif gender, memastikan alokasi sumber daya yang adil dan setara bagi semua kelompok masyarakat.

Melalui kebijakan-kebijakan ini, Kota Surabaya berkomitmen untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam semua aspek pembangunan, menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua warga kota.

1. Penganggaran yang Responsif Gender

Penyusunan anggaran yang responsif gender guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari anggaran. Berikut adalah prinsip dari penganggaran PUG:

- a. Penganggaran yang responsif gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki;
- b. bukan untuk dasar menambah alokasi anggaran; dan
- c. bukan berarti penambahan anggaran khusus untuk perempuan
- d. Anggaran yang responsif gender memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman perempuan dan laki-laki, serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki.

Anggaran Responsif Gender (GAP, GBS, TOR) di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Anggaran Responsif Gender

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	11.618.228
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.880.000
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	333.000

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran
4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10.949.040
5	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	148.471.200
6	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6.400.000
7	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	32.193.000
8	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.600.000
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7.200.000
10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	91.741.500
	Total Anggaran	264.761.740

3.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kecamatan Karang Pilang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam semua aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan. Agar pelaksanaan PUG di Kecamatan Karang Pilang bisa berjalan dengan baik perlu adanya komitmen kuat dari pimpinan kecamatan untuk mendukung implementasi PUG. Selain itu juga perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program dan kegiatan yang mendukung kesetaraan gender.

Tabel 33

Output Kegiatan Pengarusutamaan Gender Kecamatan Karang Pilang Tahun 2024

No	Bidang	Nama Sub Kegiatan	Output
1	Sosial	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani 93 berkas
2	Sosial	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan 12 Kali
3	Sosial	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani 6455 Berkas

No	Bidang	Nama Sub Kegiatan	Output
4	Sosial	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan 4 Laporan
5	Hukum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 360 kali
6	Politik	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT 4 Kali
7	Sosial dan Hukum	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani 73 Kasus
8	Ekonomi	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat 48 Kali
9	Sosial	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi 8 Kali
10	Sosial	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan 4 RW

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan diatas Kecamatan bekerja sama dengan 3 pilar yaitu Kepolisian dan Koramil. Selain itu sebagai perpanjangan tangan di masyarakat juga dbantu oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti :

- a. LPMK
- b. Pengurus RW
- c. Pengurus RT
- d. Focal Point
- e. Pusat Krisis Berbasis Masyarakat
- f. Tim Penggerak PKK Kecamatan
- g. Tim Pokjanal Posyandu
- h. Tim PUSPAGA
- i. Forum Anak

j. Karang Taruna

Peran serta Masyarakat juga sangat tinggi dalam mengatasi kesenjangan gender, terbukti setiap kegiatan yang di laksanakan selalu mendapatkan respon yang positif dan setiap program pemerintah Kota Surabaya baik berupa himbauan atau lomba lomba dapat dilaksanakan dan partisipasi masyarakat sangat tinggi

3.3 Pemantauan dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kecamatan Karang Pilang melibatkan serangkaian langkah dan mekanisme yang memastikan bahwa prinsip-prinsip PUG diterapkan secara efektif dalam berbagai program dan kebijakan di tingkat kecamatan. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya diambil dalam Monev PUG di Kecamatan Karang Pilang:

1) Penetapan Indikator PUG

- Indikator Kinerja Utama (IKU): Menetapkan indikator yang spesifik dan terukur untuk menilai kinerja pelaksanaan PUG, seperti tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan masyarakat, akses perempuan terhadap layanan publik, dan jumlah program yang mengintegrasikan perspektif gender.
- Indikator Hasil (Outcome Indicators): Mengukur dampak dari implementasi PUG, seperti peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak, serta pengurangan kesenjangan gender.

2) Pengumpulan Data dan Informasi

- Survei dan Kuesioner: Mengumpulkan data melalui survei dan kuesioner yang terpilah berdasarkan gender.
- Laporan Berkala: Mengumpulkan laporan dari berbagai unit kerja di kecamatan yang mencatat kegiatan, capaian, dan tantangan dalam pelaksanaan PUG.

3) Pelaksanaan Monitoring

- Kunjungan Lapangan: Melakukan kunjungan lapangan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program yang berperspektif gender.
- Rapat Koordinasi: Mengadakan rapat koordinasi berkala untuk memantau perkembangan dan membahas isu-isu terkait pelaksanaan PUG.

4) Evaluasi Berkala

- Penilaian Kinerja: Menilai kinerja program dan kebijakan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

- Analisis Data: Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren, keberhasilan, dan area yang memerlukan perbaikan.
 - Pelaporan Evaluasi: Menyusun laporan evaluasi yang mencakup temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk perbaikan.
- 5) Pelaporan dan Tindak Lanjut
- Laporan kepada Pimpinan: Menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan kecamatan dan pihak terkait.
 - Tindak Lanjut Rekomendasi: Mengembangkan rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi, termasuk perubahan kebijakan atau peningkatan kapasitas SDM.
- 6) Pelibatan Masyarakat
- Forum Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses Monev melalui forum diskusi atau pertemuan warga.
 - Feedback dari Masyarakat: Mengumpulkan masukan dan umpan balik dari masyarakat mengenai pelaksanaan PUG dan dampaknya.
- 7) Kolaborasi dengan Pihak Terkait
- Kerjasama dengan LSM: Bekerjasama dengan LSM dan organisasi perempuan untuk memperkuat proses Monev.
 - Koordinasi dengan Pemerintah Kota: Berkoordinasi dengan pemerintah kota dan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) untuk memastikan keselarasan kebijakan dan program PUG.

Tabel 34

Jadwal Monitoring dan Evaluasi PUG Kecamatan Karang Pilang

No	Tahap	Waktu	Kegiatan
1	Persiapan	Minggu 1	❖ Rapat Persiapan: Mengadakan rapat awal dengan tim Monev untuk menentukan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja. ❖ Pembentukan Tim: Membentuk tim Monev yang terdiri dari perwakilan pemerintah kecamatan, LSM, dan masyarakat.

No	Tahap	Waktu	Kegiatan
		Minggu 2	❖ Pelatihan Tim: Mengadakan pelatihan untuk tim Monev mengenai konsep PUG dan teknik Monev. ❖ Penyusunan Instrumen: Menyusun instrumen pengumpulan data (kuesioner, panduan wawancara, dll.).
2	Pengumpulan Data	Minggu 3	Survei Lapangan: Melaksanakan survei lapangan untuk mengumpulkan data partisipasi dan akses perempuan dan laki-laki terhadap program-program kecamatan.
		Minggu 4	Wawancara dan Fokus Grup: Melakukan wawancara dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan berbagai pihak terkait.
		Minggu 5	Observasi: Melakukan observasi langsung pada kegiatan-kegiatan kecamatan untuk mengidentifikasi implementasi PUG.
		Minggu 6	Pengumpulan Dokumen: Mengumpulkan dan meninjau dokumen terkait program-program kecamatan.
3	Analisis Data	Minggu 7	Penyusunan Data: Mengorganisir dan menyusun data yang telah dikumpulkan.
		Minggu 8	Analisis Data: Menganalisis data untuk mengevaluasi kinerja program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
4	Penyusunan Laporan	Minggu 9	Penyusunan Laporan Awal: Menyusun laporan awal berdasarkan hasil analisis data.
		Minggu 10	Review Laporan: Mengadakan rapat untuk mereview laporan awal dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak.
5	Penyampaian Hasil dan Rekomendasi	Minggu 11	❖ Penyusunan Laporan Akhir: Memfinalisasi laporan berdasarkan masukan yang diterima. ❖ Penyampaian Hasil: Menyampaikan hasil Monev kepada pihak-pihak terkait dalam bentuk presentasi.

No	Tahap	Waktu	Kegiatan
		Minggu 12	❖ Diseminasi Laporan: Mendistribusikan laporan akhir kepada pemerintah kecamatan, LSM, dan komunitas. ❖ Rapat Tindak Lanjut: Mengadakan rapat untuk membahas tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan.
6	Tindak Lanjut dan Monitoring Berkelanjutan	Minggu 13 - 14	Implementasi Rekomendasi: Memulai implementasi rekomendasi yang diberikan dalam laporan Monev.
		Minggu 15 - dst	Monitoring Berkelanjutan: Melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan implementasi rekomendasi berjalan sesuai rencana.

3.4 Pengawasan

Pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kecamatan Karang Pilang merupakan upaya untuk memastikan bahwa strategi PUG diterapkan secara efektif dan berkelanjutan dalam semua aspek pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan implementasi PUG di Kecamatan Karang Pilang dapat berjalan dengan efektif, memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, dan mendorong terciptanya kesetaraan gender di semua aspek kehidupan.

3.5 Pelaporan

Regulasi/kebijakan yang mengatur tentang Pelaporan PUG diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender.

Pelaporan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kecamatan Karang Pilang merupakan proses penting untuk mengkomunikasikan hasil, progres, dan rekomendasi terkait implementasi PUG. Pelaporan PUG di Kecamatan Karang Pilang dapat dilakukan secara efektif, memberikan informasi yang berguna bagi pengambil kebijakan, dan mendorong tindakan yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender.

BAB IV
TANTANGAN ATAU PERMASALAHAN KECAMATAN RESPONSIF GENDER
(KRG) SINERGI DENGAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI
ANAK (KRPPA)

4.1 Analisa Kecamatan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (Fish Bone, Man, Material, Metode dsb)

Pengarusutamaan Gender telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan di Kecamatan Karang Pilang, hal ini terlihat dari :

- a. Adanya Komitmen dari seluruh personil Kecamatan dan komponen masyarakat yang terlihat dengan adanya lembaga lembaga yang mendukung kegiatan dan dibuktikan penerbitan Surat Keputusan Camat.
- b. Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Visi dan Misi Kota Surabaya dan Perwali Pengarusutamaan Gender.
- c. Adanya sistem informasi yang menyediakan data – data untuk mendukung kebijakan yang responsive Gender.
- d. Program, pelaksanaan, Pelaporan serta Evaluasi kegiatan telah dibuat secara sistematis melalui e budgeting, e delivery, e Monev.

Pelaksanaan kegiatan yang Responsive Gender di Kecamatan Karang Pilang masih ditemui beberapa kendala antara lain :

- a. Keterbatasan jumlah personil di Kecamatan sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal;
- b. Belum maksimalnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat;
- c. Sumberdaya manusia/kualitas dalam menganalisa dan evaluasi kegiatan masih kurang.
- d. Sistem informasi data belum menyajikan data terpilah dan belum adanya bank data sehingga data masih berada pada Kasi - kasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4.2 Kesimpulan

Seluruh kegiatan responsive gender telah diimplementasikan dengan baik di Kecamatan Karang Pilang, Selanjutnya perlu cakupan wilayah yang lebih luas dan kontribusi warga lebih maksimal sehingga Kecamatan Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak dapat terwujud lebih optimal.

4.3 Tatalaksana Masalah Yang Sudah Dilaksanakan Dan Rekomendasi/Saran

Untuk mengoptimalkan perwujudan Kecamatan Responsif Gender dan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak diperlukan Komitmen dari para pelaksana kegiatan di Kecamatan Tambaksari didukung dengan peran serta dan partisipasi dari Lembaga Masyarakat dan Warga.

BAB V

INOVASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (GENDER EQUALITY DISABILITAS & SOSIAL INKLUSI), PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

5.1 Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan

Kegiatan dan inovasi yang telah dilaksanakan di Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya yang berbasis Gender (GEDSI), Issue Gender Kota Surabaya antara lain:

1. Dalam rangka penurunan balita stunting di Kecamatan Karang Pilang terdapat Inovasi kegiatan yaitu Klanting (Kelas Penanggulangan Stunting). Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan melibatkan Kecamatan, kelurahan, Puskesmas, PKK, Polsek, Koramil, Kader Surabaya Hebat, Tim Pendamping Keluarga;
2. Untuk meningkatkan pelayanan kependudukan, Kecamatan Karang Pilang menciptakan inovasi berupa Lapan Lima (Pelayanan Kependudukan Liwat Massage). Dengan inovasi ini masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang segala sesuatu tentang Pelayanan Kependudukan yang mereka butuhkan, sehingga mereka tidak perlu bolak-balik apabila terdapat persyaratan yang belum lengkap atau apa yang mereka butuhkan tidak bisa diurus di Kantor Kecamatan. Selain itu dengan inovasi ini Kecamatan Karang Pilang juga bisa melaksanakan pelayanan jemput bola kepada masyarakat yang dalam kondisi sakit, disabilitas dan lansia yang tidak memungkinkan untuk datang ke kantor Kecamatan;
3. Dalam rangka untuk mengurangi konflik di masyarakat, Kecamatan Karang Pilang juga mencanangkan inovasi SRIKANDI MANAH (Strategi Informasi Kewaspadaan Dini untuk Masyarakat Aman dan Sejahtera). Dengan inovasi ini diharapkan terlaksananya Kewaspadaan Nasional dalam rangka penguatan stabilitas nasional, mendukung terciptanya kondusifitas wilayah Kecamatan Karang Pilang, menyediakan data dan informasi kewaspadaan dini yang valid dan akurat sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, serta mendukung pencapaian visi dan misi Walikota.
4. Dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian warga, kecamatan Karang Pilang membuat inovasi Induk Si Komo (Fasilitasi Pemasaran Produk UMKM ke Toko Modern). Inovasi ini masih dalam tahap proses perencanaan. Diharapkan dengan inovasi ini dapat berperan membantu Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM. Dalam hal pemasarannya, sehingga Pendapatan UMKM meningkat dan turut serta membantu peningkatan perekonomian warga Kecamatan Karang Pilang.

BAB VI

PENUTUP

Dengan demikian, penyusunan PROFIL KECAMATAN RESPONSIF GENDER BERSINERGI DENGAN KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK/KRPPA ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat upaya pencapaian kesetaraan dan keadilan gender di tingkat lokal. Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, diharapkan profil ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta responsivitas gender KECAMATAN.

Kami menyadari bahwa penyusunan profil ini merupakan awal dari sebuah perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak terkait untuk terus berkolaborasi dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih ramah terhadap perempuan dan peduli terhadap anak-anak.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga profil KRG sinergi dengan KRPPA, ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warga KECAMATAN dan masyarakat secara luas dan mewujudkan Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak



KEPUTUSAN
CAMAT KARANG PILANG KOTA SURABAYA
NOMOR: 400.2 /76/436.9.11/2024

TENTANG

TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA TAHUN 2024

CAMAT KARANG PILANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan Gender di setiap OPD, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan OPD;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor: 188.45 / 146 / 436.1.2 / 2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya perlu ditetapkan SK anggota Focal Point PUG Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
6. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Surabaya;

7. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 168 / KPTS / 013 / 2009 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Jawa Timur;
9. Keputusan Walikota Nomor: 188.45 / 146 / 436.1.2 / 2022 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KARANG PILANG TENTANG TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA.

KESATU : Menetapkan anggota Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Surabaya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
2. Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dengan menyusun Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS), Term of Reference (TOR);
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja;
4. Menyusun data gender dan anak pada unit kerja;
5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
6. Melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada pimpinan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dikoordinir oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya selaku Ketua Pokja PUG.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 11 Januari 2024



CAMAT,

Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001

Tembusan :

- Yth. 1. Asisten Administrasi Umum Kota Surabaya;
2. Tim /anggota Focal Point yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan
Nomor : 400.2 /76/436.9.11/2024
Tanggal : 11 Januari 2024

Daftar Susunan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Kecamatan Karang
Pilang Tahun 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.	Camat	Penanggungjawab
2	Khusnul Aini S.Sos, M.M.	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	Linda Mayangsari S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Imam Maksum S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
5	Rochmawati S.H. M.H.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian	Anggota
6	Hasan Effendi S.H, M.Si.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota
7	Hanafiatun S.KM.	Kepala Seksi Pembangunan	Anggota
8	Musa Alok Pongtuluran, SE. MM.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
9	Daglish Yuliyantoro, S.T.	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
10	Desthi Roshita Sari	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Tim
11	Aminin, S.E.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
12	Kampil Dedi Triasnoko	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
13	Nurul Fitriah	Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian	Anggota
14	Moch. Putih Chafid S.Kom.	Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian	Anggota
15	Arum Nurcahyani	Staf Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota
16	Rofik Nurcahyono, S.Kom.	Staf Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota
17	Effi Sismindari, S.E.	Staf Seksi Pembangunan	Anggota
18	Sari Wahyumi Wulandari, S.T.	Staf Seksi Pembangunan	Anggota
19	Kuswantoro	Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota



CAMAT
KARANG PILANG,

Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001



KEPUTUSAN
CAMAT KARANG PILANG KOTA SURABAYA
NOMOR: 400.2 /77/436.9.11/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI
ANAK

CAMAT KARANG PILANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi lima arahan Presiden terkait pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. dalam rangka membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak perlindungan perempuan dan anak di Kota Surabaya maka diperlukan Pembentukan Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak tingkat Kota Surabaya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, diperlukan Pembentukan Tim Pembina Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Forum Puspa (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak,

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya No.6 Tahun 2009 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KARANG PILANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK.

KESATU : Membentuk Tim Pembina tingkat Kecamatan untuk mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA), Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim Pembina Kecamatan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membantu Camat dalam membina Kelurahan mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak sesuai wilayahnya;
2. Memberikan Sosialisasi, pendampingan dan dukungan kepada masyarakat agar terlibat dalam upaya mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di wilayahnya;

3. Membantu memfasilitasi kegiatan – kegiatan di Kelurahan dalam rangka mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
4. Bekerja sama dengan Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya dan Satgas PPA Kelurahan (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang diberikan tugas tambahan sebagai Relawan Sahabat Perempuan dan Anak serta pihak terkait dalam mewujudkan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

KETIGA : Dalam tugasnya Tim sebagaimana pada diktum kedua bertanggung jawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Camat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 11 Januari 2024

CAMAT,



Ir. Ipang Wisnoe Wardono, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 196904071996021001

Tembusan :

- Yth.
1. Walikota Surabaya di Kota Surabaya (sebagai laporan);
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 3. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 5. Arsip;

Lampiran Keputusan
Nomor : 400.2 /77/436.9.11/2024
Tanggal : 11 Januari 2024

Susunan Tim Pembina Kecamatan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak
Kecamatan Karang Pilang

No	Nama	Jabatan di Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.	Camat	Pembina
2	Khusnul Aini S.Sos, MM	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	Linda Mayangsari S.H	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Wakil Ketua
4	Rochmawati SH. MH.	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Sekretaris
5	Daglish Yuliyantoro, S.T.	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator Inventarisasi Data (Pemetaan Masalah dan Data Terpilah)
Bidang Pemberdayaan Perempuan			
No	Nama	Jabatan di Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	Rinasa Dwijayanti, SP.	Ketua TP PKK Kecamatan Karang Pilang	Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
2	Siti Nurul Ida Susanti		Anggota
3	Rini Asih		Anggota
4	Heny PN.		Anggota
5	Sumasri		Anggota

6	Sari Asih		Anggota
7	Titik		Anggota
8	Eka		Anggota
9	Venny Indrayani		Anggota
10	Wiwik Mudjiyanti		Anggota
11	Leny Mujiyati		Anggota
12	Tutik Rahayuningsih		Anggota
Bidang Perlindungan Anak			
No	Nama	Jabatan di Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	Rachmayana		Ketua Koordinator Bidang Perlindungan Anak
2	Laila Juwita		Anggota
3	Alana Sukartikawati		Anggota
4	Hermin		Anggota
5	Devi Ifa		Anggota
6	Yuyun Eka		Anggota
7	Nur Rofiqah		Anggota
8	Siti Khomsatun		Anggota
9	Mahmudah		Anggota
10	Isnaini		Anggota
11	Retno Eddy		Anggota
12	Riwayati		Anggota
13	Marfuah		Anggota
14	Rus Heni Diana		Anggota
15	Hermin Fitriani Restu		Anggota
16	Maiek Eva		Anggota

17	Satiyem		Anggota
----	---------	--	---------



CAMAT
KARANG PILANG,

Ir. Ipang Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN KARANG PILANG

Jalan Kebraon Praja II/1 Surabaya
Telepon. (031) 7663130
Laman surabaya.go.id, Pos-el: kec_karangpilang@surabaya.go.id

Surabaya, 22 Januari 2024

Nomor : 400.3.3.4/084/436.9.11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Sosialisasi Pengarusutamaan
Gender (PUG)

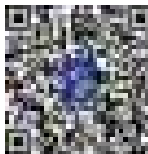
Yth. *(Daftar Nama Terlampir)*
di -
Surabaya

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara dalam rapat koordinasi yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 24 Januari 2024
Pukul : 13:00 WIB - Selesai
Tempat : Pendopo Kecamatan Karang Pilang
Acara : Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2024
Catatan :

- Lurah hadir bersama seluruh Pejabat Struktural dan staf Perencanaan Kegiatan;
- Struktural Kecamatan hadir bersama Staf Perencanaan Kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kehadiran Saudara disampaikan terima kasih.



Surat ini Ditandatangani Elektronik Oleh :
CAMAT,

Ir. IPONG WISNOE W, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196904071996021001



Lampiran Daftar Penerima Surat
Tanggal : 22 Januari 2024
Nomor : 400.3.3.4/084/436.9.11/2024

Kepada Yth.

1. Kepala Sekretaris Camat
2. Lurah Karang Pilang
3. Lurah Kebraon
4. Lurah Kedurus
5. Lurah Waru Gunung
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Kepala Sub Bagian Keuangan
8. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
9. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
10. Kepala Seksi Pembangunan
11. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN KARANG PILANG

Jalan Kebon-Praja II / 1 Surabaya Jawa Timur 60222
Telepon (031) 7663130
Laman surabaya.go.id Pse-el kec_karangpilang@surabaya.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal: Rabu, 24 Januari 2024
Waktu: 11.00 WIB
Tempat: Paskabg Kecamatan Karang Pilang
Acara: Sosialisasi Pengawasan dan Gencat (PUG) Kecamatan Karang Pilang 2024

NO	NAMA	UNIT KERJA	TAMBA TANGAN
1	IRANG	Kec. Karang Pilang	1
2	KHARISMA ARIJ	Kec. Karang Pilang	2
3	ELYOR - S	Kec. Karang Pilang	3
4	NURCA ALIYAH		4
5	VITRON		5
6	HORI	Kec. Karang Pilang	6
7	M. Syarifuddin	Kec. Karang Pilang	7
8	Rachmanurrahman	Kec. Karang Pilang	8
9	Linda Mayangsari	Kec. Karang Pilang	9
10	Sofwanul Adhwa	Kec. Karang Pilang	10
11	ABULIS SIKHENTHUT		11
12	Surya	Kec. Karang Pilang	12
13	Idris	Kec. Karang Pilang	13
14	Aminin	Kec. Karang Pilang	14
15	NURUL F	Kec. Karang Pilang	15
16	Alma Nurul Huda		16
17	Soni Daul	Kec. Karang Pilang	17
18	Masyitoh	Kec. Karang Pilang	18
19	Pathi	Kec. Karang Pilang	19
20	Chuz		20
21	Ra Rospita	Kec. Karang Pilang	21
22	Lili S		22
23	Rachmanurrahman	Kec. Karang Pilang	23
24	El Hormin	Kec. Karang Pilang	24
25	ANGGIE A	Kec. Karang Pilang	25
26	Darhmad Syah	Kec. Karang Pilang	26
27	Maryuki	Kec. Karang Pilang	27

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
28	Iskhan W	kel. Februari	
29	Nordiyah	kel. Januari	
30	Imam	kel. April	
31	Geby Misy	Kel. Karpi	
32	Wahid A	Kel. Karpi	
33	Guntur S.		
34	Locia R.		
35	Puri W. R.		
36	Riska Nur A.		
37	Rossa	Kel. Karpi	
38	Maria K.		
39	Rahayati		
40	Rani		
41	Dwi Erna	Kel. Karpi	
42	Arwani		
43	Tika S		
44	E. Yenny		
45	Optus P.C		
46	Optus		
47	PA		
48	Diding Irawati		
49	Wahid		
50	Iskhan		
51	Iskhan		
52	Tika S		
53	Vita		
54	Pia		
55	Dina		
56	Wahid P		
57	ARAH		
58	Son W N		
59	Andi		
60	Ach. Mawati		
61	Paula A B		
62	Baharudin M.I.		
63	Wahid P		
64	Wahid P		

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
01	Kempit Dede T	RSC Karangpilang	01
02	Yuliani Anjoli	pac Karangpilang	02
03	Il. Dedi	pac Karangpilang	03
04	Rahm. Hani	pac Karangpilang	04
05	ANIE. V	pac Karangpilang	05
06	ANIS		06
07	Sabul		07
08	Joko		08
09	Choiri		09
10	Agus		10
11	Wahid		11
12	REYAN		12
13	Agus		13
14	Agus		14
15	Agus		15
16	Agus		16
17	Agus		17
18	Agus		18
19	Agus		19
20	Agus		20
21	Agus		21
22	Agus		22
23	Agus		23
24	Agus		24
25	Agus		25
26	Agus		26
27	Agus		27
28	Agus		28
29	Agus		29
30	Agus		30
31	Agus		31
32	Agus		32
33	Agus		33
34	Agus		34
35	Agus		35
36	Agus		36
37	Agus		37
38	Agus		38
39	Agus		39
40	Agus		40
41	Agus		41
42	Agus		42
43	Agus		43
44	Agus		44
45	Agus		45
46	Agus		46
47	Agus		47
48	Agus		48
49	Agus		49
50	Agus		50
51	Agus		51
52	Agus		52
53	Agus		53
54	Agus		54
55	Agus		55
56	Agus		56
57	Agus		57
58	Agus		58
59	Agus		59
60	Agus		60
61	Agus		61
62	Agus		62
63	Agus		63
64	Agus		64
65	Agus		65
66	Agus		66
67	Agus		67
68	Agus		68
69	Agus		69
70	Agus		70
71	Agus		71
72	Agus		72
73	Agus		73
74	Agus		74
75	Agus		75
76	Agus		76
77	Agus		77
78	Agus		78
79	Agus		79
80	Agus		80
81	Agus		81
82	Agus		82
83	Agus		83
84	Agus		84
85	Agus		85
86	Agus		86
87	Agus		87
88	Agus		88
89	Agus		89
90	Agus		90
91	Agus		91
92	Agus		92
93	Agus		93
94	Agus		94
95	Agus		95
96	Agus		96
97	Agus		97
98	Agus		98
99	Agus		99
100	Agus		100
101	Agus		101

NO	NAMA	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
102			102
103			103
104			104
105			105
106			106
107			107
108			108
109			109
110			110
111			111
112			112
113			113
114			114
115			115
116			116
117			117
118			118
119			119
120			120

Sekretaris



Khasanah Widiyanti, S.Pd
Pamfina

NIP. 2067109001891012010

Notulen Rapat Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kecamatan Karang Pilang

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Januari 2024
Waktu : 13.00 - 14.00 WIB
Tempat : Pendopo Kantor Kecamatan Karang Pilang

Agenda Rapat:

1. Pembukaan
2. Sambutan Camat Karang Pilang
3. Paparan Materi PUG
4. Diskusi dan Tanya Jawab
5. Kesimpulan dan Penutupan

Peserta Rapat:

- Camat Karang Pilang
- Ketua PKK Kecamatan Karang Pilang
- Lurah se Kecamatan Karang Pilang
- Pejabat Struktural Se Kecamatan Karang Pilang
- Perwakilan Staf se Kecamatan Karang Pilang

1. Pembukaan

Rapat dibuka oleh MC pada pukul 09.00 WIB. MC menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran peserta rapat dan menyampaikan tujuan dari sosialisasi PUG.

2. Sambutan Camat Karang Pilang

Camat Karang Pilang, Bapak Ir Ipong Wisnoe Wardono, MM., memberikan sambutan dan menjelaskan pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kecamatan Karang Pilang. Beliau menekankan komitmen pemerintah kecamatan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.

3. Paparan Materi PUG

Materi PUG disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan, ibu Khusnul Aini selaku Focal Point. Poin-poin penting yang disampaikan antara lain:

- Definisi dan tujuan PUG.
- Strategi dan langkah-langkah implementasi PUG di tingkat kecamatan.
- Peran serta masyarakat dalam mendukung PUG.
- Contoh-contoh keberhasilan penerapan PUG di daerah lain.

4. Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta rapat aktif berpartisipasi dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Beberapa pertanyaan dan saran yang muncul antara lain:

- Bagaimana cara melibatkan lebih banyak laki-laki dalam program PUG?
- Perlunya program pelatihan keterampilan bagi perempuan di kecamatan.
- Pentingnya kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk mengedukasi generasi muda tentang kesetaraan gender.

5. Kesimpulan dan Penutupan

Kesimpulan dari rapat ini adalah:

- Pentingnya sosialisasi berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PUG.
- Perlu adanya program-program konkret yang mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.
- Komitmen semua pihak untuk bekerja sama dalam menerapkan PUG di Kecamatan Karang Pilang.

Rapat ditutup oleh MC pada pukul 14.00 WIB dengan ucapan terima kasih kepada semua peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif.

Sekretariat
Kecamatan Karang Pilang

KHUSNUL AINI S.Sos , MM
Pembina
NIP. 196709091991032010



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN KARANG PILANG
KELURAHAN KARANG PILANG

Jl. Kusuma No. 10 Surabaya
Telepon: (031) 7661584 Faksimile: 7661584
Laman: surabaya.go.id, Pts-el: kel_karangpilang@surabaya.go.id

KEPUTUSAN LURAH KARANGPILANG
NOMOR : 465/ 08 /436.9.11.1/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(SATGAS PPA)
KELURAHAN KARANGPILANG KECAMATAN KARANGPILANG
KOTA SURABAYA

LURAH KARANGPILANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang mendukung kegiatan pencegahan, penanganan agar dapat mengurangi tindak kekerasan perempuan dan anak demi terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak serta mewujudkan tercapainya Kabupaten/Kota Layak Anak;
- b. bahwa untuk mendukung sinergitas kegiatan pencegahan, penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak terhadap Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu dibentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak (SATGAS PPA) Kelurahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Tugas Pencegahan Perdagangan Orang;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya;
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 88.45/484/436.1.2/2020 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Lurah Karangpilang tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA).
- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) di Tingkat Kelurahan dengan Susunan Tim sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Tim Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan perumusan Kebijakan, strategi program dan kegiatan serta langkah langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan Karangpilang;
 - b. Membuka layanan pengaduan permasalahan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Menyediakan layanan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak pada lingkup wilayah Kelurahan dengan cara pemberian pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan sosial psikologis terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - d. Menerima, berkoordinasi dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh warga di tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kelurahan;
 - e. Berkoodinasi dengan Tim Satuan Tugas Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (SATGAS PKBM) tingkat Kecamatan maupun instansi terkait dalam upaya pemberian perlindungan, penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;

f. Melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini Tim Satgas PPA bertanggungjawab kepada Lurah Karangpilang dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan.
- KEEMPAT : Unsur sebagaimana dimaksud dalam lampiran susunan keanggotaan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) akan ditentukan sesuai dengan surat perintah
- KELIMA : Pada saat Keputusan Lurah ini mulai berlaku, maka Keputusan Lurah yang terkait Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 12 Januari 2024

Lurah Karangpilang



Aditya, S.IP
Penata Tingkat I
NIP 198804232007011001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH KARANGPILANG

NOMOR : 465/ 08 /436.9.11.1/2024
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINGUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (SATGAS PPA)
KELURAHAN KARAGPILANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PERLINGUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (SATGAS PPA)
KELURAHAN KARANGPILANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN TIM
1.	Aditya, S.IP	Lurah	Penanggung Jawab
2.	Sekda Abdul Rochman B	Babinsa	Pelindung I
3.	Bripka Sido Sucahyo	Bhabinkamtibmas	Pelindung I
4.	Nor Djayatim, S. Sos	Sekretaris Kelurahan	Pengarah
5.	Titik Sulistiana, S.Pd	Kepala Seksie Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian	Ketua Umum
6.	Pratama Abdi Samudro	Ketua LPMK	Anggota
7.	Novita Epriliana Diastasari, S.Kep	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)	Anggota
8.	Indah Purwanti	Unsur Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan	Anggota
9.	Alvin Akbar Maulana L.P	Unsur Forum Anak Kelurahan	Anggota
10.	Arief Samsudin	Unsur Forum Anak Kelurahan	Anggota
11.	Venny Indrayani, S.Pd	Ketua Aktivis Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Kelurahan	Ketua Satgas
12.	Sukasih	Sekretaris Satgas PPA Kelurahan	Sekretaris Satgas
13.	Mamik Eva Prastiani	Kader Kelurahan	Anggota
14.	Lilik Indrawati	Kader Kelurahan	Anggota
15.	Wiwik Mudjiyanti	Kader Kelurahan	Anggota

LURAH KARANGPILANG



Aditya, S.IP
Penata Tingkat I
NIP 198804232007011001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN KARANGPILANG
KELURAHAN KEBRAON

Jalan Griya Kebraon Nomor 02 Surabaya, Jawa Timur 60222
Telpen : (031) 7962046 Faksimil : (031) 7962046

KEPUTUSAN LURAH KEBRAON

NOMOR 188-45/31436-9 11 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (SATGAS PPA)
KELURAHAN KEBRAON KECAMATAN KARANGPILANG
KOTA SURABAYA

LURAH KEBRAON

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang mendukung kegiatan pencegahan, penanganan agar dapat mengurangi tindak kekerasan perempuan dan anak serta terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak serta mewujudkan tercapainya Kabupaten / Kota Layak Anak;
- b. Bahwa untuk mendukung sinergitas kegiatan pencegahan, penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak terhadap Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu dibentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak (SATGAS PPA) Kelurahan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Tugas

Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Tugas
Pencegahan Perdagangan Orang.

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan
Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Surabaya.
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55/454/436.1.2020
tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan Lurah Karangpilang tentang Pembentukan Satuan
Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA)

KESATU

Memberuk Tim Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan
Anak (SATGAS PPA) di Tingkat Kelurahan dengan Susunan
Tim sebagaimana teruang dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

Kelompok Kerja Tim Satuan Tugas Perlindungan Perempuan
dan Anak (SATGAS PPA) dalam dskum kesatu mempunyai
tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan perumusan Kebijakan, strategi
program dan kegiatan serta langkah langkah yang
diperlukan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan
Karangpilang.
- b. Membuka layanan pengaduan permasalahan
perlindungan perempuan dan anak.
- c. Menyediakan layanan perlindungan dan penanganan
perempuan dan anak pada lingkup wilayah Kelurahan
dengan cara pemberian pendampingan hukum,
pendampingan medis, pendampingan sosial psikologis
terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

- d. Menerima, berkoordinasi dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh warga di tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kelurahan.
- e. Berkoordinasi dengan Tim Satuan Tugas Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (SATGAS PKBM) tingkat Kecamatan maupun instansi terkait dalam upaya pemberian perlindungan, penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- f. Melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

KETIGA	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diikhtum KEDUA Keputusan ini Tim Satgas PPA bertanggung jawab kepada Lurah Karangpilang dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan.
KEEMPAT	Unsur sebagaimana dimaksud dalam lampiran susunan keanggotaan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) akan dibentuk sesuai dengan surat perintah.
KELIMA	Pada saat Keputusan Lurah ini mulai berlaku, maka Keputusan Lurah yang terkait Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada Tanggal : 28 MARET 2024


LURAH KEBRAON
DETIANG DWASTUTIK, SH
 Pemda Muda Tk. I
 NIP. 196012062001122003

Tembusan:

- Yth:
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kota Surabaya
 3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya
 4. Kecamatan Karangpilang
 5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH KARANGPILANG
 NOMOR 188.45/011436 9 11 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (SATGAS PPA)
 KELURAHAN KARANGPILANG

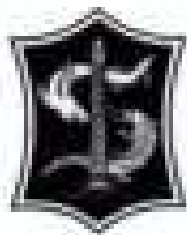
SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (SATGAS PPA)
 KELURAHAN KARANGPILANG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN TIM
1.	Ditiani Dwi Astuti, SH	Lurah	Penanggung Jawab
2.	Senta Sahwul	Babinsa	Peindung I
3.	Aptu Sutarto	Bhabinkambmas	Peindung I
4.	Hardono Yudho Akhri, SE	SekretarisKeturahan	Pengarah
5.	Kusnanto	Kepala Seksa Kewyntaraan Rakyat dan Perekonomian	KetuaUmum
6.	Ir. Andi Iswanto	Ketua LPMK	Anggota
7.	Asmati	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)	Anggota
8.	Soegeng Poerwanto	Unsur Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Keturahan	Anggota
9.	Diva Puspita N	Unsur Forum Anak Keturahan	Anggota
10.	Agita Ade Febia	Unsur Forum Anak Keturahan	Anggota
11.	Widiawati Soetrisno Putri, STP	Ketua Adyis Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Keturahan	KetuaSatgas
12.	Laila Juwita	Sekretaris Satgas PPA Keturahan	SekretarisSatgas
13.	Dewi Rahayu Putri	Kader Keturahan	Anggota

14	Suci Hartani	Kader Ketunahan	Anggota
----	--------------	-----------------	---------



DISMANI ONI ASTUTIK, SH
 Penata Muda Tk. I
 NoP 196012062001122003



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN KARANG PILANG
KELURAHAN KEDURUS**

Jalan Mastrip Kedurus No. 34 Surabaya 60223
Telp. (031) 7672596, Fax. 7672596

KEPUTUSAN LURAH KEDURUS

NOMOR : 188.45/ 01 /436.9.11.3/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (SATGAS PPA)
KELURAHAN KEDURUS KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA**

LURAH KEDURUS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang mendukung kegiatan pencegahan, penanganan agar dapat mengurangi tindak kekerasan perempuan dan anak demi terpenuhinya hak - hak perempuan dan anak serta mewujudkan tercapainya Kota Layak Anak dan Perempuan;
 - b. bahwa untuk mendukung sinergitas kegiatan pencegahan, penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak terhadap Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Kedurus tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGASPPA) Kelurahan Kedurus Kota Surabaya.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5046);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77);
 11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/151/436.1.2/2022 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KEDURUS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (SATGAS PPA)
- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) di Tingkat Kelurahan dengan Susunan Tim sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja Tim Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan perumusan Kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah - langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan Kedurus;
 - b. Membuka layanan pengaduan permasalahan perlindungan perempuan dan anak (POS CURHAT);
 - c. Menyediakan layanan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak pada lingkup wilayah Kelurahan dengan cara pemberian pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan sosial psikologis terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - d. Menerima, berkoordinasi dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh warga di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di wilayah Kelurahan;
 - e. Berkoordinasi dengan Tim Satuan Tugas Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (SATGAS PKBM) tingkat Kecamatan maupun instansi terkait dalam upaya pemberian perlindungan, penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - f. Melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini Tim Satgas PPA bertanggungjawab kepada Lurah Kedurus dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan.
- KEEMPAT : Unsur sebagaimana dimaksud dalam lampiran susunan keanggotaan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) akan ditentukan sesuai dengan surat perintah
- KELIMA : Pada saat Keputusan Lurah ini mulai berlaku, maka Keputusan Lurah yang terkait Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 03 Januari 2023

Lurah,


WISNU PURWOMYONO, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 195804111996021001

Tembusan :

- Yth
- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan;
 - 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - 3. Kepala Bagian Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
 - 4. Camat Karang Pilang;
 - 5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH KEDURUS

NOMOR : 188.45/ 01 /436.9.11.3/2022

TANGGAL : 3 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (SATGAS PPA)
KELURAHAN KEDURUS**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Lurah	Wisnu Purwowiyono, S.Sos	Penanggung Jawab
2	Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kedurus	Serma Eko Pujiartoro	Pelindung I
3	Bhayangkara Pembina Keamanan Kelertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kedurus	Bripka Tri Wawan, SH	Pelindung II
4	Sekretaris Kelurahan	Loli Syahrul Rachman, A.Md	Pengarah
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian	Erna Aries Noviasari	Ketua Umum
6	Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Kelurahan Kedurus	Indrawasih, S.E	Anggota
7	Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kelurahan Kedurus	Yuli Trisha, S.Pd, M.Si	Anggota
8	Unsur Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Kedurus	Endah Poedji	Anggota
9	Unsur Forum Anak Kelurahan	Safiyem	Anggota
10	Unsur Forum Anak Kelurahan	Fitri Irlantiningsih	Anggota
11	Ketua Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Kelurahan Kedurus	Retno Eddy, SE	Ketua Satgas
12	Sekretaris Satgas PPA Kelurahan	Sri Rahayu	Sekretaris Satgas
13	Kader Satgas PPA Kelurahan	Heny Puspita Ningrum	Anggota
14	Kader Satgas PPA Kelurahan	Huda	Anggota

LURAH KEDURUS


WISNU PURWOWIYONO, S.Sos

Penata Tk. I

NIP. 195804111995021001



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN KARANGPILANG
KELURAHAN WARUGUNUNG**

Jl. Matrip Warugunung Surabaya (031)786473 Fax. (031)786473

KEPUTUSAN LURAH WARUGUNUNG

NOMOR 188.45/81/436.9.11.4/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (SATGAS PPA)

KELURAHAN WARUGUNUNG KECAMATAN KARANGPILANG KOTA SURABAYA

LURAH WARUGUNUNG

- Memintabang** :
- Bahwa dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang mendukung kegiatan pencegahan, penanganan agar dapat mengurangi tindak kekerasan perempuan dan anak serta meningkatkan hak - hak perempuan dan anak serta mewujudkan terciptanya Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - Bahwa untuk mendukung sinergitas kegiatan pencegahan, penanganan tindak kekerasan perempuan dan anak terhadap Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - Bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu dibentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Dan Anak (SATGAS PPA) Kelurahan

Memingat

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya;
- Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugat Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya;
- Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/484/436.1.2/2020 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak.

- Menetapkan : Keputusan Lurah Waruganung tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA).
- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) di Tingkat Kelurahan dengan Susunan Tim sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Tim Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) dalam ditum kuasa mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengkoordinasikan perumusan Kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah - langkah yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan Waruganung ;
 - Membuka layanan pengaduan permasalahan perlindungan perempuan dan anak;
 - Menyediakan layanan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak pada lingkup wilayah Kelurahan dengan cara pemberian pendampingan hukum, pendampingan media, pendampingan sosial psikologis terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - Menerima, berkoordinasi dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh warga di tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kelurahan;
 - Berkoordinasi dengan Tim Satuan Tugas Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (SATGAS PKBM) tingkat Kecamatan maupun instansi terkait dalam upaya pemberian perlindungan, penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - Melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ditum KEDUA Keputusan ini Tim Satgas PPA bertanggungjawab kepada Lurah Waruganung dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan.
- KEEMPAT : Unser sebagaimana dimaksud dalam lampiran susunan keanggotaan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) akan ditetapkan sesuai dengan surat perintah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Lurah ini mulai berlaku, maka Keputusan Lurah yang terkait Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dibuat dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.


 Denny Hermawan, S. IP
 Perata Tingkat
 NIP. 19840707200312100

Tersusun

Yth.

- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Bantul;
- Kepala Dinas Pengendalian Perilaku, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Kota Bantul;
- Kepala Badan Administrasi Pemerintahan dan Organisasi Daerah Kota Bantul;
- Komisioner Karangtarung;
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH WARUGUNUNG
NOMOR : 189.45 /OU/406.9.11.4 / 2024
TENTANG :
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK (SATGAS PPA) KELURAHAN
WARUGUNUNG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (SATGAS PPA)
KELURAHAN WARUGUNUNG**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
1	Denny Kurniawan, S.STP	Pemanggang Jarak
2	Arif Hidayat	Pejabat I
3	Ahl. Rohman	Pejabat I
4	Leli Syarif R, A.mel.	Pengarah
5	Syamsudin, SE	Ketua Urusan
6	Djoko Saputra	Anggota
7	SH Amrah	Anggota
8	Atifa	Anggota
9	Berya Mardiana Ramadhani	Anggota
10	Devi Mayanghari	Anggota
11	Supriyati	Ketua Satgas
12	Dra. Muht'ah	Sekretaris Satgas
13	Yayuk	Anggota
14	Bauri	Anggota


 NIP. 198407072003121001



KEPUTUSAN CAMAT KARANG PILANG
NOMOR : 400.2/11.1/SK/436.9.11/2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM RW RESPONSIF GENDER RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KELURAHAN KARANGPILANG KECAMATAN
KARANG PILANG TAHUN 2024**

CAMAT KARANG PILANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka implementasi lima Arahkan Presiden terkait pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. dalam rangka membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak perlindungan perempuan dan anak di Kota Surabaya maka diperlukan Pembentukan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung terwujudnya Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Surabaya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, diperlukan Pembentukan Tim RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) tingkat RW yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2021 tentang Forum Puspa (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak,
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya No.6 Tahun 2009 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN CAMAT KARANG PILANG TENTANG PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM RW RESPONSIF GENDER RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

KELURAHAN KARANGPILANG KECAMATAN KARANG PILANG
TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan Membentuk Tim RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) Kelurahan Karangpilang Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya dengan Susunan Anggota masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
1. Membantu mewujudkan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) dengan pembinaan oleh Kelurahan dan Kecamatan sesuai wilayahnya;
 2. Memberi dukungan kepada masyarakat agar terlibat dalam upaya mewujudkan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) di wilayahnya;
 3. Membantu memfasilitasi kegiatan – kegiatan di RW dan jejaringnya dengan pendampingan dan pembinaan Kelurahan serta Kecamatan dalam rangka mewujudkan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA);
 4. Bekerja sama dengan Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya dan Satgas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang diberikan tugas tambahan sebagai Relawan Sahabat Perempuan dan Anak serta pihak terkait dalam mewujudkan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- KETIGA : Dalam tugasnya Tim sebagaimana pada diktum kesatu bertanggung jawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Ketua RW yang akan diteruskan koordinasinya dengan Lurah setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 26 Januari 2024

CAMAT KARANG PILANG



Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 196904071996021001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Walikota Surabaya (sebagai laporan);*
- 2. Bappedalitbang;*
- 3. Bapemkesra;*
- 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;*
- 5. Kelurahan Karangpilang;*
- 6. Arsip.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KARANG PILANG KOTA SURABAYA

Nomor : 400.2/11.1/SK/436.9.11/2024
Tanggal : 26 Januari 2024
Tentang : Penetapan dan Pembentukan Tim RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung KRPPA, Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Tahun 2024

SUSUNAN TIM RW RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KELURAHAN KARANGPILANG

A. RW I

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Aditya, S.IP	Pembina	Lurah
2	Mashadi	Ketua	Ketua RW 1
3	Tri Handajani	Wakil Ketua	Perangkat RW
4	Ika Qonita	Sekretaris	Perangkat RW
5	Eka Erni Widjayanti	Bendahara	Perangkat RW
6	Venny Indrayani, S.Pd	Koordinator Inventarisasi Data (Pemetaan Masalah& Data Terpilah)	Perangkat RW
Bidang Pemberdayaan Perempuan			
7	Lilik Yuniati	Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan&Perlindungan Perempuan	Ketua RT 4
8	Mardjo	Anggota	Ketua RT 7
9	Coirul Huda	Anggota	Ketua RT 1
10	Soni	Anggota	Ketua RT 2
11	Retno Tyas Agustini	Anggota	PAUD
12	Nur Hamidah	Anggota	PAUD
13	Kurniawati	Anggota	PAUD
14	Titik Windarti	Anggota	PKK
15	Siti Komsatun	Anggota	PKK
16	Eka Erni Widjayanti	Anggota	PKK
17	Nur Hidaya	Anggota	PKK
18	Siti Anisah	Anggota	KSH
19	Indah Sri Rahayu	Anggota	KSH
20	Nur Fitriani	Anggota	KSH
21	Titi Rukmini	Anggota	KSH
22	Endang Wiyuliati	Anggota	KSH
23	Liliana Putri Wulandari	Anggota	KSH
Bidang Perlindungan Anak			
24	Isnaheni	Ketua Koordinator Bidang Perlindungan Anak	PKK
25	Agoes Murachman	Anggota	Ketua RT 3

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
26	Iswanto Rahayu	Anggota	Ketua RT 6
27	Gladi Prangasto	Anggota	Ketua RT 5
28	Cince Fransiska Sipahutar	Anggota	PKK
29	Siti Aminah	Anggota	KSH
30	Suciwati	Anggota	KSH
31	Dwi Kisnorini	Anggota	KSH
32	Dewi Nor Intan	Anggota	Karang Taruna
33	Rusmiyati	Anggota	KSH
34	Eka Titi Rustiyani	Anggota	KSH
35	Erlina Windryanti	Anggota	KSH
36	Nur Rofikoh	Anggota	PKK
37	Winarsih	Anggota	PKK
38	Tri Mulyani	Anggota	KSH
39	Nur Chusnah	Anggota	KSH

B. RW II

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Aditya, S.IP	Pembina	Lurah
2	Hariyanto	Ketua	Ketua RW
3	Yulailah	Wakil Ketua	Perangkat RW
4	Naviatur Rosyidah	Sekretaris	Perangkat RW
5	Alfia Anggara	Bendahara	Perangkat RW
6	Mamik Eva Prastiani	Koordinator Inventarisasi Data (Pemetaan Masalah& Data Terpilah)	Perangkat RW
Bidang Pemberdayaan Perempuan			
7	Sukasih	Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan&Perlindungan Perempuan	Ketua RT 6
8	Yayuk Tri Rahayu	Anggota	Ketua RT 2
9	Ari Purnomo	Anggota	Ketua RT 5
10	Awwalul Majidah	Anggota	PKK RT 4
11	Marfu'Ah, St	Anggota	PAUD
12	Arief Samsudin	Anggota	Karang Taruna
13	Hasanain Zidane	Anggota	Karang Taruna
14	Christiana Wulandari	Anggota	PKK
15	Purwanti Irianti	Anggota	KSH
16	Laminem	Anggota	KSH
17	Nurma Noviyanti	Anggota	KSH
18	Lita Maria Poernama	Anggota	KSH
19	Andini Widya Putri	Anggota	KSH
20	Sri Natun	Anggota	KSH
Bidang Perlindungan Anak			
21	Achmad Ibnu Adam	Ketua Koordinator Bidang Perlindungan Anak	Ketua RT 1

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
22	Muafi	Anggota	Ketua RT 4
23	Ach. Kodim A	Anggota	Ketua RT 3
24	Ramadhan Arrayah Amul	Anggota	Karang Taruna
25	Setiawati	Anggota	KSH
26	Enis Suherlik	Anggota	KSH
27	Iis Afriyanti	Anggota	KSH
28	Maria Ulfa	Anggota	PKK
29	Djamilah	Anggota	Bunda PAUD
30	Ros Heni Diana	Anggota	Bunda PAUD
31	Susiekanugrawati	Anggota	Bunda PAUD
32	Mahrumatul Ainiyah	Anggota	PKK
33	Tio Mie Lan Maisaroh	Anggota	KSH

C. RW III

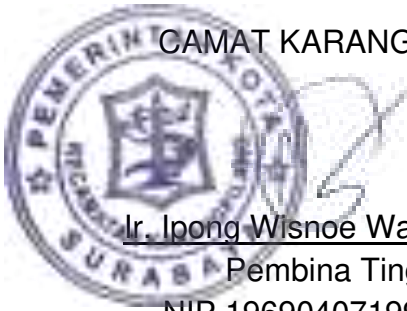
No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Aditya, S.IP	Pembina	Lurah
2	Andik Setiawan	Ketua	Ketua RW
3	Muhamad Kuncoro	Wakil Ketua	Perangkat RW
4	Yongky Arsando	Sekretaris	Perangkat RW
5	Ari Wibowo	Bendahara	Perangkat RW
6	Supardi	Koordinator Inventarisasi Data (Pemetaan Masalah& Data Terpilah)	Ketua RT 5
Bidang Pemberdayaan Perempuan			
7	Mahmuda	Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan&Perlindungan Perempuan	PAUD
8	Erna Yanti	Anggota	Ketua RT 1
9	Surahmad	Anggota	Ketua RT 3
10	Sunaryo	Anggota	Ketua RT 4
11	Usman	Anggota	Ketua RT 2
12	Munirah	Anggota	Tokoh Masyarakat
13	Yani Martin	Anggota	KSH
14	Nur Cholifah	Anggota	PKK
15	Suyanti	Anggota	KSH
16	Yuliati	Anggota	KSH
17	Bagus Tri Aditya	Anggota	Karang Taruna
18	Sumini	Anggota	PKK
19	Shinta Indah Dwi Lestari	Anggota	KSH
20	Alfi Chasanah	Anggota	KSH
Bidang Perlindungan Anak			
21	Wiwik Mudjiyanti	Ketua Koordinator Bidang Perlindungan Anak	Ketua RT 4
22	Yeni Yustinah	Anggota	PAUD
23	Yanti Eka Wardani	Anggota	KSH
24	Listyowati Dewi	Anggota	PKK
25	Riaten	Anggota	KSH

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
26	Putri Lestari	Anggota	Tokoh Masyarakat
27	Sekar Nawang Wulan	Anggota	Karang Taruna
28	Rasmianah	Anggota	KSH
29	Agustina Iryanti	Anggota	KSH
30	Dinda Indriani Saputri	Anggota	KSH

D. RW IV

N o	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Aditya, S.IP	Pembina	Lurah
2	Rahmad Widodo	Ketua	Ketua RW
3	Erwan Purwadi	Wakil Ketua	Perangkat RW
4	Liyanto	Sekretaris	Perangkat RW
5	Wiwit Agus Harianto	Bendahara	Perangkat RW
6	Guntoro	Koordinator Inventarisasi Data (Pemetaan Masalah & Data Terpilah)	Ketua RT 3
Bidang Pemberdayaan Perempuan			
7	Sutikwan	Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan & Perlindungan Perempuan	Ketua RT 4
8	M. Yusrizal Tanjung	Anggota	Ketua RT 2
9	Fera Erizal	Anggota	Ketua RT 1
10	Nelvin Adinda Leilani Diva	Anggota	Karang Taruna
11	Alvin Akbar Maulana, L.P	Anggota	Karang Taruna
12	Devi Noviawati	Anggota	PKK
13	Yunny Indah Rachmadani	Anggota	KSH
14	Umi Faridah	Anggota	PKK
15	Dian Fitria	Anggota	KSH
16	Selvie Oktarina	Anggota	KSH
17	Lovi Idi Puspitasari	Anggota	KSH
18	Amaliyah Sholichah	Anggota	PAUD
19	Maria Goretti Wahyu Handayani	Anggota	PKK
20	Anik Harianti	Anggota	KSH
21	Feny Ari Wahyuningsih	Anggota	KSH
22	Musyarrofah	Anggota	KSH
Bidang Perlindungan Anak			
23	Karno	Ketua Koordinator Bidang Perlindungan Anak	Ketua RT 6
24	Maman, SM	Anggota	Ketua RT 7
25	Muhammad Riza Fahlan	Anggota	Karang Taruna
26	Winarti	Anggota	PAUD
27	Sri Puji Pangestu	Anggota	PKK

N o	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
28	Tutuk Yuni Asnuning	Anggota	KSH
29	Eva Anawati	Anggota	KSH
30	Sukaimi	Anggota	KSH
31	Lilik Indrawati	Anggota	KSH
32	Hanis Novita	Anggota	Kader Madagaskar



CAMAT KARANG PILANG,

Ir. Ipang Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001



KEPUTUSAN CAMAT KARANG PILANG
NOMOR : 400.2/11.2/SK/436.9.11/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM RW RESPONSIF GENDER RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KELURAHAN KEBRAON KECAMATAN KARANG
PILANG TAHUN 2024

CAMAT KARANG PILANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi lima Arahan Presiden terkait pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. dalam rangka membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak perlindungan perempuan dan anak di Kota Surabaya maka diperlukan Pembentukan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung terwujudnya Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Surabaya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, diperlukan Pembentukan Tim RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) tingkat RW yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2021 tentang Forum Puspa (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak);
8. Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak,
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya No.6 Tahun 2009 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN CAMAT KARANG PILANG TENTANG PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM RW RESPONSIF GENDER RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

KELURAHAN KEBRAON KECAMATAN KARANG PILANG
TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan Membentuk Tim RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya dengan Susunan Anggota masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- 1. Membantu mewujudkan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) dengan pembinaan oleh Kelurahan dan Kecamatan sesuai wilayahnya;
 - 2. Memberi dukungan kepada masyarakat agar terlibat dalam upaya mewujudkan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) di wilayahnya;
 - 3. Membantu memfasilitasi kegiatan – kegiatan di RW dan jejaringnya dengan pendampingan dan pembinaan Kelurahan serta Kecamatan dalam rangka mewujudkan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA);
 - 4. Bekerja sama dengan Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya dan Satgas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang diberikan tugas tambahan sebagai Relawan Sahabat Perempuan dan Anak serta pihak terkait dalam mewujudkan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- KETIGA : Dalam tugasnya Tim sebagaimana pada diktum kesatu bertanggung jawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Ketua RW yang akan diteruskan koordinasinya dengan Lurah setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 26 Januari 2024



CAMAT KARANG PILANG

Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Walikota Surabaya (sebagai laporan);*
- 2. Bappedalitbang;*
- 3. Bapemkesra;*
- 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;*
- 5. Kelurahan Kebraon;*
- 6. Arsip.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KARANG PILANG KOTA SURABAYA

Nomor : 400.2/11.2/SK/436.9.11/2024
Tanggal : 26 Januari 2024
Tentang : Penetapan dan Pembentukan Tim RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung KRPPA, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Tahun 2024

SUSUNAN TIM RW RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KELURAHAN KEBRAON

A. RW I

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Mualim, SE	Pembina	Lurah
2	Maksum	Ketua	Unsur RT
3	Moh Bisri	Wakil Ketua	Tokoh Masyarakat
4	Gunardi	Sekretaris	Unsur RW
5	Titik Suwanti	Bendahara	Unsur KSH
6	Joko Suwito	Koordinator Inventarisasi Data (Pemetaan Masalah& Data Terpilah)	Unsur RT
Bidang Pemberdayaan Perempuan			
7	Dewi Rahayu	Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan&Perlindungan Perempuan	Unsur RW
8	Purnami	Anggota	Unsur RW
9	Sutiek	Anggota	Unsur KSH
10	Sarsih	Anggota	Unsur KSH
11	Akib muharahman	Anggota	Unsur RT
12	Yosep arigato	Anggota	Unsur KSH

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
Bidang Perlindungan Anak			
13	M Hariyanto	Ketua Koordinator Bidang Perlindungan Anak	Unsur RW
14	Nur dwi hansah	Anggota	Unsur RW
15	Siti Julaikah	Anggota	Unsur KSH
16	Siti lifatul fitriana	Anggota	Unsur KSH
17	Danny prasetyo	Anggota	Unsur RT

B. RW VIII

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Mualim, SE	Pembina	Lurah
2	Sri Rahayu	Ketua	Unsur RT
3	Nuryati	Wakil Ketua	Tokoh Masyarakat
4	Rachmayana	Sekretaris	Unsur RW
5	Estuningsih	Bendahara	Unsur KSH
6	Rika Andriana	Koordinator Inventarisasi Data (Pemetaan Masalah& Data Terpilah)	Unsur RT
Bidang Pemberdayaan Perempuan			
1	Roliyah	Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan&Perlindungan Perempuan	Unsur RW
2	Susiana	Anggota	Unsur RW
3	Hari. S	Anggota	Unsur KSH
4	Elizabeth Maria	Anggota	Unsur KSH

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
5	Listrian Fitriasari	Anggota	Unsur RT
6	Nuniek	Anggota	Unsur KSH
7	Intan	Anggota	Unsur RT
8	Sri	Anggota	Unsur RT
9	Silvi	Anggota	Unsur RT
10	Sri Pariweni	Anggota	Unsur RT
11	Merchi Yani	Anggota	Unsur RT
12	Siti Johana	Anggota	Unsur KSH
13	Rachmayana	Anggota	Unsur PAUD
14	Endri . W	Anggota	Unsur PAUD
Bidang Perlindungan Anak			
1	Siti Moesnasiyah	Ketua Koordinator Bidang Perlindungan Anak	Unsur RW
2	Chatarina	Anggota	Unsur RW
3	Sasmiati	Anggota	Unsur KSH
4	Narti	Anggota	Unsur KSH
5	Arofah	Anggota	Unsur RT
6	Ningrum	Anggota	Unsur RT
7	Ninis	Anggota	Unsur RT
8	W iwik Sulistyowati	Anggota	Unsur RT
9	W iwik	Anggota	Unsur KSH
10	Nawangsih	Anggota	Unsur KSH

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
11	Hasyim	Anggota	Unsur KSH
12	Sikin	Anggota	Unsur KSH
13	Erwin	Anggota	Unsur KSH
14	Suskiwati	Anggota	Unsur KSH
15	Any	Anggota	Unsur KSH
16	Sri Rostanti	Anggota	Unsur PAUD
17	Fitri Astutik	Anggota	Unsur PAUD
18	Listyaningsih	Anggota	Unsur KSH



CAMAT KARANG PILANG,

Ir. Ipang Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001



KEPUTUSAN CAMAT KARANG PILANG
NOMOR : 400.2/11.3/SK/436.9.11/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM RW RESPONSIF GENDER RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KELURAHAN KEDURUS KECAMATAN KARANG
PILANG TAHUN 2024

CAMAT KARANG PILANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi lima Arahan Presiden terkait pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. dalam rangka membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak perlindungan perempuan dan anak di Kota Surabaya maka diperlukan Pembentukan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung terwujudnya Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Surabaya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, diperlukan Pembentukan Tim RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) tingkat RW yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2021 tentang Forum Puspa (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak);
8. Peraturan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak,
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya No.6 Tahun 2009 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN CAMAT KARANG PILANG TENTANG PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM RW RESPONSIF GENDER RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

KELURAHAN KEDURUS KECAMATAN KARANG PILANG
TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan Membentuk Tim RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya dengan Susunan Anggota masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- 1. Membantu mewujudkan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) dengan pembinaan oleh Kelurahan dan Kecamatan sesuai wilayahnya;
 - 2. Memberi dukungan kepada masyarakat agar terlibat dalam upaya mewujudkan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) di wilayahnya;
 - 3. Membantu memfasilitasi kegiatan – kegiatan di RW dan jejaringnya dengan pendampingan dan pembinaan Kelurahan serta Kecamatan dalam rangka mewujudkan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA);
 - 4. Bekerja sama dengan Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya dan Satgas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang diberikan tugas tambahan sebagai Relawan Sahabat Perempuan dan Anak serta pihak terkait dalam mewujudkan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- KETIGA : Dalam tugasnya Tim sebagaimana pada diktum kesatu bertanggung jawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Ketua RW yang akan diteruskan koordinasinya dengan Lurah setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 26 Januari 2024



CAMAT KARANG PILANG

Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 196904071996021001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Walikota Surabaya (sebagai laporan);*
- 2. Bappedalitbang;*
- 3. Bapemkesra;*
- 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;*
- 5. Kelurahan Kedurus;*
- 6. Arsip.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KARANG PILANG KOTA SURABAYA

Nomor : 400.2/11.3/SK/436.9.11/2024
Tanggal : 26 Januari 2024
Tentang : Penetapan dan Pembentukan Tim RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung KRPPA, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Tahun 2024

SUSUNAN TIM RW RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KELURAHAN KEDURUS

A. RW I

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Wisnu Purwowiyono, S.Sos	Pembina	Lurah
2	Totok Harianto	Ketua	Ketua RW
3	Seswoyo	Wakil Ketua	Perangkat RW
4	Restu Adi	Sekretaris	Perangkat RW
5	Harsono	Bendahara	Perangkat RW
6	Adi	Koordinator Inventarisasi Data (Pemetaan Masalah& Data Terpilah)	Perangkat RW
Bidang Pemberdayaan Perempuan			
1	Ma'rifat	Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan&Perlindungan Perempuan	Ketua RT 5
2	Supriadi Widodo, SE	Anggota	Ketua RT 8
3	Budi Santoso	Anggota	Ketua RT 4
4	Nyoman Suarta	Anggota	Ketua RT 1
5	Indri	Anggota	Ketua PKK RW

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
6	Sumasri	Anggota	PKK RW
7	Yuky Reistaningrum	Anggota	KSH
8	Farida	Anggota	PKK
9	Nanik Agustina	Anggota	PKK
10	Guy Istiani	Anggota	KSH
11	Narni	Anggota	KSH
12	Afifah Zulaika lulu	Anggota	PKK
13	Nurmalikah	Anggota	PKK
14	Suwaidah	Anggota	KSH
15	Sumasah	Anggota	KSH
16	Sumini	Anggota	PKK
17	Sri	Anggota	PKK
18	Sri Multati	Anggota	KSH
19	Idik	Anggota	PKK
Bidang Perlindungan Anak			
1	Adhy Paulina	Ketua Koordinator Bidang Perlindungan Anak	Ketua RT 2
2	Eko Subagyo, SE.	Anggota	Ketua RT 7
3	Budi Bin Sihab	Anggota	Ketua RT 3
4	Andy Wahyu Guretno	Anggota	Ketua RT 6
5	Darmini	Anggota	KSH
6	Semesti	Anggota	KSH

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
7	Uun	Anggota	PKK
8	Indra	Anggota	PKK
9	Hindun	Anggota	KSH
10	Tina	Anggota	KSH
11	Enda	Anggota	KSH
12	Tutik	Anggota	KSH
13	Soeprihatin	Anggota	PKK
14	Windah	Anggota	PKK
15	Supilah	Anggota	KSH
16	Listina Wati	Anggota	KSH
17	Nur Lu'luah	Anggota	PAUD
18	Eny Kustantinah	Anggota	PAUD

B. RW II

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Wisnu Purwowiyono, S.Sos	Pembina	Lurah
2	Bumbunan Gultom	Ketua	Ketua RW
3	Yeti Octavia	Wakil Ketua	Ketua RT 01
4	Afif Yasid Arbiasnyah, S.ST	Sekretaris	Ketua RT 05
5	Robianto	Bendahara	Ketua RT 02
6	Etty Ervianty Sutrisno	Koordinator Inventarisasi Data (Pemetaan Masalah& Data Terpilah)	KSH RT 01

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
Bidang Pemberdayaan Perempuan			
7	Rini Setiyowati	Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan&Perlindungan Perempuan	Ketua RT 8
8	Ida Masruchah	Anggota	KSH RT 1
9	Yuliatin	Anggota	KSH RT 2
10	Trisna suryaningsih	Anggota	KSH RT 3
11	Kusyuliaty	Anggota	KSH RT 3
12	Yuliaty	Anggota	KSH RT 6
13	Hemma Farida	Anggota	KSH RT 7
14	Tri Wahyuni	Anggota	KSH RT 7
15	Sri Utami	Anggota	KSH RT 9
16	Siti Nina	Anggota	KSH RT 8
17	Rika Tantika	Anggota	KSH RT 7
18	Suhartini	Anggota	KSH RT 3
19	Wahyu Lestari	Anggota	KSH RT 1
20	Ika Lisnawati	Anggota	KSH RT 7
Bidang Perlindungan Anak			
21	Pak Syarifuddin	Ketua Koordinator Bidang Perlindungan Anak	Unsur RW
22	Umi Sittatun, S.Pd	Anggota	Ketua RT 3
23	Sunartik	Anggota	KSH RT 4
24	Sakirman	Anggota	Ketua RT 7

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
25	Sokep	Anggota	Ketua RT 9
26	Nur Fadillah	Anggota	KSH RT 6
27	Sri widayati	Anggota	KSH RT 5
28	Yessa Savira Maharani	Anggota	PKK RT 9
29	Zulianti	Anggota	Bunda PAUD
30	Nur Khanifah	Anggota	Binda PAUD
31	Anik Widiastutik	Anggota	Bunda PAUD
32	Siti Saropah	Anggota	KSH RT1
33	Husni Thamrin	Anggota	Tokoh Masyarakat

C. RW 3

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Wisnu Purwowiyono, S.Sos	Pembina	Lurah
2	Suprono	Ketua	Ketua RW
3	Rifai	Wakil Ketua	Perangkat RW
4	Sulaiman	Sekretaris	Perangkat RW
5	Sukarno	Bendahara	Perangkat RW
6	Susilo	Koordinator Inventarisasi Data (Pemetaan Masalah& Data Terpilah)	Ketua RT 6
Bidang Pemberdayaan Perempuan			
1	Yulie Setyowati	Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan&Perlindungan Perempuan	Satgas PPA RW

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
2	Munjayanah	Anggota	Ketua RT 1
3	Julaikah	Anggota	Ketua RT 3
4	Abd. Aziz	Anggota	Ketua RT 7
5	Amin Mahmudi	Anggota	Ketua RT 10
6	Mahrus	Anggota	Ketua RT 2
7	Ust. H. Nursalam	Anggota	Perangkat RW
8	Ach. Sholeh	Anggota	Tokoh Masyarakat
9	Eprita D.	Anggota	PKK
10	Sustiani	Anggota	PKK
11	Ernawati	Anggota	PKK
12	Hadijah	Anggota	KSH
13	Sulastri	Anggota	KSH
14	Rumani	Anggota	KSH
Bidang Perlindungan Anak			
1	Imam Gondo	Ketua Koordinator Bidang Perlindungan Anak	Ketua RT 4
2	Aflus	Anggota	Perangkat RT
3	Sugeng S.	Anggota	Ketua RT 11
4	Dery Iswagiono	Anggota	Ketua RT 9
5	Dwiko Fitranto	Anggota	Ketua RT 12
6	Sandi Wicaksono	Anggota	Ketua RT 8
7	Suyanto Subiyanto	Anggota	Ketua RT 5

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
8	Agus N	Anggota	Tokoh Masyarakat
9	Jupri	Anggota	Tokoh Masyarakat
10	Maya	Anggota	KSH
11	Sri Wahyuni	Anggota	KSH

D. RW IV

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Wisnu Purwowiyono, S.Sos	Pembina	Lurah
2	Samsudin	Ketua	Ketua RW
3	Choirul Huda	Wakil Ketua	Pengurus RW
4	Andhika Agisna	Sekretaris	Karang Taruna
5	Ach. Ridwan	Bendahara	Pengurus RW
6	Subroto	Koordinator Inventarisasi Data (Pemetaan Masalah& Data Terpilah)	Ketua RT 3
Bidang Pemberdayaan Perempuan			
1	Sumarto	Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan&Perlindungan Perempuan	Ketua RT 4
2	Wahyudiono	Anggota	Ketua RT 2
3	Mawardi	Anggota	Ketua RT 1
4	Sutrisno	Anggota	Tokoh Masyarakat
5	Riana	Anggota	KSH
6	M. Roji	Anggota	Perangkat RT

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
7	Sari Asih	Anggota	KSH
8	Yuli Erni Arwanti	Anggota	PKK
9	Nurul Habibi	Anggota	KSH
10	Endang Susilowati	Anggota	KSH
11	Nunggil Januariati	Anggota	KSH
12	Darmiati	Anggota	Bunda PAUD
13	Aris Purwanto	Anggota	Tokoh Masyarakat
14	Rio Hendirk	Anggota	Karang Taruna
15	Sampyoh	Anggota	Tokoh Masyarakat
16	Romi Nurhidayah	Anggota	KSH
Bidang Perlindungan Anak			
1	Suyudi Setiawan	Ketua Koordinator Bidang Perlindungan Anak	Ketua RT 6
2	Ganda Suryana	Anggota	Ketua RT
3	M. Basri	Anggota	Tokoh Masyarakat
4	Arman Prambudi	Anggota	Karang Taruna
5	Diana Sukartikawati	Anggota	PKK
6	Sri Handayani	Anggota	PKK
7	Yuliamah	Anggota	Guru TK
8	Soewatik	Anggota	Bunda PAUD
9	Endryastuti	Anggota	KSH
10	Kentut Wahyudi	Anggota	PKK

E. RW V

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Wisnu Purwowiyono, S.Sos	Pembina	Lurah
2	Miskan	Ketua	Ketua RW
3	Suwadi	Wakil Ketua	Ketua RT 6
4	Pisma Rizki A, SE.	Sekretaris	Pengurus RW
5	Parnoto	Bendahara	Pengurus RW
6	Widia Yuniati	Koordinator Inventarisasi Data (Pemetaan Masalah& Data Terpilah)	KSH
Bidang Pemberdayaan Perempuan			
7	Nurul Islamiyah	Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan&Perlindungan Perempuan	Ketua RT 5
8	Wiwik Cahyo Purnomo	Anggota	Ketua RT 4
9	Hendra Budi Setiyawan	Anggota	Ketua RT 7
10	Purwo Santoso	Anggota	Ketua RT 8
11	Sri Wahyu Widiastuti	Anggota	Ketua PKK RW
12	Dian Nur Aini	Anggota	Ketua PKK RT.01
13	Ruskayanti	Anggota	Ketua PKK RT.02
14	Luluk Bariro	Anggota	Ketua PKK RT.03
15	Anik Pudjianti	Anggota	Ketua PKK RT.04
16	Siti Susianti	Anggota	Ketua PKK RT.05
17	Drg. Melyana Ambarsari	Anggota	Ketua PKK RT.06

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
18	Citra Dini	Anggota	Ketua PKK RT.07
19	Noer Maliyah	Anggota	Ketua PKK RT.08
20	Lilis Farida	Anggota	KSH
21	Evi Indriani	Anggota	KSH
22	Vivin Novianti	Anggota	KSH
23	Dicky Minerva Kusuma	Anggota	KSH
24	Siti Susanti	Anggota	KSH
25	Enny Maharani	Anggota	KSH
26	Mei Rosita	Anggota	KSH
27	Peni Rahayu	Anggota	KSH
Bidang Perlindungan Anak			
28	Uminingsih	Ketua Koordinator Bidang Perlindungan Anak	Ketua RT 3
29	Rizky BagusNur Hidayatull	Anggota	Ketua RT 1
30	Suprpto	Anggota	Ketua RT 2
31	Dra. Dwi Astuti	Anggota	Kepala PAUD RW 5
32	Sudiarsih	Anggota	Guru PAUD RW 5
33	Satiyem	Anggota	Guru PAUD RW 5
34	Nur Solichah	Anggota	Guru PAUD RW 5
35	Dra Pengesruningtyas Puji R	Anggota	Guru PAUD RW 5
36	Widyawati, S.Pd	Anggota	Guru PAUD RW 5
37	Astrid Rachma Pratiwi, S.T	Anggota	Guru PAUD RW 5

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
38	Andy Reina Fransisca	Anggota	Guru PAUD RW 5
39	Oktaviani Pratiwi, S. Fram	Anggota	Guru PAUD RW 5
40	Karina Ratih Wijayanti, Adm .Ak	Anggota	Guru PAUD RW 5
41	Susiani	Anggota	Pengurus PKK RT 1
42	Anita Yuniarti	Anggota	Pengurus PKK RT 2
43	Karina Ratih W	Anggota	Pengurus PKK RT 3
44	Soedarijati	Anggota	Pengurus PKK RT 4
45	Maqda Amalia	Anggota	Pengurus PKK RT 5
46	Herlina Adinda	Anggota	Pengurus PKK RT 6
47	Farida Hanik	Anggota	Pengurus PKK RT 7
48	Peny Rahayu	Anggota	Pengurus PKK RT 8

F. RW VI

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Wisnu Purwowiyono, S.Sos	Pembina	Lurah
2	Hartono	Ketua	Ketua RW
3	Mochamad Danil Firman, ST.	Wakil Ketua	Ketua RT 5
4	Mursini	Sekretaris	Sekertaris PKK RW
5	Ulya Chamidah	Bendahara	Perangkat RW
6	Retno Eddy	Koordinator Inventarisasi Data (Pemetaan Masalah& Data Terpilah)	Perangkat RW
Bidang Pemberdayaan Perempuan			

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
7	Zaetun	Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan&Perlindungan Perempuan	Ketua PKK
8	Daya Arif Prabowo	Anggota	Ketua RT 2
9	Ridi Sucahyo, SE	Anggota	Ketua RT 3
10	Nanang Santoso	Anggota	Ketua RT 6
11	Sri Hastuti R.	Anggota	Ketua RT 1
12	Lintang Rida Putri	Anggota	PKK
13	Ayu Safitri	Anggota	PKK
14	Didin Mustikasari	Anggota	Ketua RT 4
15	Lilik Mulifah	Anggota	KSH
16	Siti Sukriyah	Anggota	KSH
17	Rini Susanti	Anggota	KSH
18	Endang S. Utami	Anggota	KSH
19	Trisasi Endangningsih	Anggota	PKK
20	Sriwahyuni	Anggota	PKK
21	Nevoresita	Anggota	PKK
22	Umayah Himawati	Anggota	PKK
Bidang Perlindungan Anak			
21	Tri Dektyas Andarini	Ketua Koordinator Bidang Perlindungan Anak	PKK
22	Restu Prigantoro	Anggota	Ketua RT 7
23	Meylani Soewarno	Anggota	Ketua RT 8

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
24	Yuni Pancawati	Anggota	PKK
25	Kartika Cahyaningtyas	Anggota	PKK
26	Anita Furi Megawati	Anggota	PKK
27	Siti Sholikah	Anggota	PKK
28	Tirza Purwandani	Anggota	PKK
29	Chintami Diana	Anggota	PKK
30	Sih Wilujeng	Anggota	PKK
31	Ekawati Halimah	Anggota	PKK
32	Ratris	Anggota	PKK
33	Miatun	Anggota	KSH
34	Yiana Kartikasari	Anggota	PKK
35	Hartati	Anggota	PKK
36	Nikmatul Fatkhiyah	Anggota	PKK

G. RW VII

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Wisnu Purwowiyono, S.Sos	Pembina	Lurah
2	Jani Sudarsono	Ketua	Ketua RW
3	Nyoman Sumbawa Dharma	Wakil Ketua	Ketua RT 1
4	Fahrul Yaya	Sekretaris	Pengurus RW
5	Bambang Agus S.	Bendahara	Pengurus RW
6	Ike Nursida Purnamawati	Koordinator Inventarisasi Data	KSH

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
		(Pemetaan Masalah & Data Terpilah)	
Bidang Pemberdayaan Perempuan			
1	H. Slamet	Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan & Perlindungan Perempuan	Ketua RT 2
2	Dwi Agus Ruadi	Anggota	Ketua RT 3
3	Tjandra Mahendrawati	Anggota	Ketua PKK
4	Mujiati	Anggota	Ketua PKK
5	Siti Istikhomah	Anggota	Ketua PKK
6	Ety Widayanti	Anggota	Ketua PKK
7	Lulul Andryana	Anggota	KSH
8	Sunarmi	Anggota	KSH
9	Sri Epon Suwano	Anggota	KSH
10	Jajuk Purwitasari	Anggota	KSH
11	Siti Aisyah	Anggota	KSH
12	Siti Fatimah	Anggota	KSH
13	Hariati	Anggota	KSH
14	Siswandari	Anggota	Pengurus PKK RW
Bidang Perlindungan Anak			
1	Walgunadi Ardianto, SS.	Ketua Koordinator Bidang Perlindungan Anak	Ketua RT 4
2	Suparmi, S.Pd	Anggota	Kepala PAUD RW

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
3	Mei Eko Wati	Anggota	Guru PAUD RW
4	Ranti Hasnah, SE	Anggota	Guru PAUD RW
5	Sri Anggraitaningsih	Anggota	Guru PAUD RW
6	Sri Hariyati	Anggota	Pengurus PKK
7	Ni Ketut Dwi Yuni Astuti	Anggota	Pengurus PKK
8	Afifatus Syarifah	Anggota	Pengurus PKK
9	Novi Setyoati	Anggota	Pengurus PKK
10	Alfiyah Mauriza, S.Pd	Anggota	Pengurus PKK
11	Analisa Rofiq, S.Sos	Anggota	Pengurus PKK
12	Nurul Hidayati	Anggota	Pengurus PKK
13	Boedi Hermawati Djatmiko	Anggota	Pengurus PKK

H. RW VIII

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Wisnu Purwowiyono, S.Sos	Pembina	Lurah
2	Drs. Khalid, MM	Ketua	Ketua RW
3	Dra. Titik Dyah Saptaningsih	Wakil Ketua	PKK RW
4	Pramono	Sekretaris	Perangkat RW
5	Sri Atutik	Bendahara	Bidang PPA RW
6	Yuni Wigawati	Koordinator Inventarisasi Data (Pemetaan Masalah& Data Terpilah)	Bidang PPA RW
Bidang Pemberdayaan Perempuan			

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
7	Sumartini	Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan&Perlindungan Perempuan	Ketua PKK RW
8	Sujani	Anggota	Ketua RT 6
9	Ganjar Ali Nugroho	Anggota	Ketua RT 7
10	Agus Akhmadi	Anggota	Ketua RT 8
11	Tulus Eko Sampurno	Anggota	Ketua RT 9
12	Heny Puspitaningrum	Anggota	Bidang PPA RW
13	Purwaningsih	Anggota	Bidang PPA RW
14	Nanik Inayati	Anggota	KSH
15	Yuniati	Anggota	KSH
16	Etty	Anggota	KSH
17	Rusdi	Anggota	Ketua RT 11
18	Lina Susilani	Anggota	KSH
19	Asri Damayanti	Anggota	Pengurus PKK
20	Uningsari	Anggota	Pengurus PKK
21	Sri Wahyudiani	Anggota	Pengurus PKK
22	Ana Matofani	Anggota	Pengurus PKK
23	Susi Nugroho	Anggota	Pengurus PKK
24	Ibrahim	Anggota	Tokoh Masyarakat
Bidang Perlindungan Anak			
21	Siti Nurul Ida Susanti	Ketua Koordinator Bidang Perlindungan Anak	Wakil Ketua PKK RW

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
22	Bambang Prasetyo Hadi	Anggota	Ketua RT 1
23	Askinah	Anggota	Ketua RT 2
24	Siti Nurochman	Anggota	Ketua RT 3
25	Bambang Soegianto	Anggota	Ketua RT 4
26	Nasril Adi	Anggota	Ketua RT 5
27	Titik Sulistyorini	Anggota	Pengurus PKK
28	Rina S.	Anggota	Pengurus PKK
29	Yudhi Sunaryanto	Anggota	Tokoh Masyarakat
30	Johanes	Anggota	Tokoh Masyarakat
31	Nur Rachman Sholeh	Anggota	Ketua RT 12
32	Sri Wahyuni	Anggota	Pengurus PKK
33	Lilik Rachmawati	Anggota	Pengurus PKK
34	Titik Utami	Anggota	Pengurus PKK
35	Ninik Widowati	Anggota	KSH
36	Maryono	Anggota	Ketua RT 10

I. RW IX

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Wisnu Purwowiyono, S.Sos	Pembina	Lurah
2	Sudarmawan	Ketua	Unsur RT
3	Drh. Afif Prakuntoro	Wakil Ketua	Ketua RT 1
4	Dodot Supriadi	Sekretaris	Perangkat RW
5	Dwi Ririn	Bendahara	Perangkat RW

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
6	Lukman Hakim	Koordinator Inventarisasi Data (Pemetaan Masalah& Data Terpilah)	Perangkat RW
Bidang Pemberdayaan Perempuan			
7	Yanuardi Rizal Kurniawan, S.Si	Ketua Koordinator Bidang Pemberdayaan&Perlindungan Perempuan	Ketua RT 4
8	Galih Febrian	Anggota	Ketua RT 3
9	Piki Herayani	Anggota	Perangkat RW
10	Suryani	Anggota	Ketua PKK RW
11	Hj. Yulaena	Anggota	PKK
12	Hartini	Anggota	KSH
13	Dwi Lestyowatie	Anggota	PKK
14	Masfiatul Choir	Anggota	PKK
15	Hj. Anny Mustilianingsih	Anggota	Perangkat RW
16	Ummi Maesaroh	Anggota	Perangkat RW
17	Sri Utami	Anggota	Perangkat RW
18	Animinarti	Anggota	PKK
19	Hj. Anneke Endang K.	Anggota	PKK
20	Hj Artoniyah Hanum	Anggota	PKK
Bidang Perlindungan Anak			
21	Jauri A	Ketua Koordinator Bidang Perlindungan Anak	Ketua RT 2

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
22	Celmy Hidayati	Anggota	Kepala PAUD RW
23	Sri Wahyuni	Anggota	Bunda PAUD
24	Siti Ni'Hayah	Anggota	Bunda PAUD
25	Natalia Sariong	Anggota	Bunda PAUD
26	Maghfiro Tin	Anggota	PKK
27	Nana Indaryani	Anggota	PKK
28	Novian Rizky Amalia	Anggota	Karang Taruna
29	Kanti Finulih	Anggota	PKK
30	Dewi Anitasary	Anggota	PKK

CAMAT KARANG PILANG,



Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN KARANG PILANG

Jalan Warugunung Praja II/1 Surabaya Telepon. (031) 7663130
Laman surabaya.go.id, Pos-el: kec_karangpilang@surabaya.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KARANG PILANG
NOMOR : 400.2/11.4/SK/436.9.11/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM RW RESPONSIF GENDER RAMAH
PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KELURAHAN WARUGUNUNG KECAMATAN
KARANG PILANG TAHUN 2024

CAMAT KARANG PILANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi lima Arahan Presiden terkait pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- b. dalam rangka membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak perlindungan perempuan dan anak di Kota Surabaya maka diperlukan Pembentukan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung terwujudnya Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Surabaya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, diperlukan Pembentukan Tim RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) tingkat RW yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang Politik (UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 42 Tahun 2008). Kemudian Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6792);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2021 tentang Forum Puspa (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 70 tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten/kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak,
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya No.6 Tahun 2009 tentang Pemekaran dan Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN CAMAT KARANG PILANG TENTANG PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM RW RESPONSIF GENDER RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK

KELURAHAN WARUGUNUNG KECAMATAN KARANG PILANG
TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan Membentuk Tim RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya dengan Susunan Anggota masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- 1. Membantu mewujudkan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) dengan pembinaan oleh Kelurahan dan Kecamatan sesuai wilayahnya;
 - 2. Memberi dukungan kepada masyarakat agar terlibat dalam upaya mewujudkan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) di wilayahnya;
 - 3. Membantu memfasilitasi kegiatan – kegiatan di RW dan jejaringnya dengan pendampingan dan pembinaan Kelurahan serta Kecamatan dalam rangka mewujudkan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA);
 - 4. Bekerja sama dengan Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak) Kota Surabaya dan Satgas PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang diberikan tugas tambahan sebagai Relawan Sahabat Perempuan dan Anak serta pihak terkait dalam mewujudkan RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- KETIGA : Dalam tugasnya Tim sebagaimana pada diktum kesatu bertanggung jawab serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Ketua RW yang akan diteruskan koordinasinya dengan Lurah setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 26 Januari 2024



CAMAT KARANG PILANG

Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 196904071996021001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Walikota Surabaya (sebagai laporan);*
- 2. Bappedalitbang;*
- 3. Bapemkesra;*
- 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;*
- 5. Kelurahan Warugunung;*
- 6. Arsip.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KARANG PILANG KOTA SURABAYA

Nomor : 400.2/11.4/SK/436.9.11/2024
Tanggal : 26 Januari 2024
Tentang : Penetapan dan Pembentukan Tim RW Responsif Gender (Ramah Perempuan dan Peduli Anak) mendukung KRPPA, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Tahun 2024

SUSUNAN TIM RW RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KELURAHAN WARUGUNUNG

CAMAT KARANG PILANG,



Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.

Pembina Tingkat I

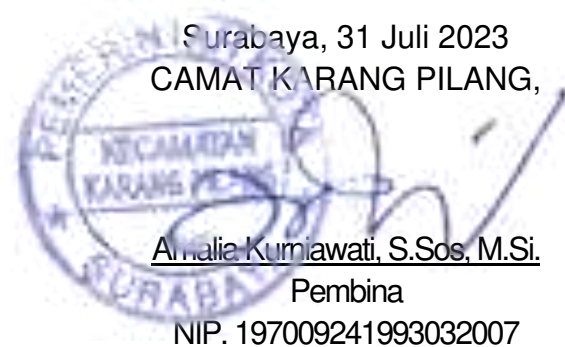
NIP 196904071996021001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PILIH KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN YANG AKAN DIANALISIS	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KE DEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASE- LINE)	INDIKATOR GENDER
Program: Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Subkegiatan: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Tujuan Kegiatan Subkegiatan: Memberikan fasilitasi Pengembangan	Data Umum : Peningkatan Pemberdayaan dan pengembangan Pelaku Usaha dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Karang Pilang untuk meningkatkan keluarga atau masyarakat dengan Fasilitasi meliputi pembinaan, pelatihan , sosialisasi, bagi usaha mikro pemula maupun yang sudah	Akses: Pelaku usaha mendapatkan akses dari kecamatan Partisipasi: Tidak semua pelaku usaha berpartisipasi mengikuti kegiatan yang diadakan Kecamatan. Kontrol: Kelompok UMKM mengikuti pelatihan berdasarkan undangan dari Kecamatan dan rekomendasi dari paguyupan UMKM. Manfaat:	- SDM yang berwawasan gender terbatas - Sarana & Prasarana yang belum mendukung - SDM yang kurang memahami di bidang perekonomian - Kurangnya sosialisasi dalam pengurusan NIB - SDM yang melaksanakan	- Kurangnya respon positive terkait adanya Bimtek, Pelatihan, dll - Tidak adanya waktu / kesempatan mengikuti Bimtek, Pelatihan dikarenakan banyaknya order dari customer yang harus dipenuhi tepat waktu - Kurangnya motivasi bagi UMKM dalam pengembangan usahanya	Memberikan fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Pendataan UMKM 2. Pembinaan bagi pelaku UMKM 3. Fasilitasi penjualan produk UMKM	Jumlah petugas pelaksana sub kegiatan : L : 2 orang P : 2 orang	Output 1. Pendataan UMKM : 12 kali 2. Pembinaan bagi pelaku UMKM : 5 kali 3. Fasilitasi penjualan produk UMKM : 12 bulan Outcome Indikator Program: Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi : 100%

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Usaha Ekonomi Masyarakat Sasaran Subkegiatan : a. Keluarga Miskin b. Pelaku Usaha Mikro	mempunyai usaha, supaya lebih berkembang dan memiliki daya saing	Monitoring dan Evaluasi sebagai tolak ukur keberhasilan pembinaan dan peningkatan Ekonomi keluarga bagi pelaku UMKM. Terdapat pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha sehingga bermanfaat sebagai masukan untuk menentukan intervensi yang tepat bagi UMKM agar meningkat/berdaya saing	pendataan masih orang yang sama					Indikator Kegiatan: Jumlah pelaku usaha yang di fasilitasi : 116 pelaku usaha Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat : 12laporan

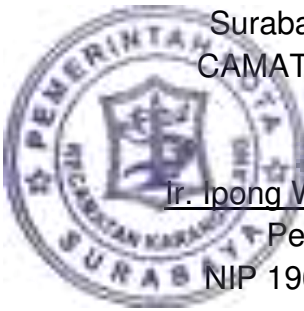
Surabaya, 31 Juli 2023
CAMAT KARANG PILANG,


Annalia Kumiawati, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 197009241993032007

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT

Nama Perangkat Daerah	Kecamatan Karang Pilang
Tahun Anggaran	2024
Program	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Kegiatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Subkegiatan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Tujuan Sub Kegiatan	Memberikan fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
Kode Sub Kegiatan	7.01.03.2.03.0004
Analisis Situasi	Data Pembuka Wawasan Data Umum Peningkatan Pemberdayaan dan pengembangan Pelaku Usaha dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Karang Pilang untuk meningkatkan keluarga atau masyarakat dengan Fasilitasi meliputi pembinaan, pelatihan , sosialisasi, bagi usaha mikro pemula maupun yang sudah mempunyai usaha, supaya lebih berkembang dan memiliki daya saing Faktor Kesenjangan Akses: Pelaku usaha mendapatkan akses dari kecamatan Partisipasi: Tidak semua pelaku usaha berpartisipasi mengikuti kegiatan yang diadakan Kecamatan. Kontrol: Kelompok UMKM mengikuti pelatihan berdasarkan undangan dari Kecamatan dan rekomendasi dari paguyupan UMKM. Manfaat: Monitoring dan Evaluasi sebagai tolak ukur keberhasilan pembinaan dan peningkatan Ekonomi keluarga bagi pelaku UMKM. Terdapat pelaku usaha yang belum memiliki ijin usaha sehingga bermanfaat sebagai masukan untuk menentukan intervensi yang tepat bagi UMKM agar meningkat/ berdaya saing Sebab Kesenjangan Internal - SDM yang berwawasan gender terbatas - Sarana & Prasarana yang belum mendukung - SDM yang kurang memahami di bidang perekonomian - Kurangnya sosialisasi dalam pengurusan NIB - SDM yang melaksanakan pendataan masih orang yang sama Sebab Kesenjangan Eksternal - Kurangnya respon positive terkait adanya Bimtek, Pelatihan, dll - Tidak adanya waktu / kesempatan mengikuti Bimtek, Pelatihan dikarenakan banyaknya order dari customer yang harus dipenuhi tepat waktu - Kurangnya motivasi bagi UMKM dalam pengembangan usahanya
Capaian Sub Kegiatan	Tolak Ukur: Memberikan fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

	Indikator dan Target Kinerja: Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat: 4 laporan
Jumlah Anggaran Sub kegiatan	Rp 3.600.000
Rencana Aksi	Aktivitas 1: Pendataan UMKM Output 1: 12 kali
	Aktivitas 2: Pembinaan bagi pelaku UMKM Output 2: 5 kali
	Aktivitas 3: Fasilitasi penjualan produk UMKM Output 2: 12 bulan
	Outcome: 1. Indikator Program: Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi : 100% 2. Indikator Kegiatan: Jumlah pelaku usaha yang di fasilitasi : 116 pelaku usaha 3. Indikator Subkegiatan: Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat: 12 laporan



Surabaya, 4 Januari 2024
CAMAT KARANG PILANG,

Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT
KECAMATAN KARANG PILANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya, Cakupan Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian kecamatan mempunyai tugas untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan angka kesejahteraan.

2. Maksud dan Tujuan

Sub Kegiatan Koordinasi/Strong Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait bertujuan untuk Mendapatkan data Perekonomian seperti UKM, Koperasi, PKL, dll sehingga berdampak bagi peningkatan kesejahteraan perekonomian bagi Masyarakat.

3. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Karang Pilang yakni UKM, PKL, dan Koperasi agar didapatkan data permasalahan Ekonomi serta pemengedannya di wilayah Kecamatan Karang Pilang.

4. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Wilayah Kantor Kecamatan Karang Pilang.

5. SUMBER PENDANAAN

Biaya Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan Karang Pilang Tahun 2024 dibebankan pada APBD Kecamatan Karang Pilang Tahun 2024.

6. NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN ORGANISASI

Musa Alok Pongtuhun, SE. MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kecamatan Karang Pilang.

7. DATA DASAR





- Data realisasi anggaran sub kegiatan tahun 2023 adalah Rp. 3.600.000,00
- Data realisasi capaian output sub kegiatan tahun 2023 adalah Rp.3.600.000,00
- Evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja sub kegiatan sudah tercapai didukung adanya sinergi pendataan di wilayah Kecamatan Karang Pliang yang dilakukan setiap bulan oleh Lembaga Masyarakat yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan.

B. LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dilaksanakan agar didapatkan data permasalahan UKM, PKL, dan Koperasi serta penguatanannya di wilayah Kecamatan Karang Pliang

B. KELUARAN DAN HASIL

Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait sebanyak 12 Laporan.

10. PERSONEL PENDUKUNG

- Pegawai ASN dan Non-ASN
- Masyarakat

11. PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA

- Meja
- Kursi
- Komputer
- Printer/di

12. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2024
- Jadwal Pelaksanaan sebagai berikut :

Output	12 Laporan											
Waktu	Bulan											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OCT	NOV	DES
Jadwal Pelaksanaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan
 - a. Perencanaan kegiatan

Perencanaan Sub kegiatan tahun 2024 telah dituangkan dalam dokumen e-project kegiatan sebagaimana terlampir

b. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan Sub kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait menggunakan metode Rapat Koordinasi dengan difasilitasi menggunakan aplikasi E-Delivery yang jadwal pelaksanaannya menyesuaikan perencanaan pada aplikasi e-project.

c. Laporan kegiatan

Pelaporan Sub kegiatan memanfaatkan aplikasi e-controlling dan e-Monev Surabaya

13. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai Panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kecamatan Karang Ploeg Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024.

Surabaya, 02 Januari 2024
Pejabat Pembuat Komitmen


Miss Arik Pongtuhuran, SE, MM
Pemata Tingkat I
NIP. 197005161997031004

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL

KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA

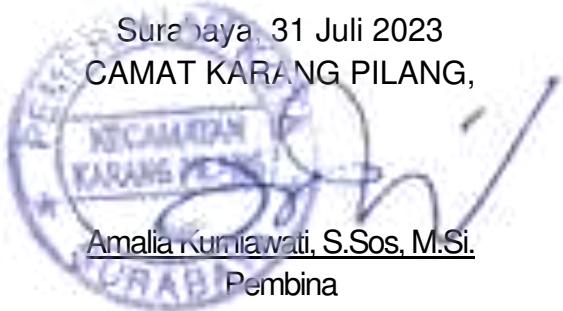
TAHUN 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PILIH KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN YANG AKAN DIANALISIS	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KE DEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASE-LINE)	INDIKATOR GENDER
Program: Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Subkegiatan: Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan	Data Umum : 1. Pemberian Sosialisasi Wawasan Kebangsaan kepada Ketua Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Wilayah kecamatan Karang Pilang. 2. Jumlah Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Karang Pilang sebanyak 220 Lembaga dengan rincian : LPMK 4	Akses: Akses banyak didominasi oleh laki-laki karena para Ketua Lembaga kemasyarakatan banyak laki-laki dibandingkan Perempuan. Partisipasi: Partisipan kegiatan lebih didominasi laki-laki Kontrol: Peserta yang hadir berdasarkan undangan dari	1. Kurangnya pemahaman terkait isu gender; 2. Isu Gender belum menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.	1.Masih sedikitnya Ketua Lembaga kemasyarakatan yang bergender Perempuan; 2.Tidak semua ketua Lembaga kemasyarakatan yang diundang hadir dalam kegiatan Bimtek.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	1. Jumlah Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Karang Pilang sebanyak 220 Lembaga dengan rincian : LPMK 4 lembaga, RW 29 lembaga, RT 187 lembaga. 2. Jumlah peserta yang	Output Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional : 187 Orang Outcome 1. Indikator Program: Persentase penanganan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Tujuan Kegiatan Subkegiatan: Memberikan Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Ketua/pengurus Lembaga kemasyarakatan. Sasaran Subkegiatan : Ketua/pengurus Lembaga Kemasyarakatan (LPMK, RW dan RT)	lembaga, RW 29 lembaga, RT 187 lembaga. 3. Jumlah peserta yang hadir dalam sosialisasi Wawasan Kebangsaan Tahun 2023 = 25 Orang L : 17 (68%) P : 8 (32%)	kantor Kecamatan Karang Pilang Manfaat: Manfaat kegiatan ini banyak diperoleh laki-laki					hadir dalam sosialisasi Wawasan Kebangsaan Tahun 2023 = 25 Orang L : 17 (68%) P : 8 (32%)	potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan : 100% 2. Indikator Kegiatan: Jumlah topik fasilitas, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional : 2 topik 3. Indikator Sub kegiatan: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
								Kebangsaan dan Ketahanan Nasional : 187 Orang

Surabaya, 31 Juli 2023
CAMAT KARANG PILANG,



Amalia Kurniawati, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 197009241993032007

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI)
WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL

Nama Perangkat Daerah	Kecamatan Karang Pilang
Tahun Anggaran	2024
Program	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Subkegiatan	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Tujuan Sub Kegiatan	Memberikan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Ketua/pengurus Lembaga kemasyarakatan.
Kode Sub Kegiatan	7.01.05.2.01.0002
Analisis Situasi	Data Pembuka Wawasan Data Umum - Pemberian Sosialisasi Wawasan Kebangsaan kepada Ketua Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Wilayah kecamatan Karang Pilang. - Jumlah Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Karang Pilang sebanyak 220 Lembaga dengan rincian : LPMK 4 lembaga, RW 29 lembaga, RT 187 lembaga. - Jumlah peserta yang hadir dalam sosialisasi Wawasan Kebangsaan Tahun 2023 = 25 Orang L : 17 (68%) P : 8 (32%) Faktor Kesenjangan Akses: Akses banyak didominasi oleh laki-laki karena para Ketua Lembaga kemasyarakatan banyak laki-laki dibandingkan Perempuan. Partisipasi: Partisipan kegiatan lebih didominasi laki-laki Kontrol: Peserta yang hadir berdasarkan undangan dari kantor Kecamatan Karang Pilang Manfaat: Manfaat kegiatan ini banyak diperoleh laki-laki Sebab Kesenjangan Internal - Kurangnya pemahaman terkait isu gender; - Isu Gender belum menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

	Sebab Kesenjangan Eksternal 1. Masih sedikitnya Ketua Lembaga kemasyarakatan yang bergender Perempuan; 2. Tidak semua ketua Lembaga kemasyarakatan yang diundang hadir dalam kegiatan Bimtek.
Capaian Sub Kegiatan	1. Tolak Ukur: Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
	2. Indikator dan Target Kinerja: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional : 187 Orang
Jumlah Anggaran Sub kegiatan	Rp. 6.400.000
Rencana Aksi	Aktivitas 1: Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Output 1: 187 Orang
	Outcome: 1. Indikator Program: Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan : 100% 2. Indikator Kegiatan: Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional : 2 topik 3. Indikator Sub kegiatan: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional: 187 Orang

Surabaya, 4 Januari 2024
CAMAT KARANG PILANG,



Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI,
KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL
KECAMATAN KARANG PILANG
TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan :

- Pertimbangan peraturan : Peraturan Walikota Surabaya nomor 45 tahun 2021 tentang pelimpahan sebagaimana urusan otonomi daerah kepada Kecamatan
- Pertimbangan tugas dan fungsi : Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan Wawasan dan Pengetahuan terkait wawasan Kebangsaan kepada pengurus RT di wilayah Kecamatan Karang Pilang

3. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan adalah pengurus RT

4. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Di Wilayah Kecamatan Karang Pilang

5. SUMBER PENDANAAN

Sumber Pendanaan dari APBD

6. NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN ORGANISASI

HASAN EFFENDY S.H, M.Si (Selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Karang Pilang)

7. DATA DASAR

- Data realisasi anggaran sub kegiatan tahun 2023 adalah Rp. 1.000.000,-
- Data realisasi capaian output sub kegiatan tahun 2023 adalah 1 (satu) kali pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi pengurus RT di Kelurahan Kebraon dan Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang Pilang

- Evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja sub kegiatan sudah tercapai sesuai dengan plotting anggaran sebesar Rp. 1.000.000,-

8. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup sub kegiatan adalah RT di wilayah Kecamatan Karang Pilang khususnya Kelurahan Kebraon dan Kelurahan Warugunung

Metode Pelaksanaan adalah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

9. KELUARAN DAN HASIL

Keluaran : Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional terhadap RT di wilayah Kecamatan Karang Pilang khususnya Kelurahan Kebraon dan Warugunung sebanyak 91 orang dilaksanakan 1 (satu) kali pelaksanaan

Hasil : Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan

10. PERSONIL PENDUKUNG

- ASN
- Non ASN
- Tenaga Ahli/Narasumber
- Personil lainnya (Pengurus RT Kelurahan Kebraon dan Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang Pilang)

11. PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA

- Honorarium Narasumber setingkat staff
- Konsumsi untuk seluruh peserta atau personil pendukung

12. JADWAL TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN

- Waktu pelaksanaan dilaksanakan 1 (satu) kali
- Jadwal pelaksanaan kegiatan : Bulan Juni 2024
- Tahapan pelaksanaan kegiatan :
 - Perencanaan : Januari 2024
 - Pelaksanaan Kegiatan : Juni 2024
 - Pelaporan Kegiatan : Juli 2024

13. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional di Kecamatan Karang Pilang Tahun Anggaran 2024.

Surabaya, 4 Januari 2024

CAMAT KARANG PILANG,



Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 196904071996021001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPALKAN
KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PILIH KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN YANG AKAN DIANALISIS	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KE DEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASE-LINE)	INDIKATOR GENDER
Program: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Subkegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tujuan Kegiatan Subkegiatan: Melaporan Pelaksanaan	Data Umum Pengawasan terhadap : 1. Komunikasi dan Informatika (Pengelolaan penanganan keluhan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi) 2. Pekerjaan Umum (Pengawasan Bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal sederhana maksimal 2 lantai dengan luas bangunan maksimal 500 m2) 3. Pertahanan (Deteksi dini terhadap :	Akses: Memberikan pemahaman pada semua warga untuk berperan aktif dalam pengawasan kegiatan pelimpahan sebagai urusan otoda Partisipasi: Partisipan kegiatan lebih didominasi laki-laki Kontrol: Tim dari seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum semua Laki - Laki Manfaat: Belum seluruh masurakat Kecamatan Karang Pilang merasa	- Sarana & Prasarana yang belum mendukung - Keterlibatan perempuan dalam pengawasan kegiatan pelimpahan sebagai urusan otoda yang masih minim - Staf perempuan hanya dibatasi untuk kegiatan administrasi dan pengumpulan data hasil pengawasan kegiatan pelimpahan sebagai urusan	- Kepedulian Masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan di lingkungannya masih kurang; - Kerangnya pemahaman Masyarakat terhadap aturan perundang-undangan.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1. Kegiatan Patroli Asuhan Rembulan setiap akhir pekan 2. Penertiban bangunan liar tanpa ijin yang berada di tanah asset pemerintah kota Surabaya.	Jumlah pengawasan kegiatan pelimpahan sebagai urusan otoda	Output Kegiatan Patroli Asuhan Rembulan setiap akhir pekan dan patrol keliling wilayah secara intensive : 12 Kegiatan Penertiban bangunan liar tanpa ijin yang berada di tanah asset pemerintah kota Surabaya : 2 Kegiatan Outcome Indikator Program: Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- Terjadinya perusakan terhadap sarana pengamanan aset (papan, patok, pagar); - Pemanfaatan/ penggunaan tanpa ijin) - Lingkungan Hidup (Pengawasan kegiatan usaha terkait kepemilikan Persetujuan Lingkungan) - Perdagangan (Pengawasan Terhadap Izin dan Pelaku Kegiatan Perdagangan) - Kebudayaan dan Pariwisata (Pengawasan Terhadap Izin dan Pelaku Kegiatan Pariwisata)	keamanan dan ketentraman.						masyarakat : 100% Indikator Kegiatan: Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat : 6 bidang urusan Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan : 4 laporan

Surabaya, 31 Juli 2023
CAMAT KARANG PILANG,

Amalia Lurniawati, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 197009241993032007



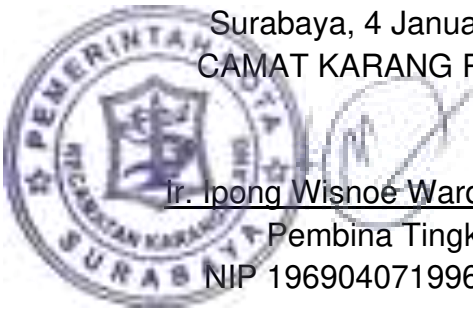
GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN
LAIN YANG DILIMPAHKAN

Nama Perangkat Daerah	Kecamatan Karang Pilang
Tahun Anggaran	2024
Program	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Subkegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Tujuan Sub Kegiatan	Melaporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Kode Sub Kegiatan	7.01.02.2.04.0003
Analisis Situasi	Data Pembuka Wawasan Data Umum Pengawasan terhadap : 1. Komunikasi dan Informatika (Pengelolaan penanganan keluhan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi) 2. Pekerjaan Umum (Pengawasan Bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal sederhana maksimal 2 lantai dengan luas bangunan maksimal 500 m2) 3. Pertahanan (Deteksi dini terhadap : a. Terjadinya kerusakan terhadap sarana pengamanan aset (papan, patok, pagar); b. Pemanfaatan/ penggunaan tanpa ijin) 4. Lingkungan Hidup (Pengawasan kegiatan usaha terkait kepemilikan Persetujuan Lingkungan) 5. Perdagangan (Pengawasan Terhadap Izin dan Pelaku Kegiatan Perdagangan) 6. Kebudayaan dan Pariwisata (Pengawasan Terhadap Izin dan Pelaku Kegiatan Pariwisata) Faktor Kesenjangan Akses: Memberikan pemahaman pada semua warga untuk berperan aktif dalam pengawasan kegiatan pelimpahan sebagai urusan otoda Partisipasi: Partisipan kegiatan lebih didominasi laki-laki Kontrol: Tim dari seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum semua Laki - Laki Manfaat: Belum seluruh masurakat Kecamatan Karang Pilang merasa keamanan dan ketentraman. Sebab Kesenjangan Internal - Sarana & Prasarana yang belum mendukung; - Keterlibatan perempuan dalam pengawasan kegiatan pelimpahan sebagai urusan otoda yang masih minim; - Staf perempuan hanya dibatasi untuk kegiatan administrasi dan pengumpulan data hasil pengawasan kegiatan pelimpahan sebagai urusan .

	Sebab Kesenjangan Eksternal - Kepedulian Masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan di lingkungannya masih kurang; - Kerangnya pemahaman Masyarakat terhadap aturan perundang-undangan.
Capaian Sub Kegiatan	1. Tolak Ukur: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2. Indikator dan Target Kinerja : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan : 4 laporan
Jumlah Anggaran Sub kegiatan	Rp. 10.949.040
Rencana Aksi	Aktivitas 1: Kegiatan Patroli Asuhan Rembulan setiap akhir pekan dan patrol keliling wilayah secara intensive : Output 1 : 12 Kegiatan Aktivitas 2: Penertiban bangunan liar tanpa ijin yang berada di tanah asset pemerintah kota Surabaya Output 2: 2 kegiatan 1 Indikator Program: Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat : 100% 2. Indikator Kegiatan: Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat : 6 bidang urusan 3. Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan : 4 laporan

Surabaya, 4 Januari 2024

CAMAT KARANG PILANG,



Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 196904071996021001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH
KECAMATAN

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan amanah dalam Peraturan Walikota Surabaya nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan Perwali Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan sebagian urusan Otonomi daerah Kepada Kecamatan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

2. TUJUAN

Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

3. SASARAN

Masyarakat/warga/objek pelanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

4. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan amanah dalam Peraturan Walikota Surabaya nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan Perwali Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan sebagian urusan Otonomi daerah Kepada Kecamatan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

5. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai sasaran dan ruang lingkup diatas berlokasi di wilayah Kecamatan Karang Pilang

6. WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dilaksanakan 12 Bulan (4 laporan) dalam 1 Tahun

7. PENDANAAN

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Wilayah Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp.10.949.040

8. KELUARAN DAN HASIL

Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Hasil : 4 Laporan

9. PERSONIL PENDUKUNG

- a. ASN
- b. Non ASN

- c. TNI / POLRI
- d. Personil lainnya (Pengurus RT dan Pengurus RW)

10. PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA

- a. Rompi petugas lapangan;
- b. Jas Hujan;
- c. Mobil Patroli;
- d. Bahan Bakar Minyak.

11. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan di Kecamatan Karang Pilang Tahun Anggaran 2024.



Surabaya, 4 Januari 2024
CAMAT KARANG PILANG,

Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.

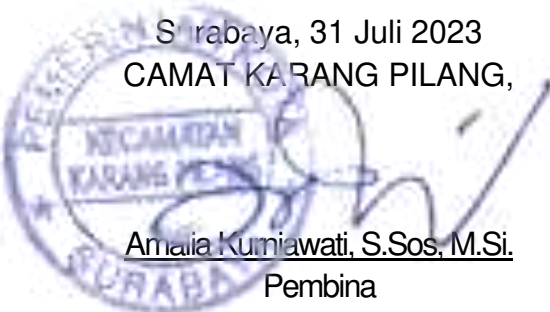
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN
KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PILIH KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN YANG AKAN DIANALISIS	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KE DEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASE-LINE)	INDIKATOR GENDER
Program: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Subkegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Tujuan Kegiatan Subkegiatan: Melaporan Pelaksanaan Nonperizinan pada	Data Umum Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan konsultasi Data Penduduk Kecamatan Karang Pilang : L : 37.092 (49.50%) P : 37.839 (50.50%) Total : 74.931 Jiwa	Akses: Adanya kesamaan akses dalam mendapatkan informasi terkait dengan pemahaman dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik Partisipasi: Dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, setiap individu perlu menghindari adanya sikap diskriminasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kontrol: Semua Warga Kecamatan Karang Pilang bisa	1. SDM, kemauan dan itikad pelaksana dalam melaksanakan pelayanan publik 2. Kurangnya pemahaman tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standart pelayanan	Pengetahuan masyarakat yang kurang akan pentingnya administrasi kependudukan.	Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1. melakukan pendataan dan sosialisasi 2. monitoring terkait pelayanan 3. pembuatan SOP Pelayanan	Data pelayanan masyarakat kecamatan Karang Pilang Tahun 2022: 12.462 Berkas Tahun 2023: 12 Laporan	Output 1. melakukan pendataan dan sosialisasi : 1 kegiatan 2. monitoring terkait pelayanan : 12 kegiatan 3. pembuatan SOP Pelayanan : 1 kegiatan Outcome: Indikator Program: Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat : 100% Indikator Kegiatan:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
urusan Pemerintahan Sasaran Subkegiatan : Warga Kecamatan Karang Pilang		mendapatkan pelayanan pemerintah yang terkait dengan nonperizinan (Adminnduk) dengan membawa persyaratan sesuai dengan aturan. Manfaat: Semua masyarakat baik laki – laki dan Perempuan, tua, muda, anak-anak, dewasa, lansia, disabilitas menerima manfaat pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat : 1 bidang urusan Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan : 12 laporan

Surabaya, 31 Juli 2023
CAMAT KARANG PILANG,


Amalia Kurniawati, S.Sos, M.Si.
 Pembina
 NIP. 197009241993032007

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN

Nama Perangkat Daerah	Kecamatan Karang Pilang
Tahun Anggaran	2024
Program	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Subkegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
Tujuan Sub Kegiatan	Melaporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan
Kode Sub Kegiatan	7.01.02.2.04.0002
Analisis Situasi	Data Pembuka Wawasan Data Umum Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan konsultasi Data Penduduk Kecamatan Karang Pilang : L : 37.092 (49.50%) P : 37.839 (50.50%) Total : 74.931 Jiwa Faktor Kesenjangan Akses: Adanya kesamaan akses dalam mendapatkan informasi terkait dengan pemahaman dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik Partisipasi: Dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, setiap individu perlu menghindari adanya sikap diskriminasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kontrol: Semua Warga Kecamatan Karang Pilang bisa mendapatkan pelayanan pemerintah yang terkait dengan nonperizinan (Adminnduk) dengan membawa persyaratan sesuai dengan aturan. Manfaat: Semua masyarakat baik laki – laki dan Perempuan, tua, muda, anak-anak, dewasa, lansia, disabilitas menerima manfaat pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik Sebab Kesenjangan Internal - SDM, kemauan dan itikad pelaksana dalam melaksanakan pelayanan publik - Kurangnya pemahaman tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standart pelayanan Sebab Kesenjangan Eksternal Pengetahuan masyarakat yang kurang akan pentingnya administrasi kependudukan.
Capaian Sub Kegiatan	1. Tolak Ukur: Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2. Indikator dan Target Kinerja: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan : 12 laporan

Jumlah Anggaran Sub kegiatan	Rp. 333.000
Rencana Aksi	Aktivitas 1: melakukan pendataan dan sosialisasi Output 1 1 kegiatan
	Aktivitas 2: monitoring terkait pelayanan Output 2: 12 kegiatan
	Aktivitas 3: pembuatan SOP Pelayanan Output 3: 1 kegiatan
	Outcome: 1. Indikator Program: Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat : 100% 2. Indikator Kegiatan: Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat : 1 bidang urusan 3. Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan : 12 laporan

Surabaya, 4 Januari 2024
CAMAT KARANG PILANG,



Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN
NONPERIZINAN
KECAMATAN KARANG PILANG
TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan :

- Pertimbangan peraturan : Peraturan Walikota Surabaya nomor 45 tahun 2021 tentang pelimpahan sebagaimana urusan otonomi daerah kepada Kecamatan
- Pertimbangan tugas dan fungsi : Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan pelayanan kepengurusan adminduk terkait dengan nonperizinan yang mudah, cepat dan dekat dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Karang Pilang

3. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan adalah seluruh warga di wilayah Kecamatan Karang Pilang

4. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Di Kantor Kecamatan Karang Pilang

5. SUMBER PENDANAAN

Sumber Pendanaan dari APBD

6. NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN ORGANISASI

HASAN EFFENDY S.H, M.Si (Selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Karang Pilang)

7. DATA DASAR

- Data realisasi anggaran sub kegiatan tahun 2023 adalah Rp. 888.000,-
- Data realisasi capaian output sub kegiatan tahun 2023 adalah Rp. 888.000,-
- Evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja sub kegiatan sudah tercapai sesuai dengan output pelayanan adminduk terkait dengan nonperizinan yang didukung dengan pelayanan yang dilaksanakan di Balai RW di masing masing kelurahan di wilayah Kecamatan Karang Pilang

8. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup sub kegiatan adalah warga masyarakat di wilayah Kecamatan Karang Pilang

Metode Pelaksanaan adalah memberikan pelayanan adminduk yang terkait dengan nonperizinan

9. KELUARAN DAN HASIL

Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan sebanyak 12 laporan

Hasil : Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan

10. PERSONIL PENDUKUNG

- a. ASN
- b. Non ASN
- c. Personil lainnya (Pengurus RT dan Pengurus RW)

11. PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA

- a. Alat Tulis Kantor
- b. Komputer PC
- c. Printer dan Scanner
- d. Jaringan Komputer dan Komunikasi Data

12. JADWAL TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Waktu pelaksanaan dilaksanakan 12 bulan
- b. Jadwal pelaksanaan kegiatan : Bulan Januari 2024 s.d. Desember 2024
- c. Tahapan pelaksanaan kegiatan :
 - Perencanaan : Desember 2023
 - Pelaksanaan Kegiatan : Januari 2024 s.d Desember 2024
 - Pelaporan Kegiatan : Setiap bulan

13. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan di Kecamatan Karang Pilang Tahun Anggaran 2024.

Surabaya, 4 Januari 2024
CAMAT KARANG PILANG,



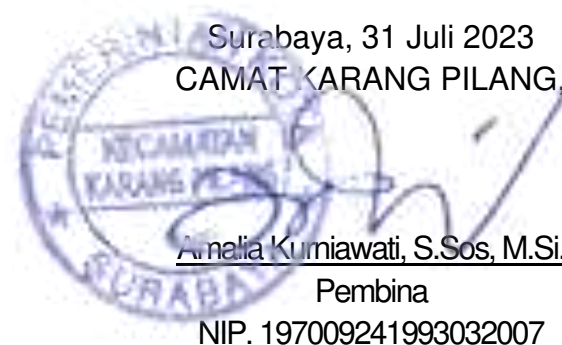
Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA
KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PILIH KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN YANG AKAN DIANALISIS	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KE DEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASE-LINE)	INDIKATOR GENDER
Program: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Subkegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Tujuan Subkegiatan:	Data Umum: Memproses Permohonan SKRK dan IMB rumah tinggal dan non rumah tinggal maksimal 2 lantai dengan luas bangunan maksimal 500 m2 dan memproses Arahan Teknis Akses Keluar Masuk (INRIT) Pemrosesan berkas IMB yang diajukan oleh warga melalui loket di Kelurahan dan Kecamatan Jumlah warga yang melakukan pengurusan	Akses: Adanya kesamaan akses dalam mendapatkan informasi terkait pentingnya pengurusan IMB dan SKRK Partisipasi: Belum semua pemilik persil mau mengurus SKRK dan IMB Kontrol: Masih belum optimalnya pemahaman pemilik persil untuk mengurus SKRK dan IMB Manfaat: Pemilik persil dari kalangan masyarakat	- Sarana & Prasarana (computer, printer) belum memadai - Penyelesaian teknis pada kecamatan belum optimal (beban/target terlalu tinggi dibandingkan dengan jumlah petugas yang ada)	- Belum banyak terlibatnya perempuan dalam pengurusan IMB dan SKRK - Pemahaman masyarakat mengenai proses dan persyaratan pengurusan SKRK dan IMB masih minim - Status Tanah yang masih ada permasalahan. - Dalam proses pengajuan pengurusan IMB, masyarakat masih belum dapat	Peningkatan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (SKRK, IMB)	- Sosialisasi peraturan permohonan perijinan IMB dan SKRK - Survei kepemilikan IMB	Jumlah warga yang melakukan pengurusan IMB/SKRK pada tahun 2023 : L : 28 Orang (58.3%) P : 20 Orang (41.75)	Output Sosialisasi peraturan permohonan perijinan IMB dan SKRK : 48 Berkas Survei kepemilikan IMB : 12 Kali Outcome Indikator Program: Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat : 100% Indikator Kegiatan: Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Peningkatan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Sasaran Subkegiatan : Warga yang mendirikan bangunan, merubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada	IMB/SKRK pada tahun 2023 : L : 28 Orang (58.3%) P : 20 Orang (41.75)	menengah kebawah belum bisa merasakan keuntungan dari kepemilikan IMB		memenuhi kelengkapan persyaratan				perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat : 1 bidang urusan Indikator Sub kegiatan: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan : 48 dokumen

Surabaya, 31 Juli 2023
CAMAT KARANG PILANG,


Analia Kurniawati, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 197009241993032007

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA

Nama Perangkat Daerah	Kecamatan Karang Pilang
Tahun Anggaran	2024
Program	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Subkegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Tujuan Sub Kegiatan	Peningkatan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
Kode Sub Kegiatan	7.01.02.2.04.0001
Analisis Situasi	Data Pembuka Wawasan Data Umum Memproses Permohonan SKRK dan IMB rumah tinggal dan non rumah tinggal maksimal 2 lantai dengan luas bangunan maksimal 500 m2 dan memproses Arahan Teknis Akses Keluar Masuk (INRIT) Pemrosesan berkas IMB yang diajukan oleh warga melalui loket di Kelurahan dan Kecamatan Jumlah warga yang melakukan pengurusan IMB/SKRK pada tahun 2023 : L : 28 Orang (58.3%) P : 20 Orang (41.75) Faktor Kesenjangan Akses: Adanya kesamaan akses dalam mendapatkan informasi terkait pentingnya pengurusan IMB dan SKRK Partisipasi: Belum semua pemilik persil mau mengurus SKRK dan IMB Kontrol: Masih belum optimalnya pemahaman pemilik persil untuk mengurus SKRK dan IMB Manfaat: Pemilik persil dari kalangan masyarakat menengah kebawah belum bisa merasakan keuntungan dari kepemilikan IMB Sebab Kesenjangan Internal - Sarana & Prasarana (computer, printer) belum memadai - Penyelesaian teknis pada kecamatan belum optimal (beban/target terlalu tinggi dibandingkan dengan jumlah petugas yang ada) Sebab Kesenjangan Eksternal - Belum banyak terlibatnya perempuan dalam pengurusan IMB dan SKRK - Pemahaman masyarakat mengenai proses dan persyaratan pengurusan SKRK dan IMB masih minim - Status Tanah yang masih ada permasalahan.

	- Dalam proses pengajuan pengurusan IMB, masyarakat masih belum dapat memenuhi kelengkapan persyaratan
Capaian Sub Kegiatan	Tolak Ukur : Peningkatan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (SKRK, IMB)
	Indikator dan Target Kinerja: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan : 48 dokumen
Jumlah Anggaran Sub kegiatan	Rp 11.618.228,-
Rencana Aksi	Aktivitas 1: Sosialisasi peraturan permohonan perijinan IMB dan SKRK Output 1: 48 Berkas
	Aktivitas 2: Survei kepemilikan IMB Output 2: 12 Kali
	Outcome: Indikator Program: Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat : 100%
	Indikator Kegiatan: Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat : 1 bidang urusan Indikator Sub kegiatan: Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan : 48 dokumen

Surabaya, 4 Januari 2024
CAMAT KARANG PILANG,



Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN
PELAYANAN PERIZINAN NON USAHA
KECAMATAN KARANG PILANG SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya serta dengan mempertimbangkan masih terdapatnya warga yang mendirikan/merenovasi rumah tanpa memiliki IMB

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini mendorong kesadaran warga untuk mengurus IMB rumah tinggal.

3. SASARAN

Sasaran kegiatan yaitu warga yang mendirikan bangunan, merubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada dengan pertimbangan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Surabaya.

4. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan dan Kelurahan.

5. SUMBER PENDANAAN

Pendanaan kegiatan ini dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota surabaya tahun anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan nilai anggaran kegiatan sebesar Rp 11.618.228,00.

6. NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN ORGANISASI

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : Hanafiatun, S.Km (Kasi Pembangunan)
Nama Organisasi/Unit Kerja : Kecamatan Karang Pilang

7. DATA DASAR

Diperkirakan realisasi anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha sampai dengan Triwulan IV 2023 sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kantor Lainnya	525.940	524.500	99,72%
Jumlah		525.940	524.500	99,72%

Sedangkan realisasi capaian output Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yaitu jumlah pelayanan non

perizinan non usaha yang ditangani sebanyak 70 berkas dari target 48 berkas dengan persentase perolehan berkas 145.83%.

8. LINGKUP KEGIATAN

Nama Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan ang Dilimpahkan kepada Camat
Kode Kegiatan : 7.01.02.2.04
Nama Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Kode Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.01
Lokasi : Kecamatan Karang Pilang
Sumber Dana : APBD
Tahun Anggaran : 2024
Pejabat Pembuat Komitmen : Hanafiatun, S.Km

9. KELUARAN DAN HASIL

Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan sebanyak 48 Dokumen.

10. PERSONEL PENDUKUNG

Dalam melaksanakan Sub Kegiatan tersebut dibutuhkan personil ASN dan Non ASN untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan yang membantu tugas Pejabat Pembuat Komitmen, antara lain sebagai berikut:

Personil ASN :

- a. ASN
 - Analis Rencana Program dan Kegiatan
 - Analis Perencanaan Anggaran
 - Pengelola Program dan Kegiatan
- b. Non ASN
 - Pengadministrasi Program dan Kegiatan

11. PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan Sub Kegiatan ini dibutuhkan biaya belanja ATK dan biaya belanja modal.

12. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan adalah 1 tahun anggaran.

b. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 dan dilaksanakan rutin setiap bulannya sesuai berkas masuk.

c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai keluaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dilakukan beberapa tahapan antara lain:

- **Perencanaan Kegiatan**
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menyiapkan kebutuhan berkas yang masuk/diterima.
- **Pelaksanaan Kegiatan**
Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan antara lain melakukan survey lokasi (pengukuran dan pembuatan sketsa denah bangunan).
- **Pelaporan Kegiatan**

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan berupa SK yang diterbitkan.

13. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha di Kecamatan Karang Pilang Tahun Anggaran 2024.



Surabaya, 4 Januari 2024
CAMAT KARANG PILANG,

Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PILIH KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN YANG AKAN DIANALISIS	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KE DEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGA N INTERNAL	SEBAB KESENJANGA N EKSTERNAL	REFORMULA SI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASE-LINE)	INDIKATOR GENDER
Program: Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan: Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Subkegiatan: Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Data Umum : Dalam kehidupan masyarakat tidak bisa dihindari terjadinya konflik karena perbedaan presepsi, kepentingan, individu / kelompok, yang salah satunya sengaja atau tidak sengaja menciptakan suasana ketidaknyaman an dalam mewujudkan tujuan masing	Akses: Memberikan pemahaman pada semua warga untuk berperan aktif dalam pencegahan konflik Partisipasi: Partisipan kegiatan lebih didominasi laki- laki Kontrol: Tim dari Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan didominasi Laki - Laki	- Keterbatasan salah satu petugas perempuan hanya mendukung tugas administrasi - Kurangnya pengetahuan dan pemahaman warga terkait permasalahan yang dapat menimbulkan konflik eksternal - Minimnya pengawasan dari aparat	Potensi konflik sering terjadi yang membahayak an wanita	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	Menindaklanj uti laporan masyarakat	Data Penduduk Kecamatan Karang Pilang : L : 37.092 (49.50%) P : 37.839 (50.50%) Total : 74.931 Jiwa Jumlah Konflik yang ditangani : Tahun 2023 12 Laporan	<u>Output</u> Menindaklanjuti laporan masyarakat : 12 kegiatan <u>Outcome</u> Indikator Program: Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan: 100% Indikator Kegiatan: Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/ diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas : 73 kasus

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Tujuan Kegiatan Subkegiatan: Menyusun Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Sasaran Subkegiatan : Permasalahan yang ditangani warga masyarakat yang berpotensi menjadi konflik.	– masing pihak yang berkonflik Data Penduduk Kecamatan Karang Pilang : L : 37.092 (49.50%) P : 37.839 (50.50%) Total : 74.931 Jiwa Jumlah Konflik yang ditangani : Tahun 2023 12 Laporan	Manfaat: Meminimalisir terjadi konflik di lingkungan warga	terkait, sehingga mudah menimbulkan masalah					Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan : 12 laporan

Surabaya, 31 Juli 2023
CAMAT KARANG PILANG,


Amalia Kurniawati, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 197009241993032007

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Nama Perangkat Daerah	Kecamatan Karang Pilang
Tahun Anggaran	2024
Program	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Subkegiatan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Tujuan Sub Kegiatan	Menyusun Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Kode Sub Kegiatan	7.01.05.2.01.0005
Analisis Situasi	Data Pembuka Wawasan Data Umum Dalam kehidupan masyarakat tidak bisa dihindari terjadinya konflik karena perbedaan persepsi, kepentingan, individu / kelompok, yang salah satunya sengaja atau tidak sengaja menciptakan suasana ketidaknyamanan dalam mewujudkan tujuan masing – masing pihak yang berkonflik Data Penduduk Kecamatan Karang Pilang : L : 37.092 (49.50%) P : 37.839 (50.50%) Total : 74.931 Jiwa Jumlah Konflik yang ditangani : Tahun 2023 12 Laporan Faktor Kesenjangan Akses: Memberikan pemahaman pada semua warga untuk berperan aktif dalam pencegahan konflik Partisipasi: Partisipan kegiatan lebih didominasi laki-laki Kontrol: Tim dari Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan didominasi Laki - Laki Manfaat: Meminimalisir terjadi konflik di lingkungan warga Sebab Kesenjangan Internal - Keterbatasan salah satu petugas perempuan hanya mendukung tugas administrasi - Kurangnya pengetahuan dan pemahaman warga terkait permasalahan yang dapat menimbulkan konflik eksternal - Minimnya pengawasan dari aparat terkait, sehingga mudah menimbulkan masalah Sebab Kesenjangan Eksternal Potensi konflik sering terjadi yang membahayakan wanita
Capaian Sub Kegiatan	Tolak Ukur : Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

	Indikator dan Target Kinerja: Menindaklanjuti laporan masyarakat
Jumlah Anggaran Sub kegiatan	Rp. 32.193.000
Rencana Aksi	Aktivitas 1: Menindaklanjuti laporan masyarakat Output 1: 12 kegiatan Outcome: 1 Indikator Program: Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan: 100% 2. Indikator Kegiatan: Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/ diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas : 73 kasus 3. Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan : 12 laporan



Surabaya, 4 Januari 2024
CAMAT KARANG PILANG,

Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

2. TUJUAN

Menginventarisir berbagai potensi konflik agar terciptanya rasa aman, tentram, tertib dan kondusif dimasyarakat.

3. SASARAN

Masyarakat/warga/objek pelanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

4. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

5. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai sasaran dan ruang lingkup diatas berlokasi di wilayah Kecamatan Karang Pilang

6. WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan 12 Bulan dalam 1 Tahun

7. PENDANAAN

Kegiatan Penanganan Konflik Sosial Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Wilayah Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 32.193.000,-

Surabaya, 4 Januari 2024
CAMAT KARANG PILANG,



Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PILIH KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN YANG AKAN DIANALISIS	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KE DEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASE-LINE)	INDIKATOR GENDER
Program: Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Subkegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Data Umum : Jumlah Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karang Pilang : 4 LPMK, 29 RW, 187 RT Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pembayaran JKK dan JKM bagi 220 Ketua Lembaga se	Akses: Akses didapat hanya bagi Ketua Lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Karang Pilang Dimana Sebagian besar adalah laki-laki Partisipasi: Partisipan kegiatan lebih didominasi laki-laki Kontrol: Pelaksana kegiatan ini hanya Ketua Lembaga Kemasyarakatan di wilayah kecamatan Karang Pilang sesuai dengan SK Camat. Manfaat:	- Belum ada aturan yang mengatur tentang Gender di lingkungan kantor Kecamatan karang Pilang; - Kurangnya pemahaman terkait isu gender; - Isu Gender belum menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.	- Banyak ketua Lembaga kemasyarakatan yang bekerja sehingga jarang mengikuti kegiatan pelayanan; - Masih banyak Ketua Lembaga Kemasyarakatan kurang memahami jenis dan tata cara pelayanan.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- Melakukan pendataan dan sosialisasi - Monitoring Pengelolaan Administrasi Pelayanan	Jumlah tokoh masyarakat yang mendapatkan pembayaran JKK dan JKM Tahun 2023 : 220 orang Tahun 2023 : Ketua Lembaga terdiri dari : LPMK : 4 L : 3 (75%) P : 1 (25%) RT : 187 L : 163 (87.17%) P : 24 (12.83%) RW : 29 L : 28 (96.55%)	Output Melakukan pendataan dan sosialisasi :1 Kegiatan Monitoring Pengelolaan Administrasi Pelayanan : 12 kegiatan Outcome 1. Indikator Program: Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah : 100% 2. Indikator Kegiatan: Jumlah lembaga kemasyarakatan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Tujuan Kegiatan Subkegiatan: Menyusun Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Ketua Lembaga terdiri dari : LPMK : 4 L : 3 (75%) P : 1 (25%) RT : 187 L : 163 (87.17%) P : 24 (12.83%) RW : 29 L : 28 (96.55%) P : 1 (3.45%)	Penerima manfaat kegiatannya bagi ketua Lembaga Kemasyarakatan di Wilayah Kecamatan Karang Pilang dimana didoinasi oleh laki-laki					P : 1 (3.45%)	yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan : 220 lembaga 3. Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 12 laporan

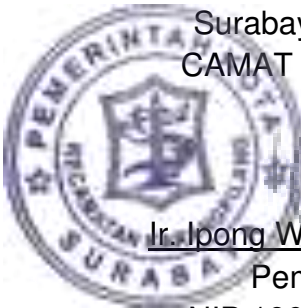
Surabaya, 31 Juli 2023
CAMAT KARANG PILANG,

Amalia Kurniawati, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 197009241993032007

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
DI WILAYAH KECAMATAN KARANG PILANG

Nama Perangkat Daerah	Kecamatan Karang Pilang
Tahun Anggaran	2024
Program	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Subkegiatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Tujuan Sub Kegiatan	Menyusun Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Kode Sub Kegiatan	7.01.02.2.02.0003
Analisis Situasi	Data Pembuka Wawasan Data Umum Jumlah Kelompok Masyarakat yang terlibat dalam sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karang Pilang : 4 LPMK, 29 RW, 187 RT Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pembayaran JKK dan JKM bagi 220 Ketua Lembaga se Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya Ketua Lembaga terdiri dari : LPMK : 4 L : 3 (75%) P : 1 (25%) RT : 187 L : 163 (87.17%) P : 24 (12.83%) RW : 29 L : 28 (96.55%) P : 1 (3.45%) Faktor Kesenjangan Akses: Akses didapat hanya bagi Ketua Lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Karang Pilang Dimana Sebagian besar adalah laki-laki Partisipasi: Partisipan kegiatan lebih didominasi laki-laki Kontrol: Pelaksana kegiatan ini hanya Ketua Lembaga Kemasyarakatan di wilayah kecamatan Karang Pilang sesuai dengan SK Camat. Manfaat: Penerima manfaat kegiatanhanya bagi ketua Lembaga Kemasyarakatan di Wilyahan Kecamatan Karang Pilang dimana didoinasi oleh laki-laki

	Sebab Kesenjangan Internal - Belum ada aturan yang mengatur tentang Gender di lingkungan kantor Kecamatan karang Pilang; - Kurangnya pemahaman terkait isu gender; - Isu Gender belum menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. Sebab Kesenjangan Eksternal - Banyak ketua Lembaga kemasyarakatan yang bekerja sehingga jarang mengikuti kegiatan pelayanan; - Masih banyak Ketua Lembaga Kemasyarakatan kurang memahami jenis dan tata cara pelayanan.
Capaian Sub Kegiatan	1. Tolak Ukur: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2. Indikator dan Target Kinerja : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 12 laporan
Jumlah Anggaran Sub kegiatan	Rp. 11.880.000,-
Rencana Aksi	Aktivitas 1: Melakukan pendataan dan sosialisasi Output 1: 1 Kegiatan Aktivitas 2: Monitoring Pengelolaan Administrasi Pelayanan Output 2: 12 kegiatan Outcome: 1. Indikator Program: Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah : 100% 2. Indikator Kegiatan: Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan : 220 lembaga 3. Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 12 laporan



Surabaya, 4 Januari 2024
CAMAT KARANG PILANG,

Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN
KECAMATAN KARANG PILANG
TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan :

- Pertimbangan peraturan : Peraturan Walikota Surabaya nomor 45 tahun 2021 tentang pelimpahan sebagaimana urusan otonomi daerah kepada Kecamatan
- Pertimbangan tugas dan fungsi : Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Pemberian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian kepada Lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Karang Pilang sebanyak 220 orang dari unsur LPMK/RW/RT dalam membantu program Pemerintah Kota Surabaya

3. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan adalah Ketua LPMK, Ketua RW dan Ketua RT di wilayah Kecamatan Karang Pilang

4. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Di Kantor Kecamatan Karang Pilang

5. SUMBER PENDANAAN

Sumber Pendanaan dari APBD

6. NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN ORGANISASI

HASAN EFFENDY S.H, M.Si (Selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Karang Pilang)

7. DATA DASAR

- Data realisasi anggaran sub kegiatan tahun 2023 adalah Rp. 14.256.000,00
- Data realisasi capaian output sub kegiatan tahun 2023 adalah Rp.14.256.000,00
- Evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja sub kegiatan sudah tercapai didukung adanya sinergi pendataan di wilayah Kecamatan Karang Pilang yang dilakukan setiap bulan oleh Lembaga Kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan

8. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup sub kegiatan adalah BPJS Ketenagaan bagi Lembaga Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Karang Pilang

Metode Pelaksanaan adalah Pembayaran Langsung (dilakukan pemotongan sesuai persentase pengenaan iuran JKK dan JKM)

9. KELUARAN DAN HASIL

Keluaran : Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Karang Pilang sebanyak 12 laporan
Hasil : Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan

10. PERSONIL PENDUKUNG

- a. ASN
- b. Non ASN
- c. Personil lainnya (Pengurus LPMK, Pengurus RW dan Pengurus RT)

11. PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA

- a. Alat Tulis Kantor
- b. Komputer PC
- c. Printer dan Scanner
- d. Jaringan Komputer dan Komunikasi Data

12. JADWAL TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Waktu pelaksanaan dilaksanakan 12 bulan
- b. Jadwal pelaksanaan kegiatan : Bulan Januari s.d. Desember 2024
- c. Tahapan pelaksanaan kegiatan :
 - Perencanaan : Desember 2023
 - Pelaksanaan Kegiatan : Januari 2024 s.d Desember 2024
 - Pelaporan Kegiatan : Setiap bulan

13. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Karang Pilang Tahun Anggaran 2024.



Surabaya, 4 Januari 2024
CAMAT KARANG PILANG,

Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.

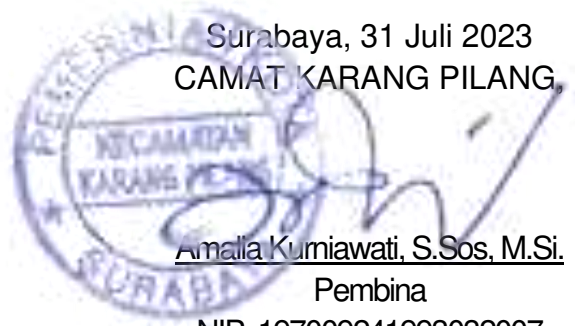
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN
KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PILIH KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN YANG AKAN DIANALISIS	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KE DEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULA SI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASE-LINE)	INDIKATOR GENDER
Program: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan: Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Subkegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tujuan Subkegiatan:	Data Umum: Persiapan Musbangkel (menganalisis Potensi dan permasalahan wilayah serta menentukan inovasi wilayah) Pelaksanaan Musbangkel Minimal 2 kali (Desember untuk penyampaian usulan tahun n+2, Juli untuk perubahan usulan) Evaluasi terhadap inovasi wilayah yang telah	Akses: Akses untuk pelaksanaan kegiatan ini dibuka seluas-luasnya bagi Masyarakat untuk ikut serta dalam Pembangunan melalui kegiatan Musbangkel Partisipasi: Pada Tahun 2023 partisipan kegiatan lebih didominasi laki-laki dengan total partisipas 75 orang terdiri dari L : 65 (86.7%), P: 10 (13.3%). Belum adanya partisipasi dari Kaum disabilitas dan anak-anak. Kontrol:	1. Belum ada aturan yang mengatur tentang Gender di lingkungan kantor Kecamatan karang Pilang; 2. Kurangnya pemahaman terkait isu gender; 3. Isu Gender belum menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.	1. Masih sedikitnya Ketua Lembaga kemasyarakata n yang bergender Perempuan; 2. Tidak semua ketua Lembaga kemasyarakata n yang diundang hadir dalam kegiatan Musbangkel.	Jumlah Lembaga Kemasyarakata n yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Sosialisasi terkait inovasi yang ada dikelurahan 2. Musyawarah pembanguna n dikelurahan	Berdasarkan kegiatan Tahun 2023, kegiatan Musbangkel ini dilaksanakan di 4 kelurahan dengan dihadiri oleh 75 orang partisipan terdiri dari L: 65 orang (86.7%), P: 10 orang (13.3%)	Output 1. Sosialisasi terkait inovasi yang ada dikelurahan : 1 Kegiatan 2. Musyawarah pembangunan dikelurahan : 1 Kegiatan Outcome Indikator Program: Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi : 62,5% Indikator Kegiatan:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Meningkatkan partisipasi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sasaran Subkegiatan : LPMK, RW, RT, Karang Taruna, Kader Surabaya Hebat, Forum Anak. PKK.	dilaksanakan /ditindaklanjuti Jumlah Kelurahan : 4 Kelurahan Jumlah Peserta yang mengikuti Musbangkel pada tahun 2023: 75 Orang Terdiri dari : L : 65 (86.7%) P: 10 (13.3%)	Partisipan yang hadir dalam kegiatan Musbangkel datang berdasarkan undangan dari Kantor Kecamatan Karang Pilang Manfaat: Perempuan, kaum disabilitas dan anak-anak belum secara penuh menerima manfaat terkait kegiatan Musbangkel						jumlah kelurahan yang melaksanakan Musbangkel berdasarkan konsep inovasi : 4 Kelurahan Indikator Sub kegiatan: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan : 5 Lembaga Kemasyarakatan

Surabaya, 31 Juli 2023
CAMAT KARANG PILANG,



Amalia Kurniawati, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 197009241993032007

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN

Nama Perangkat Daerah	Kecamatan Karang Pilang
Tahun Anggaran	2024
Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Subkegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Tujuan Sub Kegiatan	Meningkatkan partisipasi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Kode Sub Kegiatan	7.01.03.2.02.0001
Analisis Situasi	Data Pembuka Wawasan Data Umum 1. Persiapan Musbangkel (menganalisis Potensi dan permasalahan wilayah serta menentukan inovasi wilayah) 2. Pelaksanaan Musbangkel Minimal 2 kali (Desember untuk penyampaian usulan tahun n+2, Juli untuk perubahan usulan) 3. Evaluasi terhadap inovasi wilayah yang telah dilaksanakan /ditindaklanjuti 4. Jumlah Kelurahan : 4 Kelurahan 5. Jumlah Peserta yang mengikuti Musbangkel pada tahun 2023 75 Orang Terdiri dari L : 65 (86.7%) P: 10 (13.3%) Faktor Kesenjangan Akses: Akses untuk pelaksanaan kegiatan ini dibuka seluas-luasnya bagi Masyarakat untuk ikut serta dalam Pembangunan melalui kegiatan Musbangkel Partisipasi: 1. Pada Tahun 2023 partisipan kegiatan lebih didominasi laki-laki dengan total partisipan 75 orang terdiri dari L : 65 (86.7%), P: 10 (13.3%). 2. Belum adanya partisipasi dari Kaum disabilitas dan anak-anak. Kontrol: Partisipan yang hadir dalam kegiatan Musbangkel datang berdasarkan undangan dari Kantor Kecamatan Karang Pilang Manfaat: Perempuan, kaum disabilitas dan anak-anak belum secara penuh menerima manfaat terkait kegiatan Musbangkel Sebab Kesenjangan Internal

	1. Belum ada aturan yang mengatur tentang Gender di lingkungan kantor Kecamatan karang Pilang; 2. Kurangnya pemahaman terkait isu gender; 3. Isu Gender belum menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. Sebab Kesenjangan Eksternal 1. Masih sedikitnya Ketua Lembaga kemasyarakatan yang bergender Perempuan; 2. Tidak semua ketua Lembaga kemasyarakatan yang diundang hadir dalam kegiatan Musbangkel.
Capaian Sub Kegiatan	Tolak Ukur : Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan (4 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Karang Pilang)
	Indikator dan Target Kinerja: <u>Output</u> Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan : 5 Lembaga Kemasyarakatan <u>Outcome</u> Indikator Program: Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi : 62,5% Indikator Kegiatan: jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi : 4 Kelurahan Indikator Sub kegiatan: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yangberpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan : 5 Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah Anggaran Sub kegiatan	Rp 7.200.000,-
Rencana Aksi	Aktivitas 1: Sosialisasi terkait inovasi yang ada dikelurahan Output 1: 4 kelurahan
	Aktivitas 2: Musyawarah pembangunan dikelurahan Output 2: 4 kelurahan

	<u>Outcome</u> Indikator Program: Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi : 62,5% Indikator Kegiatan: jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi : 4 Kelurahan Indikator Sub kegiatan: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan : 5 Lembaga Kemasyarakatan
--	--

Surabaya, 4 Januari 2024
CAMAT KARANG PILANG,



Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN
KECAMATAN KARANG PILANG SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023 perubahan kedua atas peraturan Walikota Surabaya nomor 68 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Serta dengan mempertimbangkan Peraturan Walikota No 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.

Seksi Pembangunan Kecamatan Karang Pilang melaksanakan Musyawarah Pembangunan Kelurahan dan Musyawarah Pembangunan Kelurahan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan Untuk peningkatan kapasitas, kapabilitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

3. SASARAN

Sasaran kegiatan yaitu LPMK, RW, RT, Karang Taruna dan masyarakat di wilayah kelurahan.

4. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di masing-masing Kelurahan se Kecamatan Karang Pilang dengan alasan Lokasi lebih strategis dan mudah dijangkau masyarakat di wilayah setiap RW Kelurahan serta tersedia ruang pertemuan.

5. SUMBER PENDANAAN

Pendanaan kegiatan ini dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota surabaya tahun anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan nilai anggaran kegiatan sebesar Rp 7.200.000,00.

6. **NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN ORGANISASI**

Nama Pejabat : Hanafiatun, S.KM (Kasi Pembangunan)
Pembuat Komitmen
Nama Organisasi/Unit Kerja : Kecamatan Karang Pilang

7. **DATA DASAR**

Diperkirakan realisasi anggaran Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan sampai dengan Triwulan IV 2023 sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1.02.05.02.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	5.200.000	5.200.000	100%
Jumlah		5.200.000	5.200.000	100%

8. **LINGKUP KEGIATAN**

Nama Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Kode Kegiatan : 7.01.03.2.02
Nama Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kode Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.01
Lokasi : Kecamatan Karang Pilang
Sumber Dana : APBD
Tahun Anggaran : 2024
Pejabat Pembuat Komitmen : Hanafiatun, S.KM.

9. **KELUARAN DAN HASIL**

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan yaitu 5 Lembaga diantaranya : LPMK, RW, RT, Karang Taruna, PKK dll.

10. **PERSONEL PENDUKUNG**

Dalam melaksanakan Sub Kegiatan tersebut dibutuhkan personil ASN dan Non ASN untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan yang membantu tugas Pejabat Pembuat Komitmen, antara lain sebagai berikut:

Personil ASN :

a. ASN

- Analis Rencana Program dan Kegiatan
- Analis Perencanaan Anggaran
- Pengelola Program dan Kegiatan

b. Non ASN

- Pengadministrasi Program dan Kegiatan

11. PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan Sub Kegiatan ini dibutuhkan konsumsi makan/minum dan biaya transport lokal yang diberikan kepada masyarakat.

12. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan adalah 1 tahun anggaran.

b. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam kurun waktu 1 tahun. Pada bulan Juli untuk kegiatan PAK tahun berjalan dan Desember Tahun 2024.

c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai keluaran Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan dilakukan beberapa tahapan antara lain:

- **Perencanaan Kegiatan**

Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menyiapkan anggaran untuk konsumsi makan/minum dan biaya transport lokal yang diberikan kepada masyarakat.

- **Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan antara lain pelaksanaan Musbangkel sesuai dengan perencanaan dan aturan perundangan yang berlaku. Dialog musyawarah untuk mufakat terkait usulan pembangunan di wilayah Kelurahan masing-masing yang diikuti oleh LPMK, RW, RT, PKK dan Karang Taruna terkait usulan.

- **Pelaporan Kegiatan**

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah Berita Acara hasil kegiatan yang ditandatangani oleh Camat, Lurah dan ketua LPMK kelurahan.

13. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Karang Pilang Tahun Anggaran 2024.

Surabaya, 4 Januari 2024
CAMAT KARANG PILANG,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ipong", is written over a faint circular stamp.

Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 196904071996021001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN
KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PILIH KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN YANG AKAN DIANALISIS	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KE DEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASE- LINE)	INDIKATOR GENDER
Program: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Subkegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Tujuan Subkegiatan:	Data Umum: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Karang Pilang dilaksanakan dengan Pemenuhan jaringan internet untuk RW di lingkungan Kelurahan Sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan SDM, khususnya IT. Sasaran dalam	Akses: Semua unsur masyarakat berhak untuk mendapatkan Fasilitas Kegiatan ini Partisipasi: Kegiatan ini difasilitasi oleh Kecamatan Karang Pilang dan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi Kontrol: Dilakukan monitoring oleh	- Tidak adanya dasar hukum pendukung keadilan gender/ kurangnya sarpras pendukung keadilan gender/SDM pendukung keadilan gender/ Anggaran terbatas untuk mendukung keadilan gender - Kurangnya SDM Laki laki dibidang	Pengetahuan masyarakat yang kurang akan pentingnya Partisipasi Respon TELKOM yang sedikit terlambat apabila terjadi permasalahan jaringan	Menyediakan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	- Menyediakan Jaringan Internet di Balai RW - Melakukan monitoring secara berkala terhadap jaringan internet yang terpasang di Balai RW	LPMK : 4 L : 3 P : 1 RT : 187 L : 163 P : 24 RW : 29 L : 28 P : 1	Output - Menyediakan Jaringan Internet di Balai RW : 29 Unit - Melakukan monitoring secara berkala terhadap jaringan internet yang terpasang di Balai RW : 12 Kali Outcome Indikator Program:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Menyediakan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	kegiatan ini adalah seluruh masyarakat dilingkungan kelurahan dapat menerima fasilitas wifi demi menunjang pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dengan tersedianya wifi gratis di Balai RW	petugas ke setiap balai RW tentang kelancaran kegiatan Manfaat: Semua masyarakat baik laki laki perempuan menerima manfaat terkait Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Instalasi dan Jaringan					Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi : 62.5 % Indikator Kegiatan: Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan : 29 lembaga Indikator Sub kegiatan: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan : 29 Unit

Surabaya, 31 Juli 2023
CAMAT KARANG PILANG,

Amalia Kurniawati, S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP. 197009241993032007

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Nama Perangkat Daerah	Kecamatan Karang Pilang
Tahun Anggaran	2024
Program	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Kegiatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Subkegiatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
Tujuan Sub Kegiatan	Menyediakan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
Kode Sub Kegiatan	7.01.03.2.03
Analisis Situasi	Data Pembuka Wawasan Data Umum Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Karang Pilang dilaksanakan dengan Pemenuhan jaringan internet untuk RW di lingkungan kelurahan Sesuai kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan SDM, khususnya IT. Sasaran dalam kegiatan ini adalah seluruh masyarakat dilingkungan kelurahan dapat menerima fasilitas wifi demi menunjang pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dengan tersedianya wifi gratis di Balai RW Faktor Kesenjangan Akses: Semua unsur masyarakat berhak untuk mendapatkan Fasilitas Kegiatan ini Partisipasi: Kegiatan ini difasilitasi oleh Kecamatan Karang Pilang dan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang telekomunikasi Kontrol: Dilakukan monitoring oleh petugas ke setiap balai RW tentang kelancaran kegiatan Manfaat: Semua masyarakat baik laki laki perempuan menerima manfaat terkait Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Sebab Kesenjangan Internal Tidak adanya dasar hukum pendukung keadilan gender/ kurangnya sarpras pendukung keadilan gender/SDM pendukung keadilan gender/ Anggaran terbatas untuk mendukung keadilan gender Kurangnya SDM Laki-laki dibidang Instalasi dan Jaringan Sebab Kesenjangan Eksternal Pengetahuan masyarakat yang kurang akan pentingnya Partisipasi Respon TELKOM yang sedikit terlambat apabila terjadi permasalahan jaringan
	1. Tolak Ukur : Menyediakan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan

Capaian Sub Kegiatan	2. Indikator dan Target Kinerja : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan : 29 Unit
Jumlah Anggaran Sub kegiatan	Rp. 91.741.500,-
Rencana Aksi	Aktivitas 1: Menyediakan Jaringan Internet di Balai RW Output 1: 29 Balai RW
	Aktivitas 2: Melakukan monitoring secara berkala terhadap jaringan internet yang terpasang di Balai RW Output 2: 12 Kali di tiap masing-masing Balai RW
	Outcome: 1. Indikator Program: Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi : 62.5 % 2. Indikator Kegiatan: Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan : 29 lembaga 3. Indikator Sub kegiatan: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan : 29 Unit



Surabaya, 4 Januari 2024
CAMAT KARANG PILANG,

Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
KECAMATAN KARANG PILANG
TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG

- Pertimbangan peraturan : Peraturan Walikota Surabaya nomor 45 tahun 2021 tentang pelimpahan sebagaimana urusan otonomi daerah kepada Kecamatan
- Pertimbangan tugas dan fungsi : Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan dukungan fasilitas sarana jaringan internet diperuntukan pada Balai RW di wilayah Kecamatan Karang Pilang dan pikir untuk warga di wilayah Kecamatan Karang Pilang guna mendukung kelancaran dan kesuksesan program Pemerintah Kota Surabaya

3. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan adalah warga di wilayah Kecamatan Karang Pilang

4. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Di Kantor Kecamatan Karang Pilang

5. SUMBER PENDANAAN

Sumber Pendanaan dari APBD

6. NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN ORGANISASI

HASAN EFFENDY S.H, M.Si (Selaku Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Karang Pilang)

7. DATA DASAR

- Data realisasi anggaran sub kegiatan tahun 2023 adalah Rp. 154.396.560,- (untuk komponen biaya langganan internet diperuntukan Seluruh Balai RW di wilayah Kecamatan Karang Pilang dan pikir untuk warga di wilayah Kecamatan Karang Pilang)
- Data realisasi capaian output sub kegiatan tahun 2023 teralisasi sesuai dengan frekuensi pendataan di wilayah kecamatan adalah Rp. 154.396.560,-

- Evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja sub kegiatan sudah tercapai didukung adanya sinergi pendataan di wilayah Kecamatan Karang Pilang yang dilakukan setiap bulan oleh Lembaga Kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan

8. LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup sub kegiatan adalah Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk seluruh warga di wilayah Kecamatan Karang Pilang

Metode Pelaksanaan adalah pembelian secara elektronik

9. KELUARAN DAN HASIL

Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan sebanyak 29 unit

Hasil : Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan

10. PERSONIL PENDUKUNG

- ASN
- Non ASN
- Personil lainnya (Pengurus LPMK, Pengurus RW dan Pengurus RT)

11. PENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA

- Jaringan Komputer dan Komunikasi Data

12. JADWAL TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN

- Waktu pelaksanaan dilaksanakan 12 bulan
- Jadwal pelaksanaan kegiatan : Bulan Januari 2024 s.d. Desember 2024
- Tahapan pelaksanaan kegiatan :
 - Perencanaan : Desember 2023
 - Pelaksanaan Kegiatan : Januari 2024 s.d Desember 2024
 - Pelaporan Kegiatan : Setiap bulan

13. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Karang Pilang Tahun Anggaran 2024.

Surabaya, 4 Januari 2024
CAMAT KARANG PILANG,

Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.



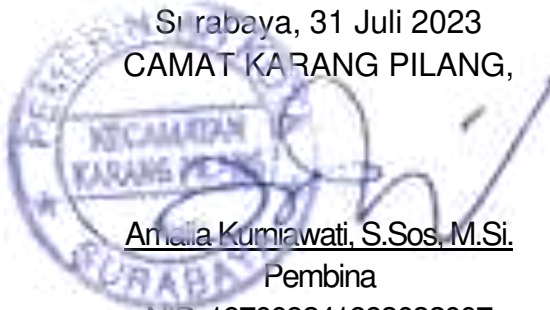
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA
DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN
KECAMATAN KARANG PILANG KOTA SURABAYA
TAHUN 2024

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PILIH KEBIJAKAN/ PROGRAM/ KEGIATAN YANG AKAN DIANALISIS	DATA PEMBUKA WAWASAN	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KE DEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		FAKTOR KESENJANGAN	SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	REFORMULASI TUJUAN	RENCANA AKSI	DATA DASAR (BASE-LINE)	INDIKATOR GENDER
Program: Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Subkegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tujuan Kegiatan Subkegiatan: Menyusun laporan Hasil Sinergitas	Data Umum Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain Penertiban PKL, Penertiban Anjal dan Gepeng, Penertiban Alat Peraga Pariwara, dan lain-lain Data Penduduk Kecamatan Karang Pilang : L : 37.092 (49.50%) P : 37.839 (50.50%) Total : 74.931 Jiwa	Akses: Memberikan pemahaman pada semua warga untuk tidak melakukan pelanggaran Partisipasi: Partisipan kegiatan lebih didominasi laki-laki Kontrol: Tim dari seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan didominasi Laki - Laki Manfaat: Meminimalisir terjadi pelanggaran	- Keterlibatan perempuan dalam pengawasan kegiatan pelimpahan sebagai urusan otoda yang masih minim - Staf perempuan hanya dibatasi untuk kegiatan administrasi dan pengumpulan data hasil pengawasan kegiatan pelimpahan sebagai urusan - Minimnya pengawasan dari aparat terkait, sehingga	Minimnya kesadaran masyarakat yang dapat menimbulkan pelanggaran	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Action kegiatan Non Reg / diluar patrol dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan / IMB, Sumber Daya Air / Saluran, NIB, Ijin lingkungan, Ijin Parwisata, dll yang bersifat penertiban rutin dengan skala besar dan tingkat kesulitan yang tinggi	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Data Penduduk Kecamatan Karang Pilang : L : 37.092 (49.50%) P : 37.839 (50.50%) Total : 74.931 Jiwa	Output Melakukan pengawasan terhadap bangunan, Saluran, NIB, Ijin lingkungan, Ijin Parwisata : 12 kegiatan Outcome 1 Indikator Program: Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan : 100% 2. Indikator Kegiatan: Objek yang berpotensi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sasaran Subkegiatan : Masyarakat/warga pelanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.			mudah terjadi pelanggaran					mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan : 8 Lokasi 3. Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan : 12 laporan

Sirabaya, 31 Juli 2023
CAMAT KARANG PILANG,


Amalia Kurniawati, S.Sos, M.Si.
 Pembina
 NIP. 197009241993032007

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN

Nama Perangkat Daerah	Kecamatan Karang Pilang
Tahun Anggaran	2024
Program	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Subkegiatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Tujuan Sub Kegiatan	Menyusun Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Kode Sub Kegiatan	7.01.04.2.01.0001
Analisis Situasi	Data Pembuka Wawasan Data Umum Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain Penertiban PKL, Penertiban Anjal dan Gepeng, Penertiban Alat Peraga Pariwara, dan lain-lain Data Penduduk Kecamatan Karang Pilang : L : 37.092 (49.50%) P : 37.839 (50.50%) Total : 74.931 Jiwa Faktor Kesenjangan Akses: Memberikan pemahaman pada semua warga untuk tidak melakukan pelanggaran Partisipasi: Partisipan kegiatan lebih didominasi laki-laki Kontrol: Tim dari seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan didominasi Laki - Laki Manfaat: Meminimalisir terjadi pelanggaran Sebab Kesenjangan Internal - Keterlibatan perempuan dalam pengawasan kegiatan pelimpahan sebagai urusan otoda yang masih minim - Staf perempuan hanya dibatasi untuk kegiatan administrasi dan pengumpulan data hasil pengawasan kegiatan pelimpahan sebagai urusan - Minimnya pengawasan dari aparat terkait, sehingga mudah terjadi pelanggaran Sebab Kesenjangan Eksternal Minimnya kesadaran masyarakat yang dapat menimbulkan pelanggaran
Capaian Sub Kegiatan	Tolak Ukur: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

	Indikator dan Target Kinerja: Menyusun laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan: 12 laporan
Jumlah Anggaran Sub kegiatan	Rp. 148.471.200
Rencana Aksi	Aktivitas 1: Melakukan pengawasan terhadap bangunan, Saluran, NIB, Ijin lingkungan, Ijin Parwisata Output 1: 12 kegiatan Outcome: 1. Indikator Program: Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan : 100% 2. Indikator Kegiatan: Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan : 8 Lokasi 3. Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan : 12 laporan



Surabaya, 4 Januari 2024
CAMAT KARANG PILANG,

Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196904071996021001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN

1. LATAR BELAKANG

- a) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya
- b) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2. TUJUAN

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah antara lain Penertiban PKL, PSK, anjal dan gepeng, reklame, RHU dan lain-lain, dilaksanakan agar Meningkatkan ketentraman & ketertiban umum yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat

3. SASARAN

Masyarakat/warga/objek pelanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

4. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

5. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai sasaran dan ruang lingkup diatas berlokasi di wilayah Kecamatan Karang Pilang

6. WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Penertiban (PKL, PSK, anjal dan gepeng, reklame dan RHU) dilaksanakan 12 Bulan dalam 1 Tahun

7. PENDANAAN

Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 148.471.200,-



Surabaya, 4 Januari 2024
CAMAT KARANG PILANG,

Ir. Ipong Wisnoe Wardono, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP 196904071996021001